

TESIS
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN LINDUNG
WILAYAH PESISIR KOTA MAKASSAR



Oleh:
Abd Kadir S
105031105920

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
MAKASSAR
2023

***Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah
Pesisir Kota Makassar***

TESIS

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Magister

Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik

Disusun dan Diajukan oleh

Abd Kadir S
Nomor Induk Mahasiswa : 105031105920

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

TESIS

Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar

Yang diajukan dan disuse oleh

Abd Kadir. S

NIM : 105031105920

Telah dipertahankan didepan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 29 Agustus 2023


Dan dinyatakan telah memenuhi syarat


Menyetujui :

Komite Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si



Dr. Burhanuddin, S.Sos, M.Si.

Mengetahui,

Direktur Program Pascasarjana

Ketua Program Studi
Magister Ilmu Administrasi Publik


Prof. Dr. H. Irwan Akib, M.Pd


Dr. Hj. Fatmawati, M.Si

NBM : 483.523

NBM : 107.6424

HALAMAN PENERIMAAN PENGUJI

Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar
Nama : Abd Kadir S
NIM : 105031105920
Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Publik

Telah diuji dan di pertahankan di depan panitia penguji Tesis pada Tanggal 29 Agustus 2023 dan telah dinyatakan memenuhi persyaratan dan dapat diterima sebagai salah satu untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik (M.AP) pada Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 29 Agustus 2023

Tim Penguji

Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si

Ketua Penguji

Prof. Dr. H.Muhlis Madani, M.Si

Penguji/Pembimbing I

Dr.Burhanuddin, S.Sos.,M.Si

Penguji/Pembimbing II

Dr.Hj.Fatmawati, M.Si

Penguji

Dr.Hafiz Elfiansyah Parawu, S.T.,M.Si

Penguji

Abstrak

Wilayah pesisir adalah sebuah wilayah yang dinamik dengan pengaruh daratan terhadap lautan atau sebaliknya. Proses keterkaitan (*interlinkages*) antara wilayah darat dan laut ini merupakan sumber dinamika yang penuh tantangan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Fokus dalam penelitian ini adalah implementasi kebijakan. Dalam Penelitian ini mengkaji beberapa indikator yaitu Sumberdaya, Komunikasi, Struktur birokrasi dan Disposisi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan informan sebanyak 13 orang yang akan diwawancarai diantaranya adalah Dinal Lingkungan Hidup sebanyak 2 orang, Dinas Kelautan dan Perikanan sebanyak 1 orang, Dinas Pariwisata Sebanyak 1 orang, WALHI sebanyak 1 orang, KPA sebanyak 1 orang, ASP sebanyak 1 orang, LBHM sebanyak 1 orang, pihak swasta sebanyak 1 orang dan masyarakat sebanyak 4 orang. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah observasi, wawancara, metode dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, perivikasi dan penegasan kesimpulan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, hingga koordinasi ke berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan implentasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar dalam aspek kesiapan. Pada asapek komunikasi Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini SKPD yang terlibat menyepakati bahwa komunikasi mengenai kebijakan perlindungan pesisir sudah sangat efektif. Pada aspek struktu birokrasi Pemerintah Daerah Kota Makassar atau SKPD yang terlibat sudah melakukan beberapa pengontrolan dan edukasi terkait implementasi kebijakan yang sedang berjalan, dilapangan dapat disimpulkan bahwa aparatur pemerintah telah memiliki struktur birokrasi yang dibagi kedalam beberapa devisi atau kelompok kerja, yang saling bersinergi dalam mendukung program perlindungan kawasan pesisir.

Kata Kunci : implementasi kebijakan, kawasan lindung, wilayah pesisir

Abstract

The coastal area is a dynamic area with the influence of the land on the sea or vice versa. The process of interlinkages between land and sea areas is a source of dynamics which is full of challenges within the framework of integrated management of coastal and marine areas. The focus in this research is policy implementation. The type of research used is a qualitative method with 13 informants to be interviewed including 2 people from the Environment Agency, 1 person from the Maritime Affairs and Fisheries Service, 1 person from the Tourism Office, 1 person from WALHI, 1 person from KPA, 1 ASP. people, 1 person from LBHM, 1 private party and 4 people from the community. Data collection techniques used are observation, interviews, documentation methods. Data analysis techniques used in this study were data collection, data reduction, data presentation, validation and confirmation of conclusions. Researchers can conclude that the government of Makassar City has not fully implemented various educational, training and coordination activities with various parties involved in the implementation of coastal area protection policies in Makassar City in terms of readiness. In the communication aspect of the Regional Government of Makassar City, in this case the SKPD involved agree that communication regarding coastal protection policies has been very effective. In the aspect of the bureaucratic structure of the Makassar City Regional Government or SKPD involved, they have carried out some control and education related to the implementation of ongoing policies. In the field, it can be concluded that the government apparatus already has a bureaucratic structure that is divided into several divisions or working groups, which synergize with each other in supporting the program. coastal area protection.

Keywords: policy implementation, protected areas, coastal areas

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar”**. Tesis ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik pada program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak menutup kemungkinan dalam penyusunan tesis ini terdapat kekurangan, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun kesempurnaan tesis ini dan paling berjasa dalam penyusunan tesis ini adalah Bapak Prof. Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Burhanuddin, S.sos, M.Si selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya di tengah kesibukan yang begitu sangat padat untuk membimbing penulis.

Proses penulisan tesis ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesadaran, kesabaran

dan ketentuan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, olehnya itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat.

1. Bagi Ibu dan Bapakku yang ku kasihi penuh kemuliaan dengan seluruh energi cinta yang ada pada diriku, Muliati dan Suardi yang keduanya memiliki karakter yang sangat berbeda dalam mendidik anak-anaknya, namun keduanya bersepakat membangun formasi kehidupan yang begitu puna. Terima kasih sudah bahu membantu mengajarku membaca ketika kecil, mengasah kepekaanku, memperkenalkanku cerita-cerita seru para Nabi, Dewa, Tomanurung, Cerita Rakyat, Sejarah tentang berbagai hal dan banyak lagi tentunya. Terima kasih sudah sangat bersabar mengajarkanku memenggal keputusan lalu bangkit kembali ketika remuk dalam perjalanan. Terima kasih atas munajat doa serta mantra-mantra Ilahi lainnya yang setiap saat terlantun untuk kebaikan penulis dalam setiap aktivitas, juga atas cinta yang begitu deras mengalir menjadi energi positif bagi penulis.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M. Ag selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.

3. Bapak Prof. Dr. Irwan Akib, M. Pd selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.

4. Ibu Dr. Hj. Fatmawati. M.Si Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Kepada seluruh jajaran dosen yang memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, selama menjadi Mahasiswa Terkhusus di Program Studi Magister Ilmu Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada semua Kakak dan Adikku, terima kasih atas semua dedikasi yang kalian bantukan untuk saudara satu-satunya terlahir sebagai laki-laki dalam keluarga kita, aku berlumuran hutang cinta kepada kalian yang begitu tulusnya memelukku dalam setiap perjalanan meniti kehidupan yang baik.
7. Kepada saudara-saudari seperkuliah di Program Studi Magister Administrasi Publik, terkhusus teman-teman kelas Angkatan 2020. Juga kepada kakanda senior di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik yang banyak membantu penulis selama bermahasiswa Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepada semua teman-seperteman di lembaga internal kampus yang terus membuka ruang bagi peneliti untuk terus belajar dalam proses dialektik. Juga kepada seluruh teman-sepermainan di kolektif-kolektif eksternal kampus baik itu di komunitas formal dan non formal. Terlebih kepada semua masyarakat di berbagai Kabupaten Kota yang dijerat konflik ruang hidup. Terus berjuang,

kalau kita tidak memenangkan pertarungan yang sejak lama kita mulai dengan rakus oligarki, ingat bahwa kita telah sejatinya berhasil menunda kekalahan yang menghantui mimpi-mimpi anak-cucu.

9. Juga kepada semua masyarakat pesisir dan pemerintah tempat penulis meneliti, terimakasih atas bantuan dan kerelaan menjadi informan bagi penulis, semoga kesukaran hidup lekas terlewati dengan bara perjuangan yang tak akan pernah padam melawan ketimpangan kebijakan yang amat sangat brutal.

Penulis menyadari bahwa, dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membagaun dari pembaca maupun pihak lain. Akhir kata semoga tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbagan yang berarti bagi pihak yang bersangkutan.

Makassar 1 Agustus 2023

Abd kadir S

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	iii
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Manfaat Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Penelitian Terdahulu	21
B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik	24
C. Konsep Wilayah Pesisir.....	44
D. Kebijakan Perlindungan Dan Pelestarian Kawasan Pesisir.....	51
E. Kerangka Pikir.....	57
F. Deskripsi Fokus Penelitian.....	59
BAB III METODE PENELITIAN.....	68
A. Pendekatan Penelitian	68
B. Waktu Dan Lokasi Penelitian	69
C. Unit Analisis Dan Penentuan Informan	69
D. Teknik Pengumpulan Data.....	70
E. Teknik Analisis Data.....	72
F. Pengecekan Keabsahan Temuan	74
BAB IV PEMBAHASAN	76
A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian.....	76
B. Deskripsi Kelembagaan	83
C. Struktur Organisasi, Tugas dan Wewenang Dinas	

Lingkungan Hidup Kota Makassar	88
D. Paparan Dimensi Penelitian	94
1. Kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar	94
2. Komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar	147
3. Struktur birokrasi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar	192
4. Disposisi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan kebijakan pesisir di Kota Makassar	218
E. Hasil Pembahasan	237
BAB V PENUTUP	246
A. Kesimpulan	250
B. Saran.....	245
DAFTAR PUSTAKA.....	252

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah pesisir adalah sebuah wilayah yang dinamik dengan pengaruh daratan terhadap lautan atau sebaliknya. Proses keterkaitan (*interlinkages*) antara wilayah darat dan laut ini merupakan sumber dinamika yang penuh tantangan dalam kerangka pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu.

Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang No. 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan hasil perubahan atas UU No 27 tahun 2007. Alasan perubahannya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai. Sebagai negara dengan kondisi geografis yang sebagian besar wilayahnya merupakan daerah pantai. Kawasan pantai merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan, baik perubahan akibat ulah manusia maupun perubahan alam. Permasalahan utama di kota-kota yang terletak di kawasan pantai

adalah terbatasnya ketersediaan lahan, terutama di kota-kota besar. Kondisi yang demikian memberikan alasan bagi para investor untuk merambah wilayah pesisir atau pantai dan menjadikannya sebagai tempat kegiatan usaha, mengingat selama ini wilayah pantai belum banyak tersentuh maupun dimanfaatkan secara optimal. Pemanfaatan wilayah pantai tersebut meliputi kegiatan berbasis ekonomi, diantaranya sebagai lahan industri, rekreasi/wisata, bangunan hotel dan resort, pemukiman, pertanian, dan sebagainya. Sekitar 80 % wilayah pantai telah dikuasai oleh swasta, termasuk mendirikan bangunan di wilayah pantai dengan cara mereklamasi pantai (Arika dan Triana, 2002).

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah:

- 1) Bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Bahwa Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil belum memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan Perairan Pesisir dan pulau-pulau

kecil sehingga beberapa pasal perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu kelestarian lingkungan dan ekosistem pesisir yang kaya tidak menjadi prioritas utama lagi. Desakan kebutuhan ekonomi telah menyebabkan wilayah pantai yang seharusnya menjadi wilayah penyangga daratan menjadi tidak dapat mempertahankan fungsinya sehingga kerusakan lingkungan pantai pun terjadi. Sempadan pantai adalah daratan sepanjang tepian pantai, yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 Meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat. Batas sempadan pantai adalah ruang sempadan pantai yang ditetapkan berdasarkan metode tertentu. Kawasan sempadan pantai berfungsi untuk mencegah terjadinya abrasi pantai dan melindungi pantai dari kegiatan yang dapat mengganggu atau merusak fungsi dan kelestarian kawasan pantai. Daerah sempadan pantai hanya diperbolehkan untuk tanaman yang berfungsi sebagai pelindung dan pengaman pantai, penggunaan fasilitas umum yang tidak merubah fungsi lahan sebagai pengaman dan pelestarian pantai. Setiap pemerintah daerah provinsi yang

mempunyai sempadan pantai diwajibkan untuk menetapkan arahan batas sempadan pantainya dalam peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah provinsi. Sedangkan untuk pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki sempadan pantai wajib menetapkan batas sempadan dan pantainya.

Kebijakan merupakan masalah pilihan. Setiap kebijakan mengandung konsekuensi tertentu. Masalahnya, apakah semua pihak menyadari apa konsekuensi kebijakan tersebut, apakah kebijakan yang dibuat tersebut merugikan salah satu pihak ataukah tidak. Dalam kebijakan terdapat suatu hal pokok yaitu adanya tujuan (*goal*), sasaran (*objective*) atau kehendak (*purpose*). Sementara itu Jones dalam (Abidin, 2008) mendefinisikan kebijakan yaitu perilaku yang tetap dan berulang dalam hubungan dengan usaha yang ada didalam dan melalui pemerintah untuk memecahkan masalah umum. Definisi ini memberi makna bahwa kebijakan itu bersifat dinamis. Ini akan dibicarakan secara khusus dalam bagian lain, dalam hubungan dengan sifat dari kebijakan.

Secara umum kebijakan merupakan aturan tertulis yang merupakan keputusan formal organisasi yang bersifat mengikat anggota yang terkait dengan organisasi tersebut, yang dapat mengatur perilaku dengan tujuan menciptakan tata nilai baru dalam masyarakat. Berbeda dengan hukum dan peraturan, kebijakan hanya

menjadi sebuah pedoman tindakan dan tidak memaksa seperti hukum (Winarno, 2007).

Pembangunan yang pesat, peningkatan jumlah penduduk dan kebutuhan manusia yang meningkat merupakan kejadian saling terkait. Gencarnya pembangunan untuk menunjang berbagai kebutuhan hidup manusia semakin meningkatkan kebutuhan akan lahan sehingga lahan usaha tani semakin sempit. Zamroh (2014), mengatakan bahwa Pembangunan disuatu wilayah yang terus maju akan sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk yang juga diiringi semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kebutuhan hidup. Hal ini menyebabkan perubahan tata guna lahan menjadi sulit dikendalikan (Syaifuddin dan Anwar, 2008). Dampaknya adalah ketidaksesuaian perubahan tata guna lahan dengan pola ruang yang telah ditetapkan.

Kota Makassar merupakan salah satu kota pesisir yang ada di Indonesia yang memiliki garis pantai sepanjang 32 Km dan mencakup 11 pulau-pulau kecil dengan luas keseluruhan mencapai 122.370 Ha atau sekitar 1,1% dari luas wilayah daratannya (BPS Kota Makassar 2020). Fakta tersebut menjadikan Kota Makassar memiliki berbagai kawasan wisata pesisir. Dalam beberapa tahun terakhir, garis pantai di beberapa daerah di Indonesia mengalami abrasi yang cukup parah dan memprihatinkan. Kota Makassar merupakan salah satu kota dari 30 kota pantai di Indonesia yang

diperkirakan potensial terkena dampak kenaikan muka air laut. Seperti yang terjadi di kawasan Tanjung Bunga dan Pantai Barombong, tingkat abrasinya sangat tinggi. Pantai pada kedua kawasan ini mengalami kemunduran garis pantai dari tahun ketahun, sehingga telah jauh mengarah ke darat. Hal tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor seperti, pengaruh gelombang yang terjadi di perairan pantai, pengaruh angin lokal, adanya pasang surut air laut serta adanya arus susur pantai di sekitar Tanjung Bunga karena kurangnya struktur fisik peredam gelombang, seperti minimnya struktur buatan/bangunan dan hutan mangrove sebagai pelindung fisik pantai.

Sebagai kota letaknya di kawasan pesisir, Kota Makassar memiliki sumberdaya perikanan dan biota laut lain yang bernilai ekonomis, kawasan pesisir menjadi lokasi yang banyak dihuni dan dijadikan lokasi usaha berbasis perikanan, pelabuhan, perkantoran, permukiman dan kawasan strategis. Bukan itu saja tempatnya yang berbatasan dengan laut dan darat, menjadikan daerah ini strategis untuk prasarana transportasi dan bongkar muat barang. Banyak pihak yang berkepentingan akan keberadaan kawasan itu dengan segala sumberdayanya, hingga menimbulkan konflik. Masalah ini terjadi di beberapa lokasi, salah satunya ditemukan di Kawasan Pantai Barombong.

Kota Makassar mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pembangunan berbagai pusat pertumbuhan di Kota Makassar membuat perubahan fungsi lahan menjadi kawasan permukiman banyak terjadi. Jumlah penduduk yang meningkat menjadi penyebab meningkatnya kebutuhan akan lahan. Pada akhirnya pemenuhan kebutuhan tersebut mengarah ke pinggiran kota. Hal ini disebabkan karena kemampuan ekonomi dan teknologi yang masih terbatas untuk mengembangkan kota secara vertikal. Menurut Khardiyanto (2005), penambahan penduduk yang pesat diiringi dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan lahan seringkali mengakibatkan terjadinya benturan kepentingan penggunaan lahan sehingga ketidakselarasan penggunaan lahan dengan rencana peruntukannya mungkin terjadi. Suatu lahan peruntukan pemukiman harusnya sudah sesuai dengan konsep rencana tata ruang wilayah karena telah melewati tahap evaluasi sebelumnya. Namun, kenyataannya masih banyak ditemukan penggunaan lahan permukiman yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Selain itu, developer pada umumnya hanya berkonsentrasi untuk membuat perumahan yang laku, menyediakan fasilitas yang cukup lengkap dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat tanpa memikirkan dampak lingkungan yang diakibatkan oleh permukiman dan perumahan yang dibangun.

Secara khusus dalam kawasan pesisir pantai Kota Makassar yang pembangunannya diawali pada tahun 1997, diidentifikasi telah memberi pengaruh secara langsung terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Di kawasan pinggiran kota sebagai bentuk ekspresi pemerintah dan swasta dalam mengembangkan kawasan pantai menjadi wilayah bisnis dan tempat rekreasi melakukan penggunaan lahan, dari awalnya kawasan hijau persawahan (pertanian/non pertanian) menjadi wilayah bisnis perkotaan (depertemen, hotel, dan perumahan) hingga melakukan sebuah metamorfosis wilayah kota, persaingan antara kegiatan perkotaan menyebabkan penggunaan lahan dari perumahan ke non-perumahan atau perdagangan dan jasa/komersil. Belum lagi akibat dari pesatnya pembangunan reklamasi kawasan pesisir Kota Makassar mengindikasikan terjadinya pergeseran struktur ruang kawasan dan pola ruang kawasan dari kondisi awalnya. Indikasi ini terlihat dengan berkurangnya lahan-lahan pertanian dan areal pertambangan komunitas lokal yang telah beralih fungsi menjadi kegiatan perkotaan (Annas A, 2017). Kebijakan tata ruang dan pembangunan di Indonesia harus dapat memperhatikan dan mengedepankan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup. (Fitriana, 2008).

Tata ruang dan bangunan yang dinamis tetap memelihara kelestarian kemampuan lingkungan hidup sesuai dengan

pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu harus mampu dipertanggungjawabkan dengan baik dengan memperhatikan etika pembangunan (Rahardiansah, 2018). Proses kebijakan tata ruang tersebut juga harus memperhatikan aspek perencanaan, implementasi hingga evaluasi. Peneliti secara spesifik membahas terkait tentang kebijakan publik. Sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar No. 4 Tahun 2015 Bab 4 mengenai rencana pola ruang wilayah pasal 54 tentang Kawasan lindung yang ditetapkan dalam rangka melindungi kelestarian dan pemanfaatana wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil serta ekosistemnya untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya.

Kegiatan pembangunan yang menyebabkan penyimpangan dalam pemanfaatan ruang serta aktivitas masyarakat yang menyebabkan kerusakan ekosistem wilayah pesisir, tentu memiliki keterkaitan dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut. Pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan tentu menjadi salah satu pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya penyimpangan ataupun kerusakan ini, kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan. Menurut Subarsono (2005) konsep tersebut sangat luas

karena kebijakan publik mencakup sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah di samping yang dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya.

Konversi mangrove menjadi tambak secara besar-besaran telah memicu konflik pemanfaatan sumberdaya dan lahan antara berbagai pemangku kepentingan yang memanfaatkan kawasan delta yang subur itu, seperti antara pelaku usaha perikanan budidaya tambak dengan perikanan tangkap tradisional. Pengusahaan perikanan seharusnya dibarengi dengan pengaturan yang memadai dan terpadu dari sisi pemanfaatan kawasan pesisir itu. Ini diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pelaku usaha yang menginginkan jaminan pengelolaan lingkungan berkelanjutan disertai keseimbangan distribusi kekayaan SDA di kawasan tersebut. Jika tidak dibarengi dengan pengaturan yang memadai dan menyeluruh, potensi konflik antar pengguna kawasan akan tetap terbuka. Ini karena jumlah pengguna yang terus meningkat sedangkan lahan yang tersedia tetap. Kondisi di lapangan ini merupakan cerminan dari kebijakan di level institusi pemerintah pusat maupun daerah. Pada level institusi, umumnya pembangunan di kawasan pesisir, laut dan pulau kecil masih menggunakan pola pendekatan sektoral, yang

hanya memperhatikan keuntungan masing-masing sektor dan mengabaikan dampak negatif yang timbul bagi sektor lain.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Alin Fithor, Dewi Muliana (2022), kebijakan terkait Kawasan pesisir oleh pemerintah Kota Semarang patut menjadi perhatian mengingat hampir di setiap musim hujan tiba di kawasan tersebut selalu terjadi banjir di kawasan pesisir kota Semarang yang diakibatkan oleh berbagai faktor. Pertama adanya perubahan tata kelola kawasan pesisir yang awalnya berupa lahan tambak, rawa, dan sawah di mana secara alamiah berfungsi sebagai penampung air dari kiriman maupun pasang air laut, namun kini telah berubah menjadi pemukiman, Kawasan industri, dan pemanfaatan lainnya. Kedua disebabkan oleh adanya penurunan tanah (*land subsidence*). Penurunan tanah disebabkan pembangunan besar-besaran dikawasan daratan pesisir, baik untuk industry maupun perumahan yang menyedot pemakaiaan air tanah, kondisi tutupan lahan terkait dengan beban bangunan dan konsolidasi. Dalam penelitian para ahli menyebutkan angka penurunan permukaan air bawah tanah di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas saja mencapai 15-20 Cm setiap tahunnya, hal serupa juga banyak terjadi di berbagai kawasan pesisir di Kota Semarang.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Muslim (2010) pola pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat telah mengalami penyimpangan, yaitu pemanfaatan ruang kawasan

pesisir tidak saling kompatibel. Hal ini terjadi ketidakserasian antara sektor perikanan dengan penambangan emas, pariwisata dengan penambangan emas, perikanan dengan transportasi laut serta pariwisata dengan perikanan. Berbagai konflik juga sering terjadi antara pihak yang berkepentingan dalam pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir di Kabupaten Lombok Barat seperti konflik pemanfaatan ruang kawasan pariwisata dengan pemukiman masyarakat di Pantai Senggigi Kecamatan Batu Layar. Selain itu konflik juga terjadi akibat adanya konversi lahan menjadi tambak, serta adanya penyimpangan pemanfaatan ruang pesisir yang tidak sesuai dengan alokasi tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Potensi sumber daya pesisir dan laut merupakan karunia yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, di luar potensi sumber daya pesisir dan laut yang besar, sudah jamak diketahui bahwa wilayah pesisir dan laut menyimpan potensi permasalahan sekaligus ancaman terutama yang berasal dari aktivitas manusia. Pencemaran industri di darat, pemanfaatan sumber daya yang berlebihan (*overexploitation*) atau konflik pemanfaatan sumber daya adalah contoh permasalahan dan ancaman yang ada dalam konteks pengelolaan pesisir dan laut. Dalam hal ini, pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu menjadi penting dan relevan untuk mengurangi potensi

permasalahan dan ancaman sekaligus mampu mewujudkan tujuan pengelolaan sumber daya dan lingkungan wilayah pesisir dan laut berkelanjutan.

Dalam melaksanakan kegiatan permukiman, berbagai jenis materi digunakan oleh manusia. Beragamnya kebutuhan manusia akan menimbulkan aktivitas manusia yang beragam pula dalam memenuhi kebutuhannya. Aktivitas yang beragam ini akan menghasilkan limbah yang beragam pula.

Komposisi limbah domestik di Kota Makassar dapat dilihat Limbah permukiman rumah tangga, baik padat ataupun cair adalah merupakan sumber pencemar bagi laut khususnya bagi kawasan pesisir pantai. Salah satu cara permukiman menjadi sumber pencemar bagi laut ataupun wilayah perairan pesisir pantai dengan dijadikannya kawasan tersebut sebagai tempat pembuangan limbah (padat dan cair) bagi kegiatan-kegiatan yang ada.

Keadaan ini dapat terjadi karena ketidak tersediaan sarana kebersihan pada wilayah tersebut. Begitu juga halnya pada kawasan pesisir pantai kota Makassar, dimana pantai ini menjadi tempat pembuangan limbah bagi aktivitas permukiman rumah tangga yang terdapat pada sekitar pesisir pantai kota Makassar maupun di luar pantai.

Tabel 1.1 Komposisi Limbah Domestik Kota Makassar

Jenis Limbah	Volum ³ (m ³)
Sampah organik	3353,81
Kertas Koran	176,31
Plastik	235,08
Logam	90,11
Karet	43,10
Kaca	11,75
Kayu	5,88
Lain-lain	1,96

(Sumber: Bapedalda Kota Makassar 2020)

Tabel 1.2

Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Laut di Perairan Kawasan Pesisir Kota
Makassar Lokasi Pantai Losari tahun 2016

NO	PARAMETER UJI	SATUAN	HASIL	METODE UJI	BAKU MUTU AIR LAUT	KETERANGAN
A.	FISIKA					
1.	Temperatur	°C	30	Direct Reading	32	Memenuhi Syarat
2.	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	Mg/1	75,2	Gravimetri	23	Tidak Memenuhi Syarat
3.	Benda Terapung	-	Ada	Visual	Nihil	Tidak Memenuhi Syarat
4.	Bau	-	Tidak berbau	Organoleptik	Alami	Memenuhi Syarat
5.	Kekeruhan	Skala NTU	10	Water Quality Checker	30	Memenuhi Syarat
6.	Warna	Skala TCU	5	Hidrasin	40	Memenuhi Syarat
7.	Lapisan Minyak	-	Nihil	Visual	Nihil	Memenuhi Syarat
B.	KIMIA					
1.	pH	-	9	Potensio Meter	6.0-9.0	Memenuhi Syarat
2.	DO	mg/1	5,688	Winkler	5	Memenuhi Syarat
3.	BOD ₅	mg/1	2,275	Winkler	15	Memenuhi Syarat
4.	COD	mg/1	4,834	Bikromat	30	Memenuhi Syarat
5.	Amonia Bebas (NH ₃ -N)	mg/1	1,589	Nessler	2	Memenuhi Syarat
6.	NO ₂ -N	mg/1	ttd	Spectrofotometri	Nihil	Memenuhi Syarat
7.	Sianida (CN)	mg/1	ttd	UV-Vis	0,1	Memenuhi Syarat
8.	Fenol	mg/1	ttd	UV-Vis	0,002	Memenuhi Syarat
9.	Detergen	mg/1	ttd	UV-Vis	0,5	Memenuhi Syarat
10.	Air Raksa (Hg)	mg/1	ttd	AAS	0,005	Memenuhi Syarat
11.	Krom Heksavalen (Cr ⁶⁺)	mg/1	0,0174	AAS	0,05	Memenuhi Syarat
12.	Cadmium (Cd)	mg/1	Ttd	ASS	0,01	Memenuhi Syarat
13.	Tembaga (Cu)	mg/1	0,0260	ASS	1	Memenuhi Syarat
14.	Timbal (Pb)	mg/1	0,0223	ASS	0,05	Memenuhi Syarat
15.	Seng (Zn)	mg/1	Ttd	ASS	10	Memenuhi Syarat
16.	Total Coliform	MPN/100 ml	79	MPN	1000	Memenuhi Syarat

Sumber : Balai Besar Keselamatan dan Kesehatan Kerja Makassar, 2016

Hasil pengukuran kualitas perairan pesisir pantai kota Makassar pada tahun 2013 terlihat pada tabel 4.5 dan 4.6 Secara umum kualitas perairan Pesisir pantai kota Makassar telah mengalami pencemaran. Kedua titik pengambilan sampel air laut, tercemar oleh parameter benda terapung, Zat Padat Tersuspensi (TSS) dan amoniak bebas.

Berdasarkan hasil observasi awal penulis, Pemerintah Indonesia melalui Departemen Kelautan dan Perikanan telah menerbitkan Surat Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 10/MEN/2003 tentang Panduan Perencanaan Pengelolaan Pesisir Secara Terpadu. Tujuan penerbitan panduan ini untuk:

1. Menyediakan panduan bagi pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pihak swasta maupun masyarakat dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.
2. Memfasilitasi pihak-pihak yang terkait (stakeholders) dalam mengikuti proses dan tahapan perencanaan pengelolaan pesisir secara terpadu sesuai dengan kondisi ekologi, sosial, dan ekonomi masyarakat di wilayah pesisir yang terkait.
3. Melakukan standardisasi mekanisme perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu.

Secara nasional, wilayah pesisir dan laut Indonesia merupakan wilayah penting yang diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi bangsa. Hal ini didorong oleh besarnya

potensi sumber daya pesisir dan laut yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan bangsa. Bagian ini menyajikan secara ringkas potensi sumber daya pesisir dan laut, kemudian diikuti dengan peran secara ekonomi sektor-sektor pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan sumber daya pesisir dan lautan.

Model implementasi kebijakan oleh Grindle (2017) ditentukan menurut isi (content) dan konteks implementasinya, sedangkan keberhasilannya ditentukan oleh derajat implementability dari kebijakan tersebut. Pemahaman tentang model implementasi ini sangat komprehensif terkait dengan kebijakan karena sangat berkaitan erat dengan implementor, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin akan terjadi diantara aktor implementasi serta kondisi ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan. Hasil dari analisis kebijakan dan implementasi kebijakan akan dijabarkan sesuai konten dan konteksnya dalam penelitian ini, sehingga dapat dijelaskan seberapa efektifnya kebijakan dan implementasinya pada masyarakat.

Sedangkan Pendekatan yang digunakan penulis dalam menganalisis implementasi kebijakan ruang perlindungan wilayah pesisir adalah teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III. Dimana implementasi dapat dimulai dari kondisi abstrak dan sebuah pertanyaan tentang apakah syarat agar implementasi kebijakan dapat berhasil, menurut George C. Edwards III ada empat variabel

dalam kebijakan publik yaitu Komunikasi (Communications), Sumber Daya (resources), sikap (dispositions atau attitudes) dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Ke empat faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang erat. Tujuan kita adalah meningkatkan pemahaman tentang implementasi kebijakan. Penyederhanaan pengertian dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui eksplanasi implementasi kedalam komponen prinsip. Implementasi kebijakan adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap implementasi. Menurut peneliti teori ini lebih relevan dibandingkan dengan teori yang lain dikarenakan sesuai dengan judul yang peneliti angkat, dimana bermakna merubah keputusan menjadi tindakan dimana peneliti ingin mengetahui seperti apa implementasi kebijakan publik yang terjadi.

Studi mengenai kebijakan kawasan lindung dan wilayah pesisir pada dasarnya sudah massif dilakukan para akademisi, maupun mahasiswa. Namun, dari penelusuran yang dilakukan, peneliti belum menemukan adanya studi yang mengkaji dengan serius mengenai kebijakan kawasan lindung dalam kaitannya dengan melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar. Melihat kenyataan tersebut, peneliti kemudian tertarik melakukan

penelitian ini dengan harapan studi ini mampu mengisi kekosongan tersebut sehingga mampu mengatasi kesenjangan yang ada. Secara praktis, studi ini diharapkan berkontribusi pada pengembangan wilayah pesisir Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang maka yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar?
2. Bagaimana komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar?
3. Bagaimana struktur birokrasi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar?
4. Bagaimana disposisi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan kebijakan pesisir di kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan umum penelitian ini adalah menyoal kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah

pesisir di kota Makassar. Secara khusus, studi ini dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan penelitian (*research question*) pada bagian rumusan masalah yang mengindikasikan pentingnya penelitian ini dilakukan, yaitu:

1. Untuk mengetahui kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar.
2. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar.
3. Untuk mengetahui struktur birokrasi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar?
4. Untuk mengetahui disposisi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar?

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang keilmuan serta wawasan mengenai implementasi kebijakan kawasan lindung dalam melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan langkah-langkah strategis bagi pihak pemerintah kota Makassar dalam proses implementasi kebijakan kawasan lindung dalam melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar.



BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terhdaulu

No.	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1.	Diyana Valentina Putri Sarani, Ida Hayu Dwimawanti, Zainal Hidayat (2011)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan Umum Dan Konservasi Kota Semarang	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir pada kawasan Pemanfaatan umum dan Konservasi Kota Semarang belum optimal dalam pelaksanaannya. Pada Indikator Akses, Cakupan dan Frekuensi masih menemui kendala dalam Implementasinya. Akses masih menemui kendala pada masyarakat yang belum dilibatkan sepenuhnya dalam Formulasi Kebijakan. Cakupan, pemerintah belum sepenuhnya dapat mencakup semua masyarakat pesisir Kota Semarang. Frekuensi pada Bimbingan Eksporasi, Eksploitasi dan Rehabilitasi hanya dilakukan satu kali pada saat Implementasi Program. Sedangkan pada Indikator Ketepatan Waktu dan Akuntabilitas sudah dapat berjalan dengan baik. Ketepatan Waktu melibatkan masyarakat dalam proses Implementasi bantuan perikanan tangkap dan rehabilitasi. Akuntabilitas, Perencanaan yang dilakukan di awal dan evaluasi yang di laksanakan di akhir

2.	Fandi Aditya Fianda (2014)	Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No.35 Tahun 2003 Tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking Di Muncar, Kabupaten Banyuwangi)	Penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan yaitu: 1) implementasi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking masih belum berjalan secara optimal khususnya untuk meningkatkan hasil produksi perikanan 2) masih terkendala dari tingkat partisipasi dan pemahaman dari masyarakat serta kurangnya jumlah SDM dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi khususnya yang melaksanakan kegiatan konservasi kayu aking. Oleh karena itu, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Banyuwangi diharapkan mampu mengevaluasi pelaksanaan implementasi Perda No 35 Tahun 2003 dengan mereduksi faktor penghambat yang dihadapi dan mengoptimalkan faktor-faktor pendukung yang ada sebagai langkah perbaikan terhadap implementasi Perda No 35 Tahun 2003 tentang konservasi kayu aking kedepannya.
3.	Arum Padmarani Swarna Aurajati (2011)	Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Kabupaten Lombok Barat	Kerusakan ekosistem terumbu karang dan mangrove, terjadinya konflik pemanfaatan potensi ruang kawasan pesisir serta penyimpangan pola pemanfaatan ruang pesisir di Kabupaten Lombok Barat merupakan tanggung jawab dari pemerintah daerah pada khususnya sebagai pembuat kebijakan

		<p>publik. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji implementasi kebijakan mengenai pengelolaan wilayah pesisir terpadu di Kabupaten Lombok Barat, khususnya pada Rencana Strategis Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau kecil (RSWP3K), serta mengkaji hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan model studi kasus dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam terhadap para pihak yang berkepentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSWP3K belum sepenuhnya dijadikan sebagai acuan bagi RPJMD, namun program/kegiatan terkait telah dilaksanakan, hal tersebut terjadi karena keserupaan sasaran RPJPD dengan RSWP3K selain itu juga karena tugas pokok dan fungsi terkait dari masing-masing dinas/instansi. Hambatan-hambatan yang dijumpai dalam implementasi kebijakan tersebut antara lain kepentingan kelompok sasaran yang belum cukup terakomodir, letak RSWP3K yang dianggap kurang tepat, sumberdaya finansial dan SDM yang masih kurang, komunikasi yang lemah, penempatan pegawai/pejabat pada posisi yang kurang</p>
--	--	---

			tepat dan kesadaran masyarakat yang masih rendah.
--	--	--	---

B. Konsep Implementasi Kebijakan Publik

a. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa.

Kebijakan publik sebagai Serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang ada, di mana kebijakan yang diusulkan tersebut ditujukan untuk memanfaatkan potensi sekaligus mengatasi hambatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu (Rushananto, 2014).

Mengidentifikasi dua aspek yang terkandung dalam kebijakan publik (Thoha, 2005). Pertama, lahirnya kebijakan publik merupakan bagian dari dinamika sosial yang berarti bahwa proses kebijakan tidak berada dalam ruang hampa dan berdiri sendiri. Sebagai produk dan aktivitas pemerintahan, kebijakan terkait dengan perubahan masyarakat. Dampaknya adalah meningkatnya kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan dalam

dinamikanya mengerucut menjadi isu publik sehingga mendorong lahirnya suatu produk kebijakan. Kedua, kompleksitas kebutuhan publik dan permasalahan yang menyertainya menjadi titik total bagi ditetapkannya kebijakan untuk mengatasi konflik kepentingan serta memberikan insentif kepada berbagai kelompok DPRD maupun kelompokkelompok kepentingan yang berasal dari sektor swasta serta lembaga swadaya masyarakat (LSM). Tiap-tiap kelompok kepentingan ini memiliki hubungan atau berinteraksi dengan aktor/elit kebijakan dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan-pilihan kebijakan yang akan ditetapkan.

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati (Suwitri, 2014).

Thomas R. Dye dalam (Ramdhani, 2016) menjelaskan bahwa kebijakan publik adalah apa saja yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan, apabila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuan dan kebijakan negara tersebut harus meliputi semua tindakan pemerintah, bukan semata-mata pernyataan keinginan pemerintah atau pejabatnya. Di samping itu sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah juga termasuk kebijakan Negara.

Pembuatan kebijakan publik dimaksudkan untuk mengatasi masalah masalah yang timbul di masyarakat, merumuskan masalah merupakan salah satu tahapan dalam pembuatan kebijakan, sehingga merumuskan masalah merupakan hal pokok dalam pembuatan kebijakan. Dunn dalam (Santoso, 2010) menjelaskan ciri penting dari masalah kebijakan antara lain :

1. Saling Ketergantungan dari masalah kebijakan. Masalah-masalah kebijakan di dalam suatu bidang kadang kadang mempengaruhi kebijakan di dalam bidang lain. Ackoff dalam (Dunn, 2013) mengemukakan bahwa dalam kenyataan masalah-masalah kebijakan bukan merupakan kesatuan yang berdiri sendiri; mereka merupakan bagian dari seluruh sistem masalah yang paling baik diterangkan sebagai meses, yaitu, suatu sistem kondisi eksternal yang menghasilkan ketidakpuasan diantara segmen-segmen yang berbeda.

2. Subyektivitas dari masalah kebijakan. Kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklasifikasikan, dijelaskan dan dievaluasi secara selektif. Meskipun terdapat suatu anggapan bahwa masalah bersifat objektif, data yang sama mengenai suatu masalah dapat diinterpretasikan secara berbeda.
3. Sifat Buatan dari masalah. Masalah-masalah kebijakan hanya mungkin ketika manusia membuat penilaian mengenai keinginan untuk mengubah beberapa situasi masalah. Masalah kebijakan merupakan hasil/produk penilaian subyektif manusia; masalah kebijakan itu juga bisa diterima sebagai definisi-definisi yang sah dari kondisi sosial yang obyektif; dan diubah secara sosial.
4. Dinamika masalah kebijakan. Terdapat banyak solusi untuk suatu masalah sebagaimana terdapat banyak definisi terhadap masalah tersebut. Masalah dan solusi berada dalam perubahan-perubahan yang konstan dan karenanya masalah tidak secara konstan terpecahkan. Solusi terhadap masalah dapat menjadi usang meskipun masalah itu sendiri belum usang.

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik

tertentu. Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas (Santoso, 2010). Dunn membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik, yaitu:

1. Analisis kebijakan prospektif. yaitu berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesis informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.
2. Analisis kebijakan retrospektif, adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analisis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analisis ini yakni analisis yang berorientasi pada disiplin, analisis yang berorientasi pada masalah dan analisis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja

ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan

3. Analisis kebijakan yang terintegrasi, merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu (Puspita, 2016):

1. Penyusunan agenda. Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas. Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi.
2. Formulasi kebijakan. Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan

dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan.

3. Adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan sebagai solusi atas permasalahan tersebut. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap legitimasi kebijakan (*policy legitimation*) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi. Masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.
4. Implementasi kebijakan. Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.
5. Evaluasi kebijakan. Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi

dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka dapat dikemukakan bahwa kebijakan publik merupakan tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah ataupun pejabat pemerintah. Setiap kebijakan yang dibuat pemerintah pasti memiliki suatu tujuan, sehingga kebijakan publik berguna untuk memecahkan masalah atau problem yang ada dalam kehidupan masyarakat. Kebijakan publik sangat perlu adanya karena tugas pemerintah sebagai pelayan masyarakat yang harus merumuskan tindakan-tindakan untuk masyarakat.

b. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. Misalnya dari sebuah Undang-Undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan

implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang bertanggungjawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara konkrit ke masyarakat (Edward III, 2003).

Menurut Van Meter dan Van Horn dalam (Winarno, 2008) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. MAzmanian dan Paul Sabatier dalam (Wahab, 2008) mengatakan bahwa implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya

maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Menurut Edward III dalam (Wahab, 2008), implementasi kebijakan adalah krusial bagi administrasi publik termasuk di dalamnya kebijakan publik. Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembuatan kebijakan dan konsekuensi - konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. Wahab (2008) mengemukakan beberapa definisi dari beberapa sumber mengenai implementasi kebijakan:

- 1) Implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijaksanaan, yang biasanya dalam bentuk UU, Peraturan Pemerintah, Keputusan Peradilan, Kempmen, dll.
- 2) Proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu (pejabat) atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.
- 3) Makna implemetasi yaitu bahwa memahami apa yang senyatanya terjadi, sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk

mengadministrasikan maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau suatu peristiwa.

Pendapat Cleaves dalam (Wahab, 2008) yang secara tegas menyebutkan bahwa implementasi itu mencakup proses bergerak menuju tujuan kebijakan dengan cara langkah administratif dan politik. Keberhasilan atau kegagalan implementasi sebagai demikian dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dalam meneruskan atau mengoperasionalkan pogram-program yang telah dirancang sebelumnya.

Secara estimologis implementasi dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil. Sehingga bila dirangkaikan dengan kebijakan publik, maka kata implementasi kebijakan public dapat diartikan sebagai aktivitas penyelesaian atau pelaksanaan suatu kebijakan public yang telah ditetapkan/ditetujui dengan penggunaan sarana (alat) untuk mencapai tujuan kebijakan (Winarno, 2008).

Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dalam (Subarsono, 2011) dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel tersebut mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran atau target group termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh target group, sejauh

mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebut implementornya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai.

c. Model-Model Implementasi Kebijakan

1. Teori George C. Edward III

Model yang dikemukakan Edward III dalam (Leo, 2012) implementasi atau pelaksanaan kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel, yaitu:

a) Komunikasi

Komunikasi merupakan suatu hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan atau implementasi suatu program/kebijakan. Komunikasi menyangkut proses penyampaian informasi atau transmisi, kejelasan informasi tersebut serta konsistensi informasi yang disampaikan. Pengetahuan atas apa yang mereka kerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan kebijakan dan peraturan. Ada tiga indikator yang dapat digunakan dalam mengukur keberhasilan aspek komunikasi ini, yaitu:

- 1) Transmisi, yaitu penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu hasil implementasi atau pelaksanaan yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam proses transmisi ini yaitu adanya salah pengertian, hal ini

terjadi karena komunikasi, pelaksanaan tersebut telah melalui beberapa tingkatan birokrasi, sehingga hal yang diharapkan terdistorsi di tengah jalan.

2) Kejelasan informasi, dimana komunikasi atau informasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan haruslah jelas dan tidak membingungkan. Kejelasan informasi kebijakan tidak selalu menghalangi pelaksanaan kebijakan atau program, dimana pada tataran tertentu para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan program, tetapi pada tataran yang lain maka hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan.

3) Konsistensi informasi yang disampaikan, yaitu perintah ataupun informasi yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah jelas dan konsisten untuk dapat diterapkan dan dijalankan. Apabila perintah yang diberikan seringkali berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana di lapangan

b) Sumber Daya

Sumber daya adalah faktor penting untuk pelaksanaan program agar efektif, dimana tanpa sumber daya maka program atau kebijakan hanya sekedar kertas dokumen. Edward III (dalam

Agustino: 2012) menyatakan bahwa hal ini meliputi empat komponen, yaitu:


- 1) Staf, sumber daya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten di bidangnya.
- 2) Informasi dalam implementasi kebijakan, informasi mempunyai dua bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Implementor harus mengetahui apa yang harus mereka lakukan disaat mereka diberi perintah untuk melakukan tindakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan.
- 3) Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik.
- 4) Fasilitas, merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan

tanpa adanya fasilitas pendukung maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c) Disposisi atau attitudes

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana terhadap program, khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, dalam hal ini terutama adalah aparatur birokrasi. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan atau program, sedangkan apabila implementor atau pelaksana memiliki sikap yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi atau pelaksanaan program juga menjadi tidak efektif.

d) Struktur Organisasi




Gambar 2.1 Model Implementasi Edward III

2. Implementasi Soren Winter

Model yang dikemukakan Soren C. Winter dalam (Murdiningsih, 2014) memperkenalkan model implementasi integratif (*Integrated Implementation Model*). Winter berpendapat bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh formulasi kebijakan, proses implementasi kebijakan, dan dampak atau hasil implementasi kebijakan itu sendiri. Selanjutnya Winter mengemukakan 3 (tiga) variabel yang mempengaruhi keberhasilan proses implementasi yakni:

- 1) Perilaku hubungan antar organisasi. Dimensinya adalah : komitmen dan koordinasi antar organisasi,
- 2) Perilaku implementor (aparatur/birokrat) tingkat bawah. Dimensinya adalah kontrol politik, kontrol organisasi dan etos kerja dan norma-norma profesional,
- 3) Perilaku kelompok sasaran. Kelompok sasaran tidak hanya memberi pengaruh pada dampak kebijakan tetapi juga mempengaruhi kinerja aparat tingkat bawah.




Gambar 2.2 Bagan Model Implementasi Soren Winter

3. Model Implementasi Grindle

Model ini dikenal dengan *Implementation as A Political and Administrative Process*. Keberhasilan implementasi suatu kebijakan dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhir (*outcomes*), yaitu tercapai atau tidaknya tujuan yang diinginkan. Keberhasilan suatu implementasi dapat dilihat dari dua hal yakni (Subarsono, 2011) :

- 1) Dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditentukan (*design*) dengan merujuk pada aksi kebijakan.
- 2) Apakah tujuan kebijakan tercapai. Dimensi ini diukur dengan melihat dua faktor, yaitu dampaknya terhadap masyarakat secara individu atau kelompok dan tingkat perubahan yang terjadi.




Gambar 2.3 Model Implementasi Grindle

4. Teori Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

Menurut Meter dan Horn dalam (Subarsono, 2011), ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu :

- 1) Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasi. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.
- 2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non manusia (non-human resources).
- 3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.
- 4) Karakteristik agen pelaksana. Yang dimaksud karakteristik agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

- 5) Kondisi sosial, politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- 6) Disposisi implementor. Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting yakni: respon implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan dan intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.



Gambar 2.4 model Implementasi Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

5. Implementasi Kebijakan (Teori Sebatier & Mazmanian)

Teori Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier dalam (Herabudin, 2014) . Dalam Teori ini dinyatakan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi kesuksesan implementasi, yakni:

- 1) Karakteristik dari Masalah (*tractability of the problems*)
- 2) Karakteristik Kebijakan/ undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- 3) Variabel Lingkungan (*non statutory variables affecting implementation*)



Gambar 2.5 model Implementasi Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier

C. Konsep Wilayah Pesisir

Wilayah pesisir adalah daerah pertemuan antara darat dan laut, ke arah darat meliputi daratan baik kering maupun terendam air yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut dan perembesan air asin. Kearah laut mencakup bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang disebabkan kegiatan manusia seperti pertanian dan pencemaran (Effendy, 2009).

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga kearah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian pantai dan dasarlaut, serta dibentuk oleh endapan lempeng hingga pasir yang bersifat lepas dan kadang materinya berupa kerikil (Andhika, 2021).

Adapun cakupan horizontal wilayah pesisir dibatasi oleh dua garis hipotetik. Pertama, kearah darat wilayah ini mencakup daerah-daerah dimana proses-proses oseanografi (angin laut, pasang-surut, pengaruh air laut dan lain-lain) yang masih dapat dirasakan pengaruhnya. Kedua, kearah laut daerah-daerah dimana akibat proses-proses yang terjadi di darat (sedimentasi, arus sungai, pengaruh air tawar, dan lain-lain), maupun yang disebabkan karena

kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran (JAMAL, 2019).

Wilayah pesisir memiliki arti strategis karena merupakan wilayah peralihan (*interface*) antara ekosistem darat dan laut, serta memiliki potensi sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang sangat kaya. Kekayaan ini mempunyai daya tarik tersendiri bagi berbagai pihak untuk memanfaatkan sumber dayanya dan mendorong berbagai instansi untuk meregulasi pemanfaatannya. Potensi sumberdaya pesisir secara umum dibagi atas empat kelompok yakni (Effendy, 2009): (1) sumber daya yang dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumber daya tidak dapat pulih (*unrenewable resources*), (3) energi lautan dan (4) jasa-jasa lingkungan kelautan (*environmental services*).

Sumber daya yang dapat pulih terdiri dari berbagai jenis ikan, udang, rumput laut, padang lamun, mangrove, terumbu karang termasuk kegiatan budidaya pantai dan budidaya laut (*marine culture*). Ketersediaan lahan pesisir merupakan salah satu potensi yang dapat dikembangkan untuk kegiatan perikanan (Zamdial et al., 2018).

Jenis ekosistem wilayah pesisir tersebut terbentuk melalui proses alami antara lain ekosistem estuaria, hutan mangrove, padang lamun, terumbu karang, dan pantai berpasir (JAMAL, 2019).

1. Eustaria adalah suatu tubuh perairan pantai yang semi tertutup, yang mempunyai hubungan bebas dengan laut terbuka dan didalamnya air laut terencerkan oleh air tawar yang berasal dari drainase daratan. Eustaria biasanya sebagai pusat permukiman berbagai kehidupan. Fungsi dari eustaria cukup banyak antara lain: merupakan daerah mencari ikan, tempat pembuangan limbah, jalur transportasi, sumber keperluan air untuk berbagai industri dan tempat rekreasi.
2. Hutan mangrove merupakan bentuk hutan tropis yang khas, tumbuh sepanjang pantai atau muara sungai yang dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Mangrove tumbuh optimal di wilayah pesisir yang memiliki muara sungai besar yang aliran airnya banyak mengandung lumpur. Hutan mangrove juga merupakan habitat yang memiliki produktivitas tertinggi antara habitat lainnya yang berada di wilayah pesisir. Hutan mangrove memiliki fungsi ekologis penting, yakni sebagai peredam gelombang dan angin badai, perlindungan pantai dari abrasi, penahan lumpur dan penangkap sedimen yang diangkut oleh aliran air permukaan.
3. Padang Lamun adalah tumbuhan berbunga yang tumbuh bergerombol membentuk rumpun dan sering merupakan komponen utama yang dominan di lingkungan pesisir. Padang lamun dapat berbentuk tumbuhan satu jenis atau lebih, tumbuh

bersama-sama sehingga membentuk tumbuhan campuran. Fungsi padang lamun yakni mengikat sedimen, sebagai tempat berlindung, mencari makan, tumbuh besar, dan memijah bagi beberapa jenis biota laut. Padang lamun dapat di manfaatkan sebagai tempat berbagai jenis ikan, kerangkerang dan tiram dan tempat rekreasi atau pariwisata.

4. Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrien bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat bermain dan asuhan berbagai biota, terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis hasil pariwisata, batu karang untuk konstruksi. Dari segi estetika, terumbu karang dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah.
5. Pantai berpasir terdiri dari kwarsa dan feldspar, serta pelapukan batu di gunung. Pada daerah tertentu, berasal dari pecahan terumbu karang. Pantai pasir dibatasi hanya di daerah yang mempunyai gerakan air yang kuat mengangkut partikel-partikel yang halus dan ringan. Parameter lingkungan yang berpengaruh di pantai pasir adalah pola arus yang mengangkut pasir halus, gelombang yang melepaskan energinya di pantai, serta angin yang menerbangkan pasir halus yang kering dan memindahkan ke tempat lain.

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki potensi sumberdaya pesisir dan lautan yang sangat besar dan beragam. Terdapat beberapa sumberdaya yang ada di sepanjang pantai dan muara sungai, terumbu karang yang juga sangatlah produktif dan khas yang terdapat di daerah tropis dan sumberdaya lainnya. Misalnya ada sumberdaya perikanan tangkap dan sumberdaya perikanan budidaya dan hutan bakau. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi saat sedang melakukan pengelolaan pesisir sangatlah sulit, dan bisa dikatakan sangat kompleks. Berikut merupakan beberapa masalah mendasar yang dihadapi dan masih sangat sulit untuk diatasi, diantaranya yaitu (Arianto, 2020):

1. Tidak seimbang pemanfaatan wilayah pesisir yang mengakibatkan adanya wilayah yang dimanfaatkan melebihi kapasitas daya dukung berkelanjutan (potensi lestari), tetapi ada juga wilayah pesisir yang sama sekali belum pernah dimanfaatkan.
2. Terjadinya pencemaran dan perusakan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan, yang disebabkan karena terjadinya pembangunan yang tidak memperhatikan tata ruang.
3. Sangat terbatasnya sumberdaya manusia di wilayah tersebut, sehingga belum dapat dikelola dan kualitasnya belum dimanfaatkan secara optimal.

4. Garis kemiskinan yang terjadi disebagaian besar wilayah pesisir mengakibatkan sebagaian besar masyarakat untuk memaksa mereka agar mengeksploitasi sumberdaya alam melebihi potensi lestari yang seharusnya terjadi.
5. Kurangnya sarana dan prasarana di sebagaian besar wilayah pesisir yang mengakibatkan kurang dan terbatasnya dukungan pada kegiatan pengelolaan di wilayah pesisir tersebut.
6. Banyaknya masalah yang ada pada sector kelautan, sehingga mengakibatkan kurangnya investasi
Wilayah pesisir dan lautan itu mempunya potensi sumberdaya alam yang sanagtlah besar. Hal tersebut merupakan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan pembangunan. Secara garis besar ada tiga kelompok sumberdaya di wilayah pesisir dan lautan, yaitu (Arianto, 2020):
 1. (*Renewble Resources*) merupakan sumberdaya pulih yang meliputi terumbu karang, padang lamu, hutan bakau, rumput laut, serta sumberdaya perikanan laut dan bahan-bahan bioaktif.
 2. (*Nonrenewble Resources*) merupakan sumberdaya yang tidak dapat pulih, yang meliputi gas alam serta seluruh mineral dan geologi dan minyak bumi.
 3. (*Ocean Thermal Energy Conversion*) merupakan sumber energi yang terbentuk dari gelombang laut dan energi pasang surut air

laut. Tidak hanya itu, tetapi ada juga pertahanan keamanan, sarana Pendidikan dan penelitian, pengatur iklim, penampungan limbah, dan fungsi ekologis lainnya. Kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi yang bisa dijadikan sebagai penunjang kehidupan

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang strategis karena memiliki topografi yang relative mudah dikembangkan dan memiliki akses yang sangat baik (dengan memanfaatkan laut sebagai prasarana) dan kaya akan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Undang-Undang No. 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir & Pulau-pulau Kecil menyebutkan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dilaksanakan dengan tujuan: melindungi, mengkonservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta system ekologis secara berkelanjutan (Lasabuda, 2013).

Setiap pengelolaan wilayah pesisir diperlukan perencanaan yang matang dalam mengalokasikan sumberdaya alam, serta pada tahap perencanaan diperlukan koordinasi dan kerjasama yang baik dari sektor- sektor terkait baik pemerintah maupun masyarakat lokal. Pengelolaan wilayah pesisir dilakukan dengan konsep keterpaduan (Intregrated Coastal Managemet Zone-ICMZ) dan

berkesinambungan. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dimaksud untuk dapat mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai perencanaan pembangunan yang dilakukan di wilayah pesisir.

D. Kebijakan perlindungan dan pelestarian kawasan pesisir

Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati (Katiandagho, 2020). Namun demikian dengan semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pesatnya pembangunan di wilayah pesisir untuk pemukiman, perikanan, pelabuhan, obyekwisata dan lain-lain juga memberikan tekanan ekologis dan dapat mengancam keberadaan dan kelangsungan ekosistem dan sumberdaya pesisir, laut dan pulau-pulau kecil di sekitarnya.

Pemanfaatan wilayah pesisir harus sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah berdasarkan kewenangannya. Oleh Undang-undang 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah telah menjelaskan pembagian kewenangan pengelolaan wilayah pesisir dan laut dimana pemerintah provinsi mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengkoordinasikan penggunaan sumber daya pesisir dalam batas 12 mil laut dari garis pangkal kearah perairan Indonesia. Sedangkan pemerintah pusat memiliki

kewenangan diluar 12 mil laut dan di dalam 12 mil laut yang merupakan kawasan strategis nasional.

Pengelolaan wilayah pesisir dan laut sendiri telah diatur dalam undang-undang 27 tahun 2007 jo undang-undang no 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Proses pengelolaan terdiri dari kegiatan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia dalam memanfaatkan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil serta proses alamiah secara berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan NKRI serta dilakukan dengan cara mengintegrasikan kegiatan: antara Pemerintah-Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antar sektor, antara Pemerintah,dunia usaha dan masyarakat, antara ekosistem daratan dan lautan dan antara ilmu pengetahuan dan manajemen.

Sebagai bentuk pengelolaan wilayah pesisir dan laut, Pemerintah Provinsi diwajibkan menyusun dokumen Rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil (RZWP3K) yang mengatur alokasi ruang dan pemanfaatan ruang di wilayah laut dan ditetapkan melalui perda. Dokumen RZWP3K ini merupakan amanah dari undang-undang 27 tahun 2007 dan setara kedudukannya dengan dokumen RTRW di darat yang merupakan amanah undang-undang 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Fajri Chikmawati, 2019). Untuk memastikan kegiatan pembangunan tersebut sesuai dengan perencanaan maka setiap orang

yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi Perairan yang mana izin lokasi ini menjadi dasar pemberian izin pengelolaan (UU no 1 tahun 2014 pasal 16).

Pemanfaatan wilayah pesisir dari kegiatan pembangunan baik dalam bentuk usaha dan / atau kegiatan pada dasarnya akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan pesisir itu sendiri. Oleh karena itu, penerapan prinsip berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat penting dijadikan landasan utama pembangunan wilayah pesisir. Untuk itu, telah diatur dalam peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 24 tahun 2019 tentang Tata Cara Pemberian Izin Lokasi Perairan Dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dimana setiap orang yang akan melakukan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir harus memiliki izin lokasi perairan. Izin ini merupakan dasar pemberian izin pengelolaan perairan dan atau izin usaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap (pasal 5). Tidak hanya itu, selain izin lokasi, kesesuaian dengan dokumen RZKSN dan RZWP3K (pasal 6) dan izin lingkungan (pasal 26 ayat 5) menjadi syarat dalam penerbitan izin pengelolaan perairan ini (Khairi, 2020).

Dalam pemanfaatan wilayah pesisir, izin lingkungan menjadi penting sebagai instrument yang memastikan penerapan prinsip keberlanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi koridor pembangunan. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan (UU No. 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2012 tentang Izin Lingkungan). Sehingga setiap orang yang akan mengajukan izin berusaha yang memanfaatkan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dan termasuk dalam kegiatan yang wajib Amdal dan atau UKL-UPL harus mengikuti mekanisme penerbitan izin lingkungan.

Tanggal 2 november 2020 secara resmi UU cipta kerja ini disahkan dan diundangkan. Beberapa UU sektoral pun mengalami penyesuaian baik itu merubah, menghapus, dan/atau menetapkan pengaturan baru. Salah satu yang dilakukan penyesuaian yaitu Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Penyesuaian ini untuk mendukung penyederhanaan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha kaitannya dengan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Diantara penyesuaian tersebut antara lain terkait dokumen Perencanaan Pengelolaan yang dulunya terdiri dari dokumen rencana strategis

(RSWP3K), rencana zonasi (RZWP3K), rencana pengelolaan (RPWP3K) dan rencana aksi (RAPWP3K) dihapus dan dilakukan perubahan yaitu dokumen perencanaan pengelolaan terdiri dari Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau kecil (RZWP3K), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZKSN) dan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZKSNT). Batas wilayah perencanaan RZWP3K, RZKSN dan RZKSNT ditetapkan oleh pemerintah pusat dan kemudian untuk dokumen RZWP3K ini diintegrasikan ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Dalam hal ini, penerbitan izin berusaha di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil masih menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi sesuai batas wilayah kewenangan. Namun, secara teknis tetap berkoordinasi dengan Pemerintah pusat dalam prosesnya (Datau & Hairan, 2019).

Dalam Ketentuan Umum UU 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dikatakan bahwa Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah suatu proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumber daya hayati, sumber daya nonhayati; sumber daya buatan, dan jasa-jasa lingkungan; sumber daya hayati meliputi ikan, terumbu karang, padang lamun, mangrove dan

biota laut lain; sumber daya nonhayati meliputi pasir, air laut, mineral dasar laut; sumber daya buatan meliputi infrastruktur laut yang terkait dengan kelautan dan perikanan, dan jasa-jasa lingkungan berupa keindahan alam, permukaan dasar laut tempat instalasi bawah air yang terkait dengan kelautan dan perikanan serta energi gelombang laut yang terdapat di Wilayah Pesisir.

Pertimbangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah (Ikbal et al., 2021):

1. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan bagian dari sumber daya alam yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan kekayaan yang dikuasai oleh negara, yang perlu dijaga kelestariannya dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, baik bagi generasi sekarang maupun bagi generasi yang akan datang.
2. bahwa Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil memiliki keragaman potensi Sumber Daya Alam yang tinggi, dan sangat penting bagi pengembangan sosial, ekonomi, budaya, lingkungan, dan penyangga kedaulatan bangsa, oleh karena itu perlu dikelola secara berkelanjutan dan berwawasan global, dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi masyarakat, dan tata nilai bangsa yang berdasarkan norma hukum nasional.


3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Wilayah pesisir laut dan pulau-pulau kecil memiliki arti strategis dalam membangun bangsa dan mensejahterakan masyarakatnya. Hal ini dikarenakan, kekayaan sumberdaya alam yang terkandung di wilayah ini, baik sumberdaya hayati maupun sumberdaya non hayati. Namun demikian, kekayaan sumberdaya alam tersebut belum dimanfaatkan secara optimal, salah satunya disebabkan oleh ego sektoral antar lembaga pemerintah. Bahkan ego sektoral yang berujung pada konflik kewenangan antar lembaga ini telah mengakibatkan kerusakan lingkungan pesisir laut dan pulau-pulau kecil, karena masing-masing lembaga merasa berwenang untuk memanfaatkan, namun saling menyalahkan ketika terjadi kerusakan.

E. Kerangka Pikir

Salah satu urusan pemerintahan dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah pengelolaan disektor kelautan dan kawasan pesisir. Wilayah suatu negara selain kita kenal udara dan darat juga lautan. Semakin disadari bahwa laut selain berfungsi sebagai penghubung wilayah satu dan lainnya dalam memperlancar hubungan juga menyimpan kekayaan yang terkandung didalamnya sangat berguna menopang hidup dan kehidupan rakyat banyak.

Peran pemerintah Kota Makassar dalam hal ini intinya memang untuk menata kembali kawasan pesisir agar lebih bernilai guna bagi kesejahteraan masyarakat. Namun sayangnya, pada tataran teknisnya yang lebih banyak diuntungkan adalah para investor. Dalam rangka mengurangi terjadinya kerusakan yang lebih parah terhadap potensi sumber daya alam, diupayakan sebuah strategi pembangunan lingkungan yang mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dalam perlindungan dan rehabilitasi lingkungan fisik berdasarkan teori George C. Edward III dalam (Nugroho, 2011) terkait penelitian Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar di gambarkan dalam kerangka pikir sebagai berikut:



F. Deskripsi Fokus Penelitian

Sesuai dengan fokus yang telah di tentukan dalam penelitian terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung dalam Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar maka yang menjadi gambaran dari fokus tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber daya

Sumber daya merupakan aparat yang terlibat dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

a. Aparat pemerintah

Aparat pemerintah yaitu aparat yang turut terlibat dalam pelaksanaan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar

1. Kesiapan sumber daya pemerintah di sektor pendidikan

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan kemampuan diri melalui pengejaran, penelitian serta pelatihan.

2. Kesiapan sumber daya pemerintah di sektor diklat

Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi.

3. Kesiapan sumber daya pemerintah di sektor pengalaman

Pengalaman merupakan hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia yang merujuk pada pengetahuan dan keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan secara langsung.

b. NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM (Non-Governmental Organization atau NGO) yaitu organisasi yang dibentuk secara legal tanpa partisipasi atau perwakilan dari pemerintah mana pun, dan aktif melakukan kegiatan advokasi dan kampanye mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

1. Kesiapan sumber daya Non Government Organisation di sektor pendidikan.

Pendidikan merupakan pengasahan keterampilan pengetahuan di bawah asuhan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu Kesiapan sumber daya NGO sangat penting dalam melakukan pengawalan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di Kota Makassar.

2. Kesiapan sumber daya Non Government Organisation di sektor diklat.

Diklat merupakan pelatihan dalam bidang tertentu sehingga seseorang atau kelompok mencapai tujuannya.

3. Kesiapan sumber daya Non Government Organisation di sektor pengalaman.

Pengalaman merupakan keterlibatan dalam sebuah tindakan langsung yang dilakukan sebelumnya.

c. Pihak swasta

Sektor swasta atau pihak swasta yaitu pemegang modal atau investasi dalam melakukan aktivitas pembangunan program yang besar seperti peranan pihak swasta sangatlah besar, dimana pihak swasta bisa menjadi sumber terbesar untuk menopang modal dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

d. Masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan dari berbagai individu yang tinggal disuatu daerah komunitas, masyarakat merupakan sasaran utama dari lahirnya sebuah kebijakan yang di susun oleh pemerintah terkait seperti halnya dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

2. Komunikasi

Komunikasi merupakan hal yang sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari implementasi suatu

kebijakan, seperti Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

a. Sosialisasi

Sosialisasi yakni adanya tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau substansi kebijakan yang telah dibuat seperti Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

b. Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi yakni implementasi sebuah kebijakan sangat membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi atau organisasi bagi keberhasilan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

3. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi ini menurut Edward III dalam Widodo (2010:106) mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi dan sebagainya untuk mewujudkan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

a. Pemerintah

Aparat pemerintah yaitu kelompok kepentingan dalam pengelolaan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

b. NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah organisasi partisipan dalam melakukan aktivitas advokasi dalam memberikan daya dukung dan penolakan terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

c. Pihak swasta

Pihak swasta merupakan kelompok kepentingan dalam memberikan daya dukung terhadap Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok sasaran dari kebijakan atau pembangunan yang telah di susun oleh pemerintah terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

4. Disposisi

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, Implementasi Kebijakan Kawasan Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

a. Aparat pemerintah

Aparat pemerintah yakni sikap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

1. Komitmen

Komitmen aparat pemerintah adalah menjadi pelayan yang harus membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, perbaikan pelayanan publik harus dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik sebagai upaya bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan public sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadi kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, efektif dan transparan.

2. Respon

Respon aparat pemerintah merupakan peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu kebijakan publik.

3. Kordinasi

Kordinasi aparat pemerintah merupakan sebagai usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan kerja unit organisasi, sehingga organisasi pemerintah bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melakukan seluruh tugas untuk mencapai tujuannya.

b. NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan lembaga indeviden yang sedang melakuakn proses advokasi mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

1. Komitmen

Komitmen NGO (Non Governmental Organisation) merupakan bentuk dedikasi dalam bentuk pendampingan bagi masyarakat secara suka rela atau tanpa unsur paksaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dialami oleh kelompok masyarakat.

2. Respon

Respon NGO (Non Governmental Organisation) merupakan pengaruh dalam melakukan pendampingan permasalahan terhadap masyarakat dalam melakukan

tindakan penekanan kebijakan atau menawarkan kebijakan alternatif.

3. Kordinasi

Kordinasi (Non Governmental Organisation) merupakan sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan pada masyarakat sebagai penerima kebijakan dan pengambil kebijakan.

c. Pihak swasta

Pihak swasta merupakan pemegang saham terbesar dalam menjalankan aktivitas kebikan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

1. Komitmen

Komitmen pihak swasta merupakan suatu kemampuan modal untuk membangun kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pembangunan di suatu daerah tertentu seperti di wilayah pesisir Kota Makassar.

2. Respon


Respon pihak swasta merupakan kemampuan melihat potensi bisnis, mengikuti tran perkembangan ekonomi dan pembangunan yang ada.

3. Kordinasi

Kordinasi pihak swasta merupakan kerjasama yang dibangun bersama dengan pemerintah pada pemenuhan permohonan penanaman saham dalam melakukan pembangunan.

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok sasaran program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Ditinjau dari jenis datanya pendekatan penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2013).

Adapun jenis pendekatan penelitian ini adalah Penelitian kualitatif. Pendekatan Kualitatif adalah suatu proses penelitian untuk memahami fenomena-fenomena manusia atau sosial dengan menciptakan gambaran yang menyeluruh dan kompleks yang dapat disajikan dengan kata-kata, melaporkan pandangan terinci yang diperoleh dari sumber informan, serta dilakukan dalam latar setting yang alamiah. Jenis penelitian kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung dalam Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat diungkapkan situasi dan permasalahan yang dihadapi dalam Implementasi perlindungan kawasan pesisir.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung dalam Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar. Adapun alasan memilih objek lokasi penelitian untuk diteliti, karena merupakan salah satu kota besar di Indonesia yang memiliki banyak pulau dan kawasan pesisir. Kegiatan penelitian ini dimulai sejak disahkannya proposal penelitian serta surat ijin penelitian di keluarkan untuk selanjutnya dilakukan penelitian.

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan

Unit analisis dalam penelitian ini adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan. Penetapan unit analisis ini didasarkan pada tugas dan fungsi sebagai pelaksana dan bertanggung jawab terhadap proses Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

Penentuan subjek atau informan dalam penelitian ini menetapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan serta masyarakat sebagai stakeholder dalam pelaksanaan program Kawasan Lindung dalam Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar:

Tabel 3.1 informan

No	Instansi	Jumlah informan
1.	Dinas Lingkungan Hidup	2 Orang
2.	Dinas Kelautan dan Perikanan	1 Orang
3	Dinas Pariwisata	1 Orang
4.	WALHI	1 Orang
5.	KPA	1 orang
6.	ASP	1 Orang
7.	LBHM	1 Orang
8.	Pihak Swasta	1 Orang
9.	Masyarakat	4 Orang

D. Teknik Pengumpulan Data

Menurut (*Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*, 2016) mengemukakan bahwa terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu, kualitas instrumen penelitian yang berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data yang berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Metode Observasi

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Sebagaimana tujuan penelitian ini yang berupaya mengumpulkan data dengan melakukan observasi pada dinas lingkungan hidup dan dinas

kelautan Kota Makassar sebagai pemangku kebijakan dan inisiator program.

Pelaksanaan observasi yang dilakukan penulis dengan melihat secara langsung kegiatan pada dinas lingkungan hidup dan dinas kelautan Kota Makassar dalam pelaksanaan program Kawasan Lindung dalam Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar. Selain itu penulis akan menyampaikan tujuan dalam pelaksanaan informasi termasuk meminta dokumen yang dibutuhkan dalam rangka melengkapi hasil penelitian.

2. Metode Wawancara

Wawancara adalah cara menghimpun bahan keterangan yang dilakukan dengan tanya jawab secara lisan secara sepihak berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa kelebihan pengumpulan data melalui wawancara, diantaranya pewawancara dapat melakukan kontak langsung dengan peserta yang akan dinilai, data diperoleh secara mendalam. Wawancara dilakukan kepada subjek penelitian dengan pedoman yang telah di buat. Teknik wawancara digunakan untuk mengungkapkan data tentang Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung dalam Melindungi Kelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

3. Metode Dokumentasi

Selain metode wawancara dan observasi sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dalam penelitian ini dilakukan pula metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan kredibel dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat, dan autobiografi. Hasil penelitian juga akan semakin kredibel apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.

E. Teknik Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari hasil wawancara dan studi dokumentasi. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan uraian dasar.

Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis data kualitatif Miles dan Huberman, yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data (*Data Collection*). Pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan wawancara dan studi dokumentasi.
2. Reduksi Data (*Data Reduction*). Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis di lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus-gugus, menulis memo dan sebagainya dengan maksud menyisihkan data/informasi yang tidak relevan.
3. Penyajian Data (*Display Data*). Display data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif. Penyajiannya juga dapat berbentuk matrik, diagram, tabel dan bagan.
4. Verifikasi dan Penegasan Kesimpulan (*Conclusion Drawing and Verification*). Merupakan kegiatan akhir dari analisis data. Penarikan kesimpulan berupa kegiatan interpretasi yaitu menemukan makna data yang telah disajikan.

Antara display data dan penarikan kesimpulan terdapat aktivitas analisis data yang ada. Dalam pengertian ini analisis data kualitatif merupakan upaya berlanjut, berulang dan terus-menerus. Masalah reduksi

data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/ verifikasi menjadi gambaran keberhasilan secara berurutan sebagai rangkaian kegiatan analisis yang terkait.

Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada di lapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intisarinya saja. Berdasarkan keterangan diatas, maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah di dapat dari lapangan dan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

F. Pengecekan Keabsahan Temuan

Pengecekan keabsahan temuan dari sebuah penelitian sangat penting, karena merupakan langkah awal kebenaran dari analisis data. Hal ini berlaku pada setiap penelitian, baik penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif, walaupun dengan nama yang berbeda. Pada penelitian kuantitatif keabsahan temuan lebih dikenal dengan validitas dan reliabilitas data. Dalam penelitian kualitatif pengecekan keabsahan temuan harus dilakukan sejak awal pengambilan data. Agar data ini dapat dipertanggungjawabkan, maka dalam penelitian kualitatif dibutuhkan metode pengecekan keabsahan data. Dalam hal ini penulis merasa perlu mengadakan pemeriksaan keabsahan data tersebut. Adapun cara-cara

yang penulis gunakan adalah meningkatkan ketekunan pengamatan dan triangulasi sumber.

1. Meningkatkan ketekunan pengamatan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Ketekunan pengamatan ini bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan penelitian, dengan kata lain penulis menelaah kembali data-data yang terkait dengan fokus peneliti, sehingga data tersebut dapat dipahami dan tidak diragukan. Dengan cara ini maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.

2. Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data. Dalam hal ini penulis memeriksa data yang diperoleh dari subyek peneliti kemudian dibandingkan dengan data dari luar yaitu dari sumber lain, sehingga keabsahan data tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu triangulasi data yang penulis tentukan adalah triangulasi sumber, tempat dan waktu.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Karakteristik Objek Penelitian

1. Deskripsi Geografis

a. Sekilas Tentang Kota Makassar

Sebagai ibu kota Sulawesi Selatan, kota Makassar dibingkai dari Hukum Perundang – Undangan No 29 tahun 1959 mengenai Penetapan Daerah Tingkat Dua di Sulawesi Selatan, sesuai yang tertuang di lembaran jurnal Negara RI Republik Indonesia di Tahun 1959 No 74 serta tambahan dari lebaran jurnal Negara No 1822. Sebagai ibu kota wilayah Sulawesi Selatan, kota Makassar ditetapkan sebagai ibu kota sesuai dengan Perundang-Undangan No 13 tahun 1965 di priode Negara tahun 1965 No 94, selanjutnya No 8 tahun 1965 wilayah Daerah di Tungkat Dua kota Makassar dirubah menjadi kabupaten Daerah kota Makassar Tingkat Dua.

Pada tanggal 31 Agustus Tahun 1971, kota Makassar berganti nama Ujung Pandang dan diperpanjang sebelumnya 21 km² berubah 175,77 km² yang merangkul beberapa wilayah yang berbeda yaitu kabupaten Maros, Pangkep, dan Gowa. Ini bergantung pada Pedoman dari Pemerintah dengan No 51 tahun 1971 mengenai Revisi batas kota Makassar serta Tata Tertib Kabupaten Maros, Pangkep dan Gowa luas wilayah Daerah

Sulawesi Selatan. Kemudian berdasar pada peraturan dari pemerintah nama kota makassar dirubah kembali sesuai dengan No 86 tahun 1999 mengenai Pergantian Nama menjadi kota Makassar yang sebelumnya dengan Nama kota Ujung Pandang. Perubahan nama tersebut, sesuai atas dasar kemauan masyarakat.

Secara astronomis, Kota Makassar terletak antara $119^{\circ}24'17''38''$ Bujur Timur dan $5^{\circ}08'6''19''$ Lintang Selatan, Berdasarkan posisi geografisnya, Kota Makassar memiliki batas-batas:

- Utara – Kabupaten Maros;
- Selatan – Kabupaten Gowa;
- Barat – Selat Makassar;
- Timur – Kabupaten Maros.

Luas Wilayah Kota Makassar tercatat 175,77 km persegi yang meliputi 15 kecamatan, Secara Administratif, Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, yaitu: Kecamatan Mariso, Mamajang, Tamalate, Rappocini, Makassar, Ujung Pandang, Wajo, Bontoala, Ujung Tanah, Kep. Sangkarrang, Tallo, Panakukkang, Manggala, Biringkanaya, dan Tamalanrea. 5. Pada tahun 2018, jumlah kelurahan di Kota Makassar tercatat memiliki 153 kelurahan, 996 RW, dan 4.978 RT.

Tabel 4.1 Jarak Antara Ibukota Kota Makassar ke Ibukota**Kecamatan:**

No.	Ibu Kota Makassar	Ibu Kota Kecamatan	Jarak KM
1.	Makassar	Mariso	4 Km
2.	Makassar	Mamajang	4 Km
3.	Makassar	Tamalate	5 Km
4.	Makassar	Rappocini	7 Km
5.	Makassar	Makassar	0 Km
6.	Makassar	Ujung Pandang	0.5 Km
7.	Makassar	Wajo	0,6 Km
8.	Makassar	Bontoala	1 Km
9.	Makassar	Ujung Tanah	3 Km
10.	Makassar	Tallo	4 Km
11.	Makassar	Panakukang	7 Km
12.	Makassar	Manggala	9 Km
13.	Makassar	Biringkanaya	12 Km
14.	Makassar	Tamalanrea	10 Km
15.	Makassar	Kodingareng	20 Km

Kota Makassar merupakan dataran rendah dengan ketinggian yang bervariasi antara 1-25 meter di atas permukaan laut, Pada akhir tahun

2018, wilayah administrasi Kota Makassar terdiri dari 15 kecamatan, luas daratan masing-masing kecamatan, yaitu:

Tabel 4.2 Persentase Luas Wilayah berdasar Kecamatan di kota Makassar.

Nomor	Perkecamatan	Luas (km2)
1	Tamalate	20,21
2	Mariso	1,82
3	Mamajang	2,25
4	Panakukang	17,05
5	Kepulauan Sengkang	1,54
6	Wajo	1,99
7	Ujung Pandang	2,63
8	Manggala	24,14
9	Tallo	8,83
10	Ujung Tanah	5,94
11	Rappocini	9,23
12	Bontoala	2,10
13	Tamalanrea	32,84
14	Biringkanaya	48,22
15	Makassar	2,52
	Luas Kota Makassar	175,77

Sumber: BPS, Kota Makassar Dalam Angka 2019

b. Demografi

Kota Makassar saat ini sedang berkembang dan terletak sebagai ruang publik di bagian timur Indonesia. Sebagai kota madya, Makassar berkembang dengan bantuan kapasitas latennya, salah satunya adalah jumlah penduduk.

1. Total Penduduk serta Peningkatan Jumlah Penduduk

Tidak dapat dipungkiri bahwa wilayah perkotaan merupakan suatu magnet yang kuat bagi masyarakat di wilayah pedesaan ataupun sekitarnya untuk mencari kerja ataupun mencari penghidupan yang lebih baik. Sehingga penambahan penduduk di kota dapat juga disebabkan oleh mobilitas penduduk, selain disebabkan oleh pertumbuhan alami penduduk wilayah tersebut.

Total kependudukan absolut dari kota Makassar di tahun 2019 dari hasil proyeksi, sebanyak 1.526.677 jiwa. Dengan pembagian 755.968 pria serta 770.709 wanita. Sehingga, jumlah penduduk wanita lebih lengkap dibanding pria dengan standar jenis status kelamin 98,09. Artinya, dari 100 di setiap penduduk wanita terdapat 98 penghuni pria. Jumlah kependudukan tersebut menyebar di 15 sub-wilayah yang terdiri dari 153 kota metropolitan dengan zona all out 175,77 km², akibatnya ketebalan kependudukan untuk wilayah kota Makassar di tahun 2019 sekitar 8.686 individu/km². Dari jumlah

tersebut lebih meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 berkisar 8.580 individu untuk setiap km².

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2018 dan 2019

Maksud	Tahunan	
	2018	2019
(1)	(2)	(3)
Presentase Penduduk	1.508.254 orang	1.526.677 orang
- Pria	746.951 orang	755.968 orang
- Wanita	761.203 orang	770.709 orang
Rasio Jenis Kelamin	98, 13	98, 09
Padat Penduduk	8.580 jiwa / km ²	8.686 jiwa / km ²

Sumber: Indikator Kesejahteraan Kota Makassar 2020

2. Kepadatan serta Penyebaran Penduduk

Munculnya konsekuensi dari masalah perkembangan kependudukan yaitu mengenai persebarannya. Apakah terpusat di salah satu wilayah atau tersebar secara merata, secara normal keseluruhan bagian wilayah. Besarnya kepadatan serta sebaran penduduk ideal tersebut sulit ditentukan sebab, tergantung dari potensi disuatu bagian wilayah dan kemampuan dari penduduk dari menggunakan potensi yang disediakan. Secara umum keterpusatan

kependudukan yang meningkat tersebut pasti begitu rawan terjadi konflik sosio-kultur, selain dari itu juga akan membebankan pemerintah untuk menyediakan bermacam fasilitas yang diinginkan oleh rakyat.

Banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang mempunyai jumlah penduduk tinggi terkadang mempunyai banyak permasalahan sosial yang timbul akibat efek dari pertumbuhan penduduk. Terlebih lagi di daerah perkotaan yang identik dengan banyaknya penduduk dan disertai dengan terbatasnya lahan yang tersedia, menimbulkan banyak sekali permasalahan sosial.

Persentase jumlah kependudukan dari Kota Makassar ditahun 2019 tercatat sebanyak 1.526.677 jiwa yang tersebar di 15 kecamatan. Distribusi penduduk menurut kecamatan menunjukkan distribusi yang tidak merata.

Karena model distribusi penduduk dan ukuran zona atau luas kawasan antar sub-lokal perkecamatan tidak sama, maka derajat ketebalan yang ditentukan dengan mengontraskan penduduk dengan wilayah, memiliki model alternatif. Model yang dibentuk memperlihatkan yaitu kawasan perkotaan sebelumnya yang menunjukkan titik fokus perdagangan serta administrasi mempunyai fokus kerakyatan yang lebih menigkat.

Tabel 4.4 Kepadatan serta Sebaran Kependudukan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019

perkecamatan	Luas Kawasan (km ²)	Kependudukan	Kepadatan (jiwa/km ²)
(1)	(2)	(3)	(4)
Mariso	1,82	60,499	33,241
Mamajang	2,25	61,452	27,312
Tamalate	20,21	205,541	10,170
Rappocini	9,23	170,121	18,431
Makassar	2,52	85,515	33,935
Ujung Pandang	2,63	29,054	11,047
Wajo	1,99	31,453	15,806
Bontoala	2,10	57,197	27,237
Ujung Tanah	4,40	35,534	8,076
Sangkarrang	1,54	14,531	9,436
Tallo	5,83	140,330	24,070
Panakukang	17,05	149,664	8,778
Manggala	24,14	149,487	6,193
Biringkanaya	48,22	220,456	4,572
Tamalanrea	31,84	115,843	3,638
Jumlah	175,77	1.526,677	241.942

Sumber: Makassar Dalam Angka 2020

B. DESKRIPSI KELEMBAGAAN

a. Sejarah singkat Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dalam Pasal 1 butir 9 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.74/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 ditegaskan bahwa Dinas Lingkungan Hidup adalah perangkat daerah yang melaksanakan

urusan pemerintahan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 7 ayat (2) terbagi atas beberapa tipe, yaitu:

- a. Tipe A yang mewadahi kerja yang besar; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 4 bidang.
- b. Tipe B yang mewadahi pekerjaan sedang; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 3 bidang.
- c. Tipe C yang mewadahi pekerjaan kecil; dan terdiri atas 1 sekretariat dan paling banyak 2 bidang.

Dalam Peraturan Daerah Kota Makassar no 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Pasal 5 bahwa Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam tipe A.

Dalam Pasal 63 ayat (1) UUPPLH dinyatakan bahwa Pemerintah bertugas dan berwenang:

- a. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
- b. Mengoordinasi dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai B3, limbah, serta limbah B3.
- d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan nasional, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah

- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan masyarakat.
- g. Menerbitkan izin lingkungan
- h. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup

Lebih lanjut, menurut Pasal 63 ayat (2), pemerintah provinsi bertugas dan berwenang.

- a. Menetapkan kebijakan tingkat provinsi.
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai rpplh provinsi.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan uki-upl.
- d. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat provinsi.
- g. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.

- h. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat provinsi.
- i. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat provinsi.

Berbeda dengan kewenangan pemerintah pusat ataupun provinsi, pemerintah kabupaten/kota

- a. Menetapkan kebijakan tingkat kabupaten/kota.
- b. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai RPPLH kabupaten/kota.
- c. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan mengenai amdal dan UKL-UPL.
- d. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup.
- e. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan.
- f. Mengelola informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- g. Mengembangkan dan melaksanakan kebijakan sistem informasi lingkungan hidup tingkat kabupaten/kota.
- h. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat kabupaten/kota.
- i. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat kabupaten/kota.

Badan Lingkungan Hidup Daerah (BDLII) Kota Makassar adalah instansi pemerintah yang berperan penting dalam menjaga dan memelihara lingkungan hidup. Badan Lingkungan Hidup

Daerah Kota Makassar merupakan lembaga Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Walikota yang bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik. Dalam hal ini kebijakan bidang Lingkungan Hidup.

Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLII) sebelumnya bernama Badan Lingkungag Hidup Daerah (BDLII) dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89. Tambah Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4741). Peraturan Daerah Kota Makassar nomor 8 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar tahun 2016 nomor 8). Peraturan Walikota Makassar nomor 93 tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Lingkungan Hidup menjadi dasar perubahan nomenklatur dan pada tahun 2017 BLIID bergabung dengan pertahanan dan kebersihan dan berubah nama menjadi Dinas Lingkungan Hidup (DLII)

Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup merupakan salah satu bidang yang berada di DLII Kota Makassar yang memiliki tugas pokok untuk menyiapkan bahan kebijakan teknis terhadap pengawasan dan pengendalian

pencemaran air, udara, dan tanah serta penanganan limbah domestic dan limbah B3.

b. Visi dan Misi

Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mempunyai Visi dan Misi

sebagai berikut:

- a. Visi Dinas Lingkungan Hidup adalah “Mewujudkan Makassar sebagai Kota Dunia yang Berwawasan Lingkungan”
- b. Untuk mencapai visi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menetapkan Misi sebagai berikut.
 1. Meningkatkan kualitas teknis aparatur Badan Lingkungan Hidup Daerah yang didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan serta sarana dan prasarana.
 2. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.
 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

C. Struktur organisasi, Tugas dan Wewenang Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

Dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Walikota Makassar Nomor 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dinyatakan bahwa

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di lingkungan dinas. Selain itu, sekretariat juga membawahi 3 Subbagian, yaitu Subbagian perencanaan dan Pelaporan, Subbagian Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian. Dalam hal ini Subbagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan dinas, dilanjutkan dengan Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan akuntansi keuangan, dan yang terakhir Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.

Selain sekretariat dan subbagiannya, struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup juga memiliki 4 bidang dan tiap bidangnya memiliki seksinya masing-masing, yaitu:

Bidang Penataan dan Penataan PPLH mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan

kebijakan penataan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Dalam hal ini Bidang Penataan dan Penataan PPLH memiliki 3 seksi, yaitu:

1. Seksi Inventarisasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHAS) mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelaksanaan inventarisasi data informasi sumberdaya alam dan menyusun RPPLH dan KLHS.
2. Seksi Kajian Dampak Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan kajian dampak lingkungan.
3. Seksi Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pelayanan pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan.

Selanjutnya, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi, yaitu:

1. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pencemaran lingkungan pemantauan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan.
2. Seksi Konservasi Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan konservasi lingkungan.

3. Seksi Pengawasan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

Bidang yang ketiga adalah Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan. Bidang ini memiliki 3 seksi, yaitu:

1. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Sistem Persampahan dan Limbah B3 mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan kebijakan persampahan dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
2. Seksi Edukasi, Promosi, Monitoring dan Evaluasi Persampahan mempunyai tugas melakukan menyiapkan bahan pembinaan edukasi, promosi, monitoring dan evaluasi persampahan.
3. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

Bidang yang terakhir adalah Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau. Dalam bidang ini terdapat 3 seksi, yaitu:

1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melakukan perencanaan dan pengembangan ruang terbuka hijau.
2. Seksi Pengelolaan dan Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.
3. Seksi Pengendalian dan Kemitraan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan dan kerjasama dalam pengembangan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau.

Dalam Pasal 5 ayat (1) Perda Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Makassar mempunyai tugas dan wewenang:

1. Menetapkan kebijakan Provinsi.
2. Menetapkan dan melaksanakan KLHS tingkat Provinsi.
3. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang RPPLH Provinsi.
4. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan tentang AMDAL dan UKL-UPL.
5. Menyelenggarakan inventarisasi sumber daya alam dan emisi gas rumah kaca pada tingkat provinsi.
6. Mengembangkan dan melaksanakan kerjasama dan kemitraan.
7. Mengoordinasikan dan melaksanakan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup lintas kabupaten/kota.

8. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, peraturan daerah, dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota.
9. Melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usah dan/atau kegiatan terhadap ketentuan izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
10. Mengembangkan dan menerapkan instrument lingkungan hidup.
11. Menggordinasikan dan memfasilitasi kerjasama dan penyelesaian perselisihan antar kabupaten/ antar kota serta penyelesaian sengketa.
12. Melakukan pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan.
13. Melaksanakan standar pelayanan minimal.
14. Menetapkan kebijakan tentang tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan local, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat Provinsi.
15. Mengembangkan dan menyosialisasikan pemanfaatan teknologi ramah lingkungan hidup.
16. Memberikan pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan penghargaan.
17. Menerbitkan izin lingkungan pada tingkat Provinsi.

18. Melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat Provinsi

D. PAPARAN DIMENSI PENELITIAN

1. Kesiapan sumber daya dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar.

Sumberdaya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumberdaya tersebut meliputi sumberdaya manusia, sumberdaya anggaran, dan sumberdaya peralatan dan sumberdaya kewenangan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

a) Kesiapan sumber daya aparat pemerintah

Hal itu sesuai dalam PERDA (Peraturan Daerah) RTRW Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Bab 4 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, Pasal 54 tentang Kawasan Lindung dibentuk untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil beserta ekosistemnya. Menjamin keberadaan, ketersediaan, dan keberlanjutan sumberdaya daya pesisir dan pulau-pulau kecil secara teratur. Menjaga dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragam. Pedoman atas hukum di suatu wilayah yang sesuai dari apa yang telah ditetapkan berdasarkan wilayah atau Kawasan

peruntukannya, adalah pengaturan untuk mengelola penggunaan ruang dan komponen kontrol yang telah dikumpulkan di setiap wilayah yang ditetapkan berdasarkan rencana format penataan ruang. Pedoman penyusunan memiliki pengaturan untuk bisa diharapkan guna membuat kawasan yang terlindungi, menguntungkan, produktif serta berkelanjutan.

Kesipan sumber daya pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun sumberdaya aparat pemerintah yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.5 Kesiapan sumber daya pelaksana kebijakan

NO	INSTANSI	KESIAPAN SUMBER DAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Dinas lingkungan Hidup	Pendidikan a. Doktor b. Master c. Sarjana	a. 20 % b. 25 % c. 55 %	-
		Diklat	-	1) Penyusunan dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup 2) Penyusunan pemantauan lingkungan hidup 3) Strategi pegelolaan sampah terpadu fan berwawasan lingkungan sesuai aman UU No. 18 tahun 2008 4) Tata cara dan optimalisasi pengawasan

				lingkungan hidup 5) Tata cara pengelolaan dan penilaian amdal
		Pengalaman	-	ASN yang menjadi stakeholder di Dinas Lingkungan Hidup berasal dari jurusan yang berbeda-beda.
2.	Dinas Pariwisata	Pendidikan a. Doktor b. Master c. Sarjana	a. 10 % b. 30 % c. 60 %	-
		Diklat	-	1) Bimtek Merancang Media Promosi Pariwisata 2) Optimalisasi Peran Kecamatan dan Kelurahan dalam Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Sadar Wisata 3) Workshop Pengembangan Wisata Religi 4) Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata Tahun 2013. 5) Manajemen Pariwisata Ekonomi Kreatif Dan Merancang Media Promosi Destinasi Pariwisata
		Pengalaman	-	ASN yang menjadi stakholder di Dinas pariwisata Kota Makassar berasal dari jurusan yang berbeda-beda.
3.	Dinas Perikanan dan Pertanian	Pendidikan a. Doktor b. Master c. Sarjana	25 % 40 % 25 %	-
		Diklat	-	1) Menambah efisiensi penggunaan

				<p>sumber daya.</p> <p>2) Prinsip kerja usaha keramba dengan melakukan pengurangan pada suatu badan perairan dan memberi makan dapat meningkatkan produksi ikan</p> <p>3) Memberikan pendapatan yang lebih teratur kepada pembudidaya ikan.</p>
		Pengalaman	-	ASN yang menjadi stakeholder di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar berasal dari jurusan yang berbeda-beda.

1. Kesiapan sumber daya aparat pemerintah di sektor pendidikan
Pendidikan merupakan upaya mengembangkan kemampuan diri melalui pengejaran, penelitian serta pelatihan. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai kesiapan sumber daya pada sektor pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kesiapan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat publik yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan atau kemaslahatan rakyat Kota Makassar. Untuk itu setiap regulasi yang menjadi tanggungan Dinas Lingkungan Hidup akan senantiasa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap

pejabat publik harus dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam melaksanakan setiap tugas termasuk dalam melaksanakan Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar. (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, kesiapan sumber daya di sektor pendidikan dari Dinas lingkungan hidup dalam melindungi kelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar yaitu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sangat di pengaruhi oleh tingkatan Pendidikan anggota yang menjadi salah satu tolak ukur dalam melaksanakan kebijakan, sebagai pejabat publik semua anggota di dorong untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana kebutuhan masyarakat Kota Makassar dan juga mengedepankan kemaksimalan kinerja yang ada dibawah tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sehingga tujuan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan akan maksimal untuk kelangsungan hidup masyarakat dan menjamin masyarakat hidup dalam lingkungan yang sehat dan lestari sebagaimana tugas dan fungsi pemerintahan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar juga sementara melakukan monitoring dan membangun Kerjasama dengan pihak kecamatan untuk melakukan pendataan di wilayah pesisir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

masyarakat. Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya di sektor pendidikan dalam melaksanakan Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memiliki banyak porsi program di wilayah pesisir karena itu memang masuk dalam kewenangan kami, namun kami tetap mengutamakan bantuan kepada nelayan kecil, budidaya payau, petambak bandeng, udang dengan berbagai jenis, bantuan ini sudah sampai di beberapa lokasi termasuk di daerah Lakkang, Kera-kera, Parangloe, Tamalanrea, Untia. Namun kalau kearah barombong nyaris sudah tidak ada petambak walaupun ada pembudidaya kemungkinan masuk ke wilayah air tawar. Pengelolaan di wilayah pesisir seingat saya masih ada beberapa termasuk di Kecamatan Ujung Tanah, disana ada kelompok yang bernama Fatimah Az-Zahra yang agak populer di kalangan pengelolaan atau perintis prodak bahkan prodaknya sudah masuk ke pasar-pasar lokal, nasional bahkan sudah ada yang ekspor, namun kalau pengelolaan yang lain masih dalam tahapan rintisan. Kalau pengelolaan yang agak besar juga terdapat di Pelabuhan dan paotere. Nah bicara soal kebijakan kami lebih intens pada pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memiliki banyak porsi kewenangan di wilayah pesisir yang berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan

nelayan kecil, DP2 intens memberikan bantuan kepada masyarakat untuk meningkatkan usahanya seperti melakukan budidaya payau, petambak bandeng, udang sangat diutamakan bantuan ini sudah sampai di beberapa lokasi termasuk di daerah Lakkang, Kera-kera, Parangloe, Tamalanrea, Untia. Juga termasuk bidang pengelolaan jasa yang dilakukan oleh beberapa kelompok yang ada di sekitar Pelabuhan, Paotere, dan juga di Kecamatan Ujung Tanah yang sudah bisa dikategorikan berkembang dan sudah tersebar di pasar lokal dan Nasional. Pemberdayaan masyarakat merupakan langkah yang dianggap cukup strategis oleh Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar untuk membagun usaha mandiri masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dalam meningkatkan perekonomiannya yang tidak terlepas dari pengawasan dinas, bukan hanya dirintis peningkatan ekonomi masyarakat, namun juga salah satu cara dalam melakukan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir berbasis ekonomi kreatif dan wisata.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya pada sektor pendidikan dalam melaksanakan pengawalan kebijakan

Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

“Kami menekankan keasrian pantai, sebagai langkahnya adalah membantu mensuport pantai dengan tempat sampah untuk tetap menjaga kebersihan pantai dengan berbagai jenis sampah yang dibawa oleh pengunjung wisata pantai, dan juga kami membantu dengan pembangunan menara pantau sebagai aspek wisata juga terkait intervensi aspek keamanan karena pantai itu rentan apalagi dimusim hujan, pantai juga memiliki pengelola selain pihak swasta ada juga yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang termasuk organisasi binaan dinas pariwisata, dalam pokdarwis ada unsur Sapta Pesona yang artinya sejuk, indah, ramah, tertib, bersih. Hal tersebut saya kira adalah salah satu faktor pendukung kelestarian wilayah pesisir seperti penghijauan, kebersihan lingkungan. Selain kebijakan fisik sebenarnya ada kebijakan pola pikir, pola pikir ini adalah kebijakan yang paling susah karena di beberapa lingkungan masyarakat kita masih susah di atur untuk sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Setiap tahun kami mengkampanyekan bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pantai atau pesisir dengan taqline (kalau kita tidak bisa membersihkan setidaknya kita bukan bagian dari yang mengori) ini kami kira adalah poin penting sebagai Langkah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir. Jadi kalau ada anggota, masyarakat atau wisatawan (pengunjung) yang membuang sampah di sembarang tempat maka harus dikebakan sanksi yang tegas.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil wawancara lanjutan peneliti di atas Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar melakukan berbagai usaha dalam melaksanakan perlindungan dan pelestarian wilayah pantai dengan

memberikan bantuan kepada masyarakat pesisir bak sampah dan membangun menara pantau sebagai akses untuk mempermudah pengontrolan wisata. Selain itu terdapat juga lembaga POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) sebagai lembaga binaan Dinas Pariwisata dan memiliki unsur yakni Sapta Pesona yang artinya sejuk, indah, ramah, tertib, bersih. Lembaga tersebut bisa dikatakan sebagai penunjang untuk kelesatarian atau kebersihan pantai. Sementara itu dari informasi lanjutan dari Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar juga mengungkapkan bahwa selain kebijakan fisik, ada kebijakan yang lebih rumit dilakukan yaitu membangun kesadaran atau pola pikir masyarakat (membangun kesadaran masyarakat), untuk tidak sembarang melakukan hal-hal yang malah akan merusak kondisi keasrian wilayah pantai. Dinas pariwisata sedang sementara gencar mengkampanyekan pentingnya menjaga kelesatarian pantai dengan taqline bahwa “kalau kita tidak bisa membersihkan, seminimal mungkin kita tidak menjadi bagian yang mengotori.

Dari pengamatan penulis terkait kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar. Pembangunan yang terdapat di wilayah pesisir Kota Makassar, masih belum maksimal. Beberapa lokasi pesisir masih

terdampak abrasi atau pengikisan area bibir pantai yang disebabkan oleh aktivitas penambangan pasir untuk menimbun areal reklamasi yang ada di anjungan pantai Losari. Selain itu penanggulangan sampah di wilayah pesisir masih beluk efektif dari karena masih kekurangan bak sampah yang disediakan oleh pemerintah. Di wilayah pesisir juga masih terdapat banyak bangunan permanen yang merusak ekosistem laut dilihat dari pembuangan limbah ke lautan, seperti rumah sakit, hotel dan pariwisata. Kesiapan sumber daya sangat mempengaruhi kebijakan yang sedang berjalan apalagi aparat Pemerintah merupakan kelompok kepentingan dalam pengelolaan struktur birokrasi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara lanjutan peneliti mengenai kesiapan dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar. Berikut hasil dari wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya aparat pemerintah pada Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Mengapa kondisi birokrasi kita masih banyak yang memperhatikan di Sulawesi selatan. Indikatornya adalah kualitas pelayanan yang masih lemah, produktivitas, daya saing, dan kinerja aparatur yang masih rendah telah

menjadi hambatan Birokrasi. Persoalan yang timbul dalam pemerintahan selama ini pada dasarnya menunjukkan rendahnya kemampuan dan ketiadaan sikap dari aparatur yang kurang peduli dalam hal memenuhi tuntutan masyarakat. Untuk itu sebelum program kebijakan dilaksanakan struktur birokrasi harus diberikan pembekalan yang bermutu dan relevan sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan organisasi khususnya. Sehingga dalam pelaksanaan teknis pegawalan kebijakan dapat berjalan sesuai dengan harapan semua pihak. Pembinaan tersebut diarahkan pada cara berfikir, berperasaan maupun bersikap dan bertingkah laku yang sesuai nilai-nilai dasar aparatur atau struktur birokrasi di bidang masing-masing. Apalagi birokrasi akan menjadi aktor kepentingan dalam melaksanakan implementasi kebijakan seperti pada implemtasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir.” (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya dapat dikatakan bahwa kondisi birokrasi saat ini masih banyak yang sangat memprihatinkan. Lemahnya kulaitas pelayanan publik, produktivitas, daya saing hingga kinerja aparatur yang masih lemah menjadi hambatan tersendiri dalam struktur birokrasi. Penomena yang timbul pada pemerintahan selama ini pada dasarnya meunjukkan kualitas kemampuan yang masih belum signipikan atau berkualitas rendah dikarenakan karena kurangnya kepedulian dalam hal memenuhi tuntutan masyarakat.

Untuk itu seluruh stekholder struktur birokrasi wajib dibekali Pendidikan yang bermutu yang relevan dengan kebutuhan masyarakat pada umumnya dan khususnya untuk organisasi. Dinas lingkungan hidup Kota Makassar mengedepankan pembinaan yang diarahkan pada pembentukan cara pikir, perasaan, maupun sikap sehingga semua stakeholder dapat bekerja dengan profesional dan mengedepankan kebutuhan-kebutuhan rasional masyarakat. Ketimpangan kebijakan harus dihindarkan dari ruang public atau ditengah-tengah masyarakat. Kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar merupakan kebijakan yang sangat akan berdampak pada sendi kehidupan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial, lingkungan. Jika kebijakan tersebut dikawal dengan stakeholder yang tidak memiliki prinsip yang benar-benar mengedepankan nilai kejujuran maka dampaknya terhadap kehidupan masyarakat pesisir akan buruk. Untuk itu pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan mendorong berbagai model pembekalan bagi semua anggota untuk menunjang kemajuan kinerja kesiapan sumber daya bagi semua stakeholder yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar.

2. Kesiapan sumber daya aparat pemerintah di sektor diklat

Diklat adalah serangkaian proses untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan seorang pegawai demi tercapainya tujuan suatu organisasi. Adapun hasil dari wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai kesiapan sumber daya pada sektor pendidikan dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut.

“Adapun komitmen kesiapan kami dalam melakukan perlindungan dan kelestarian wilayah pesisir Kota Makassar selama ini, kami setiap tahunnya memberikan program pelatihan, pembinaan, dan pemberian bantuan sarana dan prasarana masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir Kota Makassar agar tetap menjaga kelestarian lingkungan wilayahnya, seperti kebersihan dan dapat berpartisipasi dalam program penanaman mangrove untuk mencegah kerusakan seperti abrasi apa lagi di musim hujan seperti sekarang ini. Di samping itu kami akan tetap akan mengawasi kebijakan yang sementara berjalan sehingga tidak melanggar kaidah-kaidah kelestarian. (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil tambahan wawancara di atas dapat dikatakan bahwa, adapun usaha dari Dinas Lingkungan Hidup dalam melindungi kelestarian wilayah pesisir Kota Makassar yaitu, dengan memberikan program pelatihan, pembinaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana kepada masyarakat yang berdomisili di wilayah pesisir Kota Makassar. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar akan terus melakukan

pengawasan setiap program kebijakan yang berjalan untuk memastikan kebijakan yang berjalan akan tetap sesuai dengan kaidah-kaidah lingkungan termasuk kebijakan (Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar), Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar juga melibatkan masyarakat pesisir dalam melaksanakan berbagai program seperti penanaman mangrove untuk mencegah terjadinya kerusakan seperti abrasi yang biasa terjadi di musim hujan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas kelautan dan perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya pada sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

”Ada berbagai perkembangan yang terjadi pada dasawarsa terakhir ini yang memaksa sebuah organisasi haruslah bersifat lebih dinamis dalam lingkungan strategisnya. Sebuah instansi pemerintahan semestinya juga berubah lebih dinamis, walaupun tidak se-dinamis di sektor korporasi, dalam melakukan fungsi pelayanan. Seperti dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar, semua dinas atau stakhoder kepentingan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain dan saling mempegaruhi dan dipengaruhi. Maka semua oragnisasi pemerintahan maupun yang non pemerintahah harus lebih serius dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan kepentingan bersama terlebih lagi pada kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.”
(Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Pertanian Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa berbagai perkembangan terjadi pada dasawarsa terakhir ini. Untuk itu setiap organisasi haruslah lebih berkembang lebih dinamis dan efektif pada lingkungan fokus strategisnya. Informasi lanjutan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa instansi pemerintahan semestinya juga berubah menjadi lebih inovatif walaupun tidak sepesat perkembangan korporasi dalam melakukan fungsi pelayanan. Namun itu bukan berarti bahwa instansi pemerintahan tidak bisa menyamai perkembangan pelayanan korporasi, pemerintah harusnya lebih maju sebagai ujung tombak pelayanan publik. Apalagi instansi pemerintahan memiliki hubungan yang saling memengaruhi dan dipengaruhi oleh lembaga-lembaga lain seperti lembaga non pemerintah. Ini artinya bahwa semua sektor kepentingan saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam melaksanakan setiap kebijakan yang berhubungan dengan masyarakat. Tidak terlepas dari kebijakan implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di kota makassar. Tujuannya adalah untuk

mewujudkan kepentingan bersama yakni kesejahteraan masyarakat, lingkungan dan ekosistem laut.

Kesiapan sumber daya di sektor diklat harus di bekali integritas dan mengedepankan komitmen pejabat pelaksana dalam menjalankan kebijakan terutama dari pihak pelaksana atau pelaksana program Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar. Aparat pemerintah diharuskan mengedepankan komitmen dan loyalitas dalam melaksanakan kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar. Kesiapan sumber daya aparat pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar. Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai kesiapan sumber daya aparat pemerintah di sektor diklat dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Kalau kami di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar selalu bekerja sama dengan Pemerintah Kota untuk meningkatkan kualitas kemampuan sumber daya aparat pemerintahan khususnya di Dinas Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Pemerintah Kota sebagai kepala dari struktur pemerintahan Kota Makassar, yang Tata cara penciptaan naskah dinas mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur naskah dinas. Di bidang pengurusan dan pengendalian naskah dinas Pengendalian tersebut naskah dinas meliputi kegiatan pengurusan naskah dinas masuk, naskah dinas keluar, penyimpanan,

penemuan kembali, peminjaman, dan pemeliharaan naskah dinas dibidang yang kain kami tetap menjalankan prosedur atau ketentuan internal yang berlaku di Dinas kami.” (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023)

Hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar, dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar bekerjasama dengan Pemerintah Kota Makassar dikarenakan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai atasan pemerintahan. Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjadikan Pemerintah Kota Makassar sebagai acuan dalam melaksanakan setiap program-program kerja yang ada dalam bidang tersebut. Dalam penyusunan rancangan program sangat membutuhkan partisipasi dari semua sumber daya dan ini sangat membutuhkan kecakapan dalam penyusunannya, ini tentunya sangat berkaitan erat dengan bagaimana bekal kapasitas para anggota di berbagai pelatihan dan pendidikan. Pemerintah seharusnya memahami tugas dan fungsinya masing-masing sehingga ketika Menyusun suatu rancangan program atukah melaksanakan pendampingan kebijakan di lapangan dapat berjalan dengan baik. Namun yang terjadi di lapangan masih banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan standar kebutuhan masyarakat, semisal kebijakan perlindungan

dan pelestarian di wilayah pesisir Kota Makassar masih terdapat banyak kerugian bagi masyarakat selama proses berjalannya pembagunan hotel, wisata, hingga tambang pasir atau reklamasi. Tentu kasus-kasus seperti ini menjadi pelajaran bagi pemerintah dalam merealisasikan pokok-pokok skil, bukan terpengaruh sama keuntungan-keuntungan pribadi yang mengorbankan kehidupan rakyatnya.

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar, mengenai kesiapan sumber daya yang dilakukan pada pengawalan penerapan Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

"Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perpektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Begitu halnya sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga kami di dinas pariwisata Kota Makassar sangat menekankan komitmen dan kejujuran semua stacholder yang terlibat apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak." (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil wawancara penulis diatas bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar, bahwa dinas pariwisata Kota Makassar sangat menekankan komitmen dan kejujuran semua stacholder yang terlibat apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Tanpa adanya komitmen dan kejujuran dalam diri setiap individu dan kelompok implementator maka semua program kebijakan yang berjalan akan tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Sama halnya dengan kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Dalam Melindungi Wilayah Pesisir Kota Makassar. Ketimpangan akan terjadi ketika implementor memiliki sikap atau perpektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Begitu halnya sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan sehingga kebijakan yang sementara berjalan akan mengakibatkan kerugian pada masyarakat sebagai penerima kebijakan.

3. Kesiapan sumber daya aparat pemerintah di sektor pengalaman

Pengalaman merupakan hasil persentuhan alam dengan panca indra manusia yang merujuk pada pengetahuan dan

keterampilan tentang sesuatu yang diperoleh lewat keterlibatan secara langsung. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar pada pemanfaatan dan kesiapan sumberdaya, kami melibatkan semua komponen yang bisa mempermudah kerja dalam melaksanakan program dinas, termasuk stacholder pada dinas perikanan itu sendiri. Selain itu kami langsung melakukan pemebrdayaan nelayan kecil di wilayah pesisir dengan malakukan pelatihan-pelatihan mengenai aktivitas dilaut untuk menjaga kelestarian laut yang berkelanjutan dan juga memberikan bantuan langsung ke nelayan seperti perahu, mesin, alat bantu penangkapan ikan, jarring, bubuk, dan juga aktivitas lainnya termasuk budidaya ikan, hingga persoalan pemasaran, upaya tersebut kami lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat pesisir kota Makassar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga memberikan kostribusi bagi berlangsungnya kehidupan di luar pesisir. Saat ini kami akan terus memonitoring perkembangan yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar dan bekerja sama dengan pihak disetiap Kecamatan untuk melakukan pendataan jumlah nelayan, petambak atau yang lainnya, sehingga dinas kelautan dan perikanan dapat memastikan semua kebutuhan masyarakat pesisir, kami kita setiap kerja sangat susah untuk maksimal namun kami akan terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dijelaskan bahwa Dinas Perikanan dan Pertanian Kota

Makassar. Dinas melibatkan semua komponen dalam kesiapan sumberdaya baik itu stacholder dari dinas atau secara langsung masyarakat pesisir Kota Makassar, dinas perikanan dan pertanian kota Makassar juga memebrikan beragam bantuan kepada masyarakat, seperti perahu, mesin, alat bantu penangkapan ikan, jarring, bubuk, dan juga aktivitas lainnya termasuk budidaya ikan, hingga persoalan pemasaran. Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar juga sementara melakukan monitoring dan membagun kerjasama dengan pihak Kecamatan untuk melakukan pendataan di wilayah pesisir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha dalam meningkatkan hubungan dengan masyarakat pesisir Kota Makassar, langkah tersebut merupakan upaya dalam mengimplementasikan kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya pada sektor pengalaman dalam melaksanakan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilyah Pesisir di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

“Kalau bicara soal pesisir berarti kita bicara soal pulau dan pantai, nah kalau bahasan mengenai pulau kami

pemerintah Kota tidak bisa terlalu jauh memberikan informasi, karena secara kewenangan undang-undang, jadi kami tidak bisa banyak melakukan intervensi karena hal itu masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi. Tapi kalau soal pesisir, kami memiliki kewenangan. Jadi pertama kita bicara soal pantai, dimana-mana pantai akan selalu memiliki daya tarik wisata, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah Kota Makassar gencar mengkampanyekan eko wisata (wisata yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan) dimana pembangunan itu tidak boleh merusak habitat ekosistem laut atau kondisi alam setempat, ada beberapa projek di Kota Makassar yang orientasinya ekowisata. Seperti Wilan Tebu di sana ada hutan mangrove, Lakkang dan Untia yang satu kluster ekowisata. Juga beberapa di wilayah pantai biru, Angin Mamiri, Akkarena, Tanjung Bayang sampai pantai Tanjung Layar Putih itu sudah ada perencanaan pengembangan master plan, tahun ini kami membuat masterplannya. Tentunya master plan itu kedepannya akan berbasis lingkungan. Jadi kami ingin menjadikan daerah pesisir ini daerah wisata yang memiliki bangunan yang tidak merusak lingkungan. Untuk itu semua anggota kami dimasing-masing bidang dikerahkan untuk memastikan setiap pembangunan yang ada di wilayah pantai atau pesisir itu tidak merusak daya dukung apa-pun di pesisir Kota Makassar.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya pada sektor pengalman, dapat dikatakan bahwa beberapa tahun terakhir Pemerintah Kota Makassar gencar melakukan kampanye dan sementara melakukan pembangunan wisata yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan dan tidak merusak ekosistem laut dan lingkungan pesisir tempat pemukiman masyarakat.

beberapa projek di Kota Makassar yang berorientasi ekowisata. Ekowista merupakan proyek wisata yang berbasis ekologi yang berkelanjutan atau tidak berdampak buruk terhadap ekosistem dan lingkungan pesisir. Dinas Pariwisata Kota Makassar sementara melakukan pembangunan Ekowisata di beberapa tempat, sementara itu pemerintah Kota Makassar juga sedang Menyusun masterplan untuk membangun wisata yang berbasis lingkungan di beberapa lokasi, seperti Wilan Tebu di sana ada hutan mangrove, Lakkang dan Untia yang satu kluster ekowisata. Juga beberapa di wilayah pantai biru, Angin Mamiri, Akkarena, Tanjung Bayang sampai pantai Tanjung Layar Putih. Pengembangan potensi wilayah pesisir di wilayah pesisir Kota Makassar di klaim sangat produktif. Hal ini disebabkan karena kawasan tersebut memiliki beberapa potensi yang dapat dimanfaatkan keunggulannya sebagai sebuah kawasan ekowisata sebagai alternatif pengelolaan yang mengedepankan aspek keberlanjutan kelestarian lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal. Namun pemerintah sebaiknya juga memikirkan tentang dampak yang berpotensi terjadi, dapat dilihat dari pengembangan wisata yang selama ini ada di wilayah pesisir yang dikembangkan oleh pemerintah belum juga memberikan dampak yang signifikan terhadap kondisi ekonomi masyarakat pesisir Kota Makassar. hal tersebut

disebabkan karena pengelolaan wisata yang belum maksimal, belum terpenuhinya standar seperti bak sampah yang sangat sedikit sehingga tumpukan sampah di wilayah pesisir semakin banyak dan masuk kedalam lautan yang berpotensi merusak ekosistem laut seperti ikan yang menjadi penopang kehidupan warga pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya dalam melaksanakan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

“Kami di dinas pariwisata Kota Makassar mengupayakan perwujudan budaya kerja yang baik dan mendukung dalam pencapaian tujuan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Budaya kerja yang baik ini terutama ditujukan untuk meningkatkan etos kerja semua pegawai dan pejabat suatu organisasi. Mewujudkan tata Kelola dinas yang baik, berbudaya yang baik dan unggul sangatlah penting menjadi program pemerintah yang berkesinambungan. Sebaiknya kesiapan sumber daya pemerintahan tidak mudah untuk di bongkar pasang tanpa pertimbangan yang matang dan tergesa-gesa sebelum dilakukan penguatan kelembagaan atau pembangunan institusional yang terprogram. Apalagi kami di dinas pariwisata kota makassar harus lebih banyak berkoordinasi langsung dengan masyarakat. Seperti halnya masyarakat pesisir Kota Makassar dalam hal pembagian wisata, dan yang lainnya. Dalam upaya menciptakan struktur birokrasi yang bersih, kompeten, dan melayani pemerintah dan semua masyarakat yakin bahwa dengan birokrasi pemerintahan yang demikian dapat mendorong

*keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.”
(Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).*

Hasil wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya dalam melaksanakan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar sedang melakukan usaha kerja untuk mewujudkan budaya kerja yang baik dan mendukung dalam pencapaian tujuan dinas yang efektif, efisien, dan akuntabel. Mewujudkan budaya kerja yang baik ini terutama ditujukan untuk meningkatkan etos kerja pegawai dan pejabat dinas yang berkualitas dalam inplemetasi pelayanan terhadap masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut tidak bisa lepas dari perbaikan tata Kelola dinas yang baik, memiliki budaya yang baik serta unggul sangatlah penting menjadi program instansi pemerintahan manapun. Informasi lanjutan dari hasil wawancara tersebut bahwa sebaiknya struktur birokrasi tidak mudah untuk dibongkar pasang tanpa pertimbangan yang matang apalagi dalam keadaan tergesa-gesa sebelum dilakukan penguatan kelembagaan atau pembagunan institusional yang memiliki program Kelola. Dinas pariwisata harus banyak melakukan koordinasi secara langsung dengan secara berulang bersama dengan masyarakat pesisir

untuk membicarakan terkait kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir. Kordinasi tersebut untuk memastikan pembangunan wisata yang berbasis lingkungan dapat maksimal berjalan dan tidak merusak lingkungan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mengenai kesiapan sumber daya untuk melakukan pengawalan berlangsungnya kebijakana Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

"Menyiapkan sumber daya yang berkualitas seharusnya sudah bukan lagi menjadi tugas utama setiap dinas bukan malah menjadi problem dalam lingkungan internal bagi pemerintah. Misalnya ada keterlambatan tindak lanjut kebijakan, ketidaktahuan status kebijakan atau malah tidak tahu posisi kebijakan. Hal-hal seperti itu bisa menjadi hambatan bagi pekerjaan. Kami Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sedang menggodok Tracking pelatihan kebijakan secara digital, kami kira itu juga sangat penting dilakukan mengingat kemudahannya dalam memonitoring perkembangan implementasi kebijakan yang sedang berlangsung di kerjakan. Terlebih lagi di persoalan persuratan yang kadang sangat merepotkan sekretaris atau admin, sehingga yang mengelola instansi tidak perlu lagi mondar-mandir ke ruang pimpinan mengecek surat. Belum lagi jika ada masalah surat yang tidak terbaca, surat selip, surat hilang atau masalah lainnya. Tracking disposisi secara digital tidak hanya bisa diakses melalui PC atau komputer saja, namun juga bisa diakses melalui ponsel, iPad, tablet dan perangkat komunikasi lainnya. Sehingga monitoring bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja. Dan juga mempermudah pelayanan bagi masyarakat, sekalipun bukan artian bahwa pemerintah dinas tidak lagi akan turun

melihat kondisi masyarakat. Kami akan selalu berupaya bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti yang saya katakana sebelumnya tadi mengenai berbagai masalah yang ada diwilayah pesisir.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil informasi wawancara di atas dapat dikatakan mengedepankan kualitas sumber daya sangat penting untuk mempermudah segala urusan yang ada dalam bidang, masalah sumber daya seharusnya bukan lagi menjadi sebuah masalah ditengah pesatnya perkembangan teknologi seperti saat sekarang. Sehingga sebagai upaya meredam problem yang berpotensi terjadi, Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar sedang melakukan penyusunan kebijakan secara digital yang sangat penting dilakukan mengingat kemudahannya dalam pengelolaan administrative. Kebijakan tersebut di bentuk untuk mempermudah pekerjaan sekretaris atau admin sebagai pengeloa bagian administrasi, sehingga tidak perlu lagi mondar-mandir ke ruang pimpinan untuk menyerahkan surat, Dinas perikanan sangat memperhatikan dan mempermudah semua stacholder sumber daya yang ada termasuk pelayanan dinas pada masyarakat. Informasi yang lain bahwa hal tersebut bukan berarti pemerintah dinas perikanan akan sangat jarang turun kelapangan untuk bersentuhan langsung dengan masyarakat, hal tersebut hanya di gunakan untuk mempermudah monitoring.

b) Kesiapan Sumber daya NGO (Non Government Organisation)

NGO (Non Governmental Organisation) atau yang lebih dikenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yaitu organisasi yang dibentuk secara legal tanpa partisipasi atau perwakilan dari pemerintah mana pun, organisasi ini aktif melakukan advokasi dan kampanye mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Kesiapan sumber daya NGO dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar, Adapun kesiapan sumber daya Non Government Organisation sebagai berikut:

Tabel 4.6 kesiapan sumber daya Non Government Organisationt.

NO	INSTANSI	KESIAPAN SUMBER DAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Wahana Lingkungan Hidup	Pendidikan		-
		a. Doktor b. Master c. Sarjana	a. - b. 20 % c. 80 %	
		Diklat	-	1) Pendidikan dasar lingkungan hidup 2) Pendidikan kader wilayah 1-3 3) Pendidikan riset dan advokasi lingkungan 4) Pelatihan pendampingan 5) Pekan rakyat lingkungan hidup

		Pengalaman	-	Anggota Wahana Lingkungan Hidup berasal dari berbagai kampus dan lembaga yang berbeda-beda
2.	Konsorsium Pembaharuan Agraria	Pendidikan a. Doktor b. Master c. Sarjana	a. 10 % b. 30 % c. 60 %	-
		Diklat	-	1) Akademi Reforma Agraria Sejati 2) Pendidikan reforma agrarian 3) Pelatihan kajian riset, advokasi dan pendampingan
		Pengalaman	-	Anggota Konsorsium Pembaharuan Agraria berasal dari berbagai kampus dan lembaga yang berbeda-beda
3.	Lembaga Bantuan Hukum Makassar	Pendidikan a. Doktor b. Master c. Sarjana	a. - b. 45 % c. 65 %	-
		Diklat	-	1) Pelatihan paralegal bantuan hukum 2) Pelatihan advokat bantuan hukum 3) Pelatihan paralegal inklusiv
		Pengalaman	-	Anggota yang terlibat di LBH Makassar berasal dari berbagai

				instansi Pendidikan yang memiliki latar belakang Pendidikan hukum dan lembaga yang berbeda-beda.
4.	Aliansi Selamatkan Pesisir			Aliansi Selamatkan pesisir merupakan wadah persertikatan setiap lembaga NGO, MAHASISWA dan Rakyat.

1. Kesiapan sumber daya Non Government Organisation (NGO) disektor pendidikan

Pendidikan merupakan pengasahan keterampilan pengetahuan di bawah asuhan orang lain untuk mencapai suatu tujuan tertentu Kesiapan sumber daya NGO sangat penting dalam melakukan pengawalan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di Kota Makassar. Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Depertemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Kesiapan sumber daya di wahana lingkungan hidup cukup disiplin, kami memiliki struktur yang rapi di setiap wilayah provinsi sampai ditingkatan nasional. Atau Walhi disetiap

daerah itu bisa didirikan kalau di daerah tersebut memiliki jejaring NGO yang lain. Wahana Lingkungan Hidup sekali lagi saya katakan bahwa ada memang mandate anggota dan mandate organisasi sebagai acuan untuk melakukan aktivitas advokasi atau program yang lainnya. Saya berikan gambaran termasuk pada partisipasi pendampingan kebijakan wilayah pesisir. Sebenarnya penataan ruang pesisir dan laut memiliki tujuan mulia supaya tidak tidak muncul konflik, ruang ini terbatas yang di Kelola oleh korporasi pemerintah, desa, kemudian ada masyarakat ada banyaklah subjek pengeloladi atas ruang yang terbatas makanya ruang itu harus diatur tata letak pembagunanya, seperti zonasi untuk reklamasi, pariwisata, wilayah tangkap tapi yang kemudian terjadi di lapangan banyak yang saling bertabrakan atau tidak jelas yang mana wilayah tangkap nelayan, reklamasi, wisata sehingga ini yang akan memicu banyak konflik,” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara lanjutan peneliti di atas dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat di katakan bahwa Wahana lingkungan Hidup adalah lembaga yang memiliki sumber daya yang cukup disiplin, bersandak dengan berbagai pengalaman lapangan dan bekal pendidikan sebelum menjadi anggota Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), selain memiliki struktur di setiap daerah sampai nasional, Walhi juga hanya bisa di dirikan di suatu daerah yang mana lembaga tersebut memiliki jaringan pendukung. Informasi lanjutan dari hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa pada partisipasi pendampingan

kebijakan di wilayah pesisir Kota Makassar masih banyak yang tumpang tindih karena kebijakan pembagunan di wilayah pesisir masih syarat dan banyak yang tidak tepat pada zonasi yang sudah di tetapkan sebelumnya. Hal demikian yang memicu terjadinya konflik di wilayah pesisir karena banyak mengakibatkan rusaknya laut yang berdampak secara ekonomi bagi masyarakat nelayan.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kesiapan sumber daya aliansi selamatkan pesisir merupakan penentuan wilayah kerja bagi setiap lembaga-lembaga yang terlibat, mulai dari kampanye, gerakan litigasi dan non litigasi. Maksudnya ada pembagian wilayah kerja sesuai dengan fokus ilmu, yang saling menguatkan basis gerakan masyarakat untuk menekan kebijakan pemerintah yang dianggap berpotensi atau merusak wilayah pesisir.”
(Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasill wawancara lanjutan peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kesiapan sumber daya Aliansi Selamatkan Pesisir merupakan pembagian wilayah kerja terhadap masing-masing lembaga yang terlibat di dalamnya, seperti melakukan pengorganisasian, rapat kampung atau

konsolidasi nelayan, kampanye ke masyarakat, kampanye ke mahasiswa, video grafis, tulisan, poster dan hukum semua di bagi sesuai kapabiliti. Maksud dari pembagian wilayah kerja adalah memperkuat kuat basis gerakan rakyat pesisir untuk melakukan respon tekanan bagi kebijakan pemerintah yang di anggap berpotensi tidak sehat bagi lingkungan atau malah merusak siatuasi lingkungan pesisir yang berdampak pada ketidak stabilan perekonomian masyarakat di wilayah pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Secara umum, kami di Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) terus melakukan kerja-kerja untuk penguatan organisasi rakyat melalui banyak cara dan media, baik itu pengkaderan, pendidikan dan pelatihan. Berbagai tema terkait reforma agraria digunakan sebagai landasan untuk terus menguatkan ikatan dan solidaritas petani, nelayan dan organisasi tani, nelayan. Tak hanya itu, advokasi kasus-kasus agraria, mulai dari perampasan tanah, perampasan ruang hidup nelayan, kaum miskin kota, kekerasan terhadap petani hingga praktik kriminalisasi terus dilaksanakan hingga saat ini.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti diatas dengan dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium

Pembaharuan Agraria mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa secara umum Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) terus melakukan kerja-kerja untuk penguatan organisasi rakyat melalui banyak cara dan media, baik itu pengkaderan, pendidikan dan pelatihan. KPA memiliki beberapa kegiatan utama, antara lain: (1) Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat terutama petani/buruh tani, nelayan, masyarakat adat, dan rakyat miskin; (2) Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif di satu pihak, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat di lain pihak; (3) Menyelenggarakan pendidikan alternatif; (4) Pengembangan jaringan informasi, kajian, dan publikasi yang bersifat internal maupun eksternal; (5) Pengembangan kerja sama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan Pembaruan Agraria; dan (6) Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas nasional dan front/alianse perjuangan internasional untuk Reforma Agraria Sejati. Berbagai tema terkait reforma agraria digunakan sebagai landasan untuk terus menguatkan ikatan dan solidaritas petani,

nelayan dan organisasi tani, nelayan. Tak hanya itu, advokasi kasus-kasus agraria, mulai dari perampasan tanah, perampasan ruang hidup nelayan, kaum miskin kota, kekerasan terhadap petani hingga praktik kriminalisasi terus dilaksanakan hingga saat ini.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Devisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya Lembaga Bantuan Hukum (LBH-M) mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Bantuan Hukum diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” (wawancara dengan AR 13 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Devisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar mengatakan bahwa kesiapan sumberdaya Lembaga Bantuan Hukum Makassar Pada prinsipnya Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH Makassar) selalu siap melakukan pendampingan terhadap konflik yang terjadi di wilayah pesisir,

baik diminta melalui permohonan bantuan hukum oleh masyarakat yang terdampak maupun melalui inisiatif kelembagaan karena melihat potensi dampak maupun dampak langsung yang terjadi di masyarakat. Bantuan hukum tersebut adalah bantuan hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat penerima bantuan hukum, individu atau kelompok miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

2. Kesiapan sumber daya Non Government Organisation (NGO) di sektor diklat

Diklat merupakan pelatihan dalam bidang tertentu sehingga seseorang atau kelompok mencapai tujuannya Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Walhi sebagai organisasi lingkungan hidup memang memiliki mandat anggota dan organisasi untuk melakukan pengawalan atau pendampingan kepada setiap pembangunan yang berhubungan dengan lingkungan, apalagi kalau pembangunan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu harus ditindak lanjuti oleh walhi apalagi

kalau memang ada laporan bahwa gejala dampaknya sudah besar terhadap ruang hidup masyarakat, apalagi merusak lingkungan hidup akan melahirkan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Kebijakan perlindungan wilayah pesisir kota makassar masih banyak tidak berkesinambungan pada prinsip lingkungan hidup, mulai dari reklamasi yang melahirkan berbagai konflik di wilayah pesisir kota makassar dan sampai pulau-pulau kecil dan beberapa kabupaten di luar kota makassar seperti takalar, maros” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan sebagai organisasi lingkungan hidup memiliki mandate anggota dan mandate organisasi untuk melakukan kerja-kerja advokasi pada setiap isu yang berbau lingkungan hidup. Setiap anggota yang terdapat sebagai anggota wajib akan di dorong untuk aktif melakukan pengawalan dan pendampingan pada pembangunan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Apalagi kalau pembangunan tersebut akan berdampak pada kerusakan ruang hidup masyarakat, ekosistem, atau melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia, hal tersebut akan ditindak lanjuti oleh Wahana Lingkungan Hidup.

Informasi tambahan dari wawancara tersebut adalah pembangunan proyek reklamasi anjungan pantai losari makassar yang termasuk dalam daftar Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar yang malah berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat pesisir kota makassar, Proyek Reklamasi Central Point of Indonesia dan Makassar New Port yang kurang lebih 700 hektar dibangun untuk kepentingan orang-orang kaya. Penimbunan pantai mengakibatkan konflik yang sampai sekarang belum selesai, konflik yang dimaksud adalah ada 44 rumah di Kawasan CPI sekarang yang digusur tanpa adanya konsultasi dari pemerintah provinsi dan kota, selain itu penimbunan tersebut membentangkan konflik di pulau kodingareng, pulau lae-lae dan Kabupaten Takalar. Di Kabupaten Takalar sendiri ada 14 desa yang terdampak tambang pasir yang mengakibatkan percepatan abrasi yang sampai merusak rumah-rumah nelayan dan juga merusak pendapatan nelayan.

Adapun tambahan wawancara peneliti dengan Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Mengenai kesiapan soal sumber daya kami yang tergabung di Aliansi Selamatkan Pesisir menerapkan semua prosedural administratif. Soal persuratan yang bentuknya masih manual atau pun sifatnya digital yang

menjadi kesepakatan dari lembaga anggota aliansi, kesepakatan ini yang akan menjadi instruksi pada segala administrasi dalam persuratan aliansi. Seperti juga ketika kami Menyusun sebuah regulasi atau aturan yang berlaku dalam aliansi untuk melakukan aktivitas pendampingan bagi pesisir makassar.” (Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil tambahan wawancara penulis dengan dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat di katakana bahwa kesiapan sumber daya bagi Aliansi Selamatkan Pesisir menerapkan prosedural administrative dengan sangat disiplin dan demokratis. Seperti pengurusan soal persuratan yang harus disepakati lewat konsolidasi semua anggota lembaga yang terlibat dalam Aliansi, begitu juga ketika sedang melakukan penyusunan suatu aturan bagi aliansi untuk melakukan aktivitas advokasi wilayah pesisir Kota Makassar. Dari kesepakatan anggota lembaga ini yang akan menjadi instruksi yang menjadi acuan dalam melaksanakan kesiapan disposisi Aliansi Selamatkan Pesisir.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Depertemen Pengotganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kesiapan kami mengenai kesiapan sumber daya merupakan persoalan penanganan isu kerusakan lingkungan atau konflik di wilayah pesisir Kota Makassar akibat kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran, selain membekali anggota kami dengan berbagai pelatihan dan kecakapan mengelola isu saat melakukan aktivitas di lapangan. Kami juga sangat tertib dalam mengelola administrative kelembagaan dengan pembagian kerja yang kompleks dan sistematis. Mendorong semua variable lembaga dengan konsistensi sehingga kami tidak kecolongan di lapangan.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara lanjutan peneliti dengan dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kesiapan sumber daya pada Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam merespon penanganan kerusakan lingkungan atau konflik di pesisir Kota Makassar yang diakibatkan oleh kebijakan pemerintah dalam menerapkan kebijakan perlindungan dan pelestarian di wilayah pesisir Kota Makassar, selain membekali setiap anggotanya dengan pelatihan kecakapan dan kajian isu-isu mengenai kerusakan lingkungan yang terjadi di pesisir Kota Makassar. Konsorsium Pembaharuan Agraria juga sangat tertib dalam pengelolaan administrative kelembagaan dengan pembagian kerja, hal ini sangat sistematis dan kompleks, untuk mendorong semua stakeholder atau variable lembaga dengan konsisten sehingga

tidak kecelongan di lapangan saat melakukan aktivitas pendampingan bersama aliansi.

Adapun tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kesiapan sumber daya yang kami terapkan merupakan rekomendasi atasan atau surat perintah atasan yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh lembaga tujuan, misalnya dari pusat ke lembaga daerah. Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam melaksanakan pendampingan bersama dengan aliansi adalah dengan mempersiapkan segala kebutuhan secara administrative di internal kami sebelum bergabung dengan aliansi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan di wilayah pesisir dan pulau-pulau Kota Makassar, yang kita semua tahu sedang mengalami banyak kerusakan, kerugian, konflik akibat kebijakan yang tidak mendahulukan asas manfaat terhadap rakyat dan lingkungan.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil tambahan wawancara peneliti diatas dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kesiapan sumber daya yang diterapkan pada Konsorsium Pembaharuan Agraria lewat surat perintah lembaga atau rekomendasi atasan, misalnya rekomendasi dari KPA pusat ke KPA daerah, untuk itu sebelum

melakukan aktivitas pendampingan riset atau advokasi mengenai kerusakan, kerugian dan konflik yang tengah terjadi di wilayah pesisir dan pulau kota makassar yang diakibatkan oleh kebijakan yang tidak mengedepankan asas manfaat bagi rakyat dan lingkungan yang dilakukan bersama dengan aliansi selamatkan pesisir Makassar, Konsorsium Pembaharuan Agraria sebelumnya harus memastikan kesiapan secara internal. Apa yang terjadi di wilayah pesisir bukan lagi menjadi rahasia, hal ini sudah menjadi topik perbincangan setiap kalangan, dan kita ketahui bahwa aktivitas pembangunan hotel, wisata, penambangan pasir laut dan penimbunan laut atau reklamasi telah banyak menelan kerugian yang sangat besar yang harus di tanggung oleh masyarakat. Kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir dan pulau hanya menjadi pemanis dari maraknya kepentingan pengusaha dengan pemerintah dan meminggirkan hajat hidup masyarakat pesisir.

3. Kesiapan sumber daya Non Government Organisation (NGO) di sektor pengalaman

Pengalaman merupakan keterlibatab dalam sebuah tindakan langsung yang dilakukan sebelumnya, adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Depertemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi

Selatan mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kesiapan Wahana Lingkungan Hidup pada keterlibatannya dalam pengawalan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat atau pun ekosistem laut adalah dengan melakukan berbagai kesiapan secara internal dalam organisasi sebelum keluar melakukan pengorganisasian di wilayah eksternal. Usaha-usaha yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyiapkan segala kebutuhan dengan pelatihan atau kajian-kajian isu dan kemudian mengirim perwakilan dari bidang advokasi dan kajian melakukan riset di lapangan untuk mengetahui dampak yang terjadi atau berpotensi terjadi dan merugikan masyarakat. Selain itu direktur melakukan komunikasi kebijakan dengan pemerintah sehingga kebijakan tersebut bisa diketahui orientasi dan siapa pihak yang akan diuntungkan lalu kemudian akan dikaji bersama.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kesiapan sumber daya Wahana Lingkungan Hidup di persiapkan secara matang mulai dengan persiapan internal untuk anggota sebelum melakukan perluasan kampanye ekologi mengenai kerusakan lingkungan hidup yang sifatnya eksternal. Menpasilitasi anggota dengan pelatihan lapangan untuk melakukan riset dan kajian-kajian startegis mengenai

lingkungan hidup sebelum perwakilannya dikirim untuk melakukan advokasi dan riset di lapangan. Sedangkan Direktur melakukan komunikasi kebijakan dengan pemerintah mengenai kebijakan yang di anggap akan mengakibatkan kerusakan di wilayah pesisir. Wahana lingkungan hidup juga senantiasa memberikan Pendidikan lingkungan untuk masyarakat yang terdampak dari suatu kebijakan pembagunan yang merusak lingkungan, ekonomi dan merntankan hubungan sosial masyarakat, hal ini dilakukan untuk memandirikan masyarakat untuk memperjuangkan ruang hidupnya yang terancam. Setiap anggota Wahana Lingkungan Hidup diwajibkan memiliki pengalaman-pengalaman advokasi sebelum mengabdikan diri di lembaga tersebut dibuktikan dengan sertivikat pelatihan sehingga dapat di lagalisasi menjadi anggota setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan lingkungan yang Walhi adakan. Hal tersebut dijadikan syarat untuk mempermudah kerja-kerja pendampinga, riset, advokasi anggota di setiap wilayah kerjanya.

Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Masyarakat Pesisir mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Untuk menarik dan menjaga semangat semua orang untuk terlibat dan bertahan dalam aliansi yang dibentuk untuk

mempertahankan ruang hidup masyarakat pesisir makassar dan galesong, takalar ini adalah tetap saling menjaga kepercayaan antara lembaga yang terlibat dalam aliansi ini. Kesiapan sumberdaya bagi kami adalah membuka ruang transtansi pada semua persoalan yang mengenai dengan kelangsungan perjuangan kami.” (Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Masyarakat Pesisir mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Alaiansi Selamatkan Pesisir menarik dan menjaga semangat semua orang untuk terlibat hingga bertahan berjuang bersama masyarakat pesisir dengan membuka ruang tranparansi data atau isu apa pun menyangkut pesisir. Informasi lanjutan dari hasil wawancara tersebut bahwa aktivitas penambangan pasir laut di wilayah pesisir makassar dan takalar sangat merusak lingkungan, menghilangkan mata pencaharian masyarakat pesisir yang lambat laun akan mematikan penghasilan utama masyarakat nelayan. Terkait dengan penambangan pasir laut sendiri telah jelas diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 2014, tentang pengelolaan wilayah pesisir Pasal 35 huruf (i) disebutkan, larangan melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat

sekitarnya. Hal ini sudah terbukti merusak dan mengorban masyarakat.

c) Kesiapan sumber daya pihak swasta

Pihak Swasta atau sektor swasta merupakan pemegang saham atau modal investasi dalam melakukan aktivitas pembangunan program, dimana pihak swasta menjadi salah satu sumber terbesar untuk menopang modal dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar. Adapun kesiapan sumber daya pihak swasta sebagai berikut:

Tabel 4.7 Kesiapan sumber daya pihak swasta pelaksana kebijakan

No.	Instansi	Kelembagaan
1	Pihak Swasta	1) Bagun-Operasikan-Transer 2) Desain-Bangun-Operasikan-Pelihara 3) Desain-Bangun-Keuangan-Operasi 4) Bangun Sendiri-Operasi 5) Rehabilitasi-Operasi-Transfer

Kesiapan sumber daya pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kesiapan

sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Perusahaan kami banyak terlibat dalam kegiatan pembangunan di Kota Makassar. Termasuk dalam rangka perlindungan kawasan pesisir. Untuk sumber daya yang kami miliki, tentu kami memiliki pekerja yang handal dalam menyusun format kegiatan pembangunan agar tahan lama dan dapat melindungi kawasan pesisir. Kekuatan secara permodalan juga dapat memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan termasuk ketersediaan peralatan untuk pembangunan.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti diatas dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kesiapan sumber daya sektor swasta dalam menopang pembangunan perlindungan kawasan pesisir meliputi sumber daya manusia, peralatan, serta ketersediaan modal sebagai aspek dasar dalam memenuhi kebutuhan pembangunan perlindungan kawasan pesisir. Peran sektor swasta dalam pembangunan infrastruktur dalam perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar berfokus pada mitigasi kawasan pesisir sesuai dengan arah kebijakan pemerintah Kota Makassar. Sumber daya yang dimiliki sektor swasta meliputi pendanaan dan kapasitas SDM yang mempunyai dalam kegiatan pembangunan perlindungan kawasan pesisir.

Kesiapan sumber daya pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah

peisir di Kota Makassar. Adapun tambahan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kehadiran kami sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan tentu mengarahkan kegiatan pembangunan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Jadi sudah ada acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Sikap perusahaan harus berbanding lurus dengan keinginan dari pemerintah agar hasil dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, yang paling penting disini perusahaan kami akan senantiasa memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan sebuah proyek pembangunan.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil tambahan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kesiapan sumber daya sektor swasta dalam pelaksanaan pembangunan perlindungan kawasan pesisir dapat terarah sesuai dengan keinginan pemangku kebijakan serta memiliki komitmen yang tinggi dalam melakukan kegiatan pembangunan. Pembangunan drainase merupakan salah satu upaya yang dilakukan dalam mengurangi dampak kerusakan pada kawasan pesisir di Kota Makassar. Sebagai pihak ketiga yang memiliki fungsi dalam pelaksanaan pembangunan telah memiliki kesiapan dalam pelaksanaan pembangunan sesuai dengan arahan dari pemerintah kota Makassar.

Kesiapan sumber daya pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar. Berikut lanjutan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kalau sumber daya kami sendiri terdiri dari beberapa orang yang bekerja mengurus perusahaan. Keberadaan struktur birokrasi untuk menangani manajemen perusahaan mulai dari material bangunan, peralatan sampai dokumen-dokumen perizinan dan kerjasama. Struktur yang ada juga telah memiliki kecakapan dalam mengarahkan strategi dari perusahaan” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara lanjutan peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa sumber daya pada sektor swasta telah disusun berdasarkan kebutuhan dalam mendukung strategi perusahaan sehingga hal tersebut menjadi kesiapan bagi perusahaan dalam melakukan kegiatan pembangunan. Manajemen swasta dalam kegiatan pembangunan fisik pada perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar senantiasa memberikan motivasi dan sosialisasi kepada pekerja terkait pola kegiatan pekerjaan pembangunan agar dapat menyelesaikan sebuah proyek pembangunan yang sesuai dengan perumusan yang telah ditetapkan.

d) Kesiapan sumber daya masyarakat

Masyarakat adalah kumpulan dari berbagai individu yang tinggal disuatu daerah komunitas, masyarakat merupakan sasaran utama dari lahirnya sebuah kebijakan yang di susun oleh pemerintah terkait seperti halnya dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang nelayan di Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, Makassar mengenai kesiapan sumber daya terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Semenjak adanya tambang pasir laut kehidupan kami semakin berubah, pendapatan kami saat melaut sangat drastis berkurang, pengikisan bibir pantai semakin banyak merusak pemukiman sehingga kami harus seringkali memindahkan rumah kami ke tempat yang lebih aman tidak terkena banjir. Belum lagi pembagunan yang lain seperti wisata yang swmakin banyak menumpuk sampah para pengunjung karena masih sangat kurang fasilitas yang memadai dari pihak wisata ataupun dari pemerintah setempat.” (wawancara dengan warga pesisir DG. BT. 05 Maret 2023)

Hasil wawancara di atas bersama dengan dengan salah seorang nelayan di Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalate, mengenai kesiapan sumber daya masyarakat terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar semenjak adanya aktivitas penambangan pasir laut

yang di peruntuhkan bagi proyek reklamasi di sekitaran anjungan pantai losarai, berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir. Aktivitas penambangan tersebut berdampak pada perekonomian warga, merusak lingkungan, hingga mengancam kehidupan ekosistem laut.

Pada hasil observasi peneliti dapat dikatakan bahwa meningkatnya kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak antara lain pemerintah dan swasta, mendorong adanya kompetisi di antara para pelaku pemanfaatan sumber daya pesisir tersebut. Kompetisi inilah yang menimbulkan konflik dan tumpang tindihnya perencanaan dan pengelolaan wilayah pesisir dari berbagai kegiatan sektoral pemerintah daerah, masyarakat setempat dan swasta. Pihak-pihak tersebut merasa memiliki hak atas suatu wilayah pesisir dan mereka saling mengutamakan kepentingannya masing-masing. Melihat paradigma itu, perlu dikaji lagi baik peraturan-peraturan yang ada, dan kebutuhan bisnis dalam melaksanakan reklamasi pantai agar keuntungan yang didapat saat ini tidak merugikan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir. Dampak negatif reklamasi pantai, secara garis besar antara lain adanya ancaman banjir, perubahan ekosistem, ancaman hilangnya mata pencaharian nelayan, masalah sosial, urbanisasi, penyediaan air bersih, reklamasi pantai dapat mengakibatkan

hilangnya sumber tanah material urukan, membutuhkan banyak tanah, frekuensi transportasi tinggi, akan merusak ruas jalan, perubahan topologi dan ketinggian, terganggu dan berubahnya kondisi ekonomi, sosial, serta lingkungan. Dampak lingkungan hidup yang sudah jelas nampak di depan mata akibat proyek reklamasi itu adalah kehancuran ekosistem berupa hilangnya keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati yang diperkirakan akan punah akibat proyek reklamasi itu antara lain berupa hilangnya berbagai spesies mangrove, punahnya spesies ikan, kerang, kepiting, burung dan berbagai keanekaragaman hayati lainnya.

Berikut lanjutan wawancara peneliti dengan salah seorang warga pesisir di Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar mengenai kesiapan masyarakat menerima kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar sebagai berikut.

“Saya tidak melihat ada upaya pemerintah melakukan perbaikan kerusakan di wilayah pesisir, apalagi berusaha melindungi kelestarian atau perlindungan. Rusaknya pesisir itu sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari kami sebagai manusia yang menggantungkan kehidupannya di laut. Sejak tahun 2016 lalu kami dikagetkan dengan adanya kapal besar (Boskalis) melakukan penambangan pasir yang kami tidak ketahui dari mana asalnya, tidak ada pemeritahuan bagi kami warga nelayan. Bahkan penambangan itu dilakukan sampai sekarang secara sembunyi-sembunyi. Semenjak itu kerusakan mulai terjadi sangat cepat di wilayah pesisir, pengikisan pesisir hingga banyak rumah nelayan yang rusak jatuh kedalam laut,

*pendapatan kami berkurang drastic karen ikan-ikan pergi.”
(wawancara dengan warga pesisir DG. BT. 05 Maret 2023)*

Hasil wawancara lanjutan dengan salah seorang warga pesisir di Tanjung Bayang, Kecamatan Tamalatea, Kota Makassar mengenai kesiapan masyarakat menerima kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa, mulanya masyarakat dikagetkan oleh kapal besar atau Boskalis (kapal penghisap pasir untuk kebutuhan proyek reklamasi di kawasan CPI) yang muncul sekitaran tahun 2016 memulai penambangan di wilayah pesisir Kota Makassar, Galesong dan Takalar tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi dampak yang akan terjadi jika penambangan pasir dilakukan, kapal boskalis melakukan penambangan secara diam-diam yang membuat masyarakat marah apalagi karena penambangan dilakukan pada malam hari. Disini dapat dilihat pemerintah lebih mengedepankan kepentingan pihak investor ketimbang kepentingan masyarakat yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar.

Dampak lingkungan lainnya dari proyek reklamasi pantai adalah meningkatkan potensi banjir. Hal itu dikarenakan proyek tersebut dapat mengubah bentang alam (geomorfologi) dan aliran air (hidrologi) di kawasan reklamasi tersebut. Perubahan itu antara lain berupa tingkat kelandaian, komposisi sedimen sungai, pola pasang surut, pola arus laut sepanjang pantai dan

merusak kawasan tata air. Potensi banjir akibat proyek reklamasi itu akan semakin meningkat bila dikaitkan dengan adanya kenaikan muka air laut yang disebabkan oleh pemanasan global. Sementara itu, secara sosial rencana reklamasi pantai dipastikan juga dapat menyebabkan nelayan tradisional tergusur dari sumber-sumber kehidupannya. Pengusuran itu dilakukan karena kawasan komersial yang akan dibangun mensyaratkan pantai sekitarnya bersih dari berbagai fasilitas penangkapan ikan milik nelayan.

2. Komunikasi yang dilakukan dalam melaksanakan kebijakan kawasan lindung untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar.

a. Komunikasi

Komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi komunikator kepada komunikan. Informasi mengenai kebijakan public. Menurut Edward III perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut sehingga tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan dalam Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

1. Sosialisasi aparat pemerintah

Sosialisasi yakni adanya tujuan untuk meberikang pengetahuan dan pemahaman mengenai isi atau subtansi kebijakan yang telah dibuat seperti hanya dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

a. Sosialissi aparat pemerintah

Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan staf Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup terkait dengan sosialisasi pada pengawalan atau penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar adalah sebagai berikut:

"Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki program kerja khusus untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk edukasi bagi masyarakat pesisir sebagai salah satu upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pulau atau pesisir yang berdampak buruk bagi masyarakat. Model edukasi ini biasanya dilakukan ditengah-tengah masyarakat pesisir di berbagai wilayah pesisir yang kami lakukan setiap tahunnya. Edukasi tersebut intens di lakukan oleh dians lingkungan hidup untuk memastikan bahwa lingkungan atau ruang hidup masyarakat pesisir tetap terjaga dengan baik (Hasil wawancara FJ. 20 Februari 2023).

Hasli wawancara dengan staf Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dapat di katakana bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

memiliki program kerja tahunan mengenai sosialisasi program edukasi untuk melakukan upaya pencegahan kerusakan wilayah pulau dan pesisir Kota Makassar. Sosialisasi tersebut dilakukan setiap tahunnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar.

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dinas lingkungan hidup melakukan koordinasi yang intens dengan pemerintah kota makassar dalam hal ini adalah wali Kota makassar, upaya monitoring tersebut dilakukan sebagai suatu keharusan dalam struktur pemerintahan hirarki dari atas ke bawah (top down) dalam setiap kebijakan kota. Selain itu dinas lingkungan hidup juga mesti membangun komunikasi antar dinas dan lembaga-lembaga non pemerintahan terlebih kepada kelompok masyarakat untuk memastikan setiap kebijakan yang sedang disusun atau sementara berjalan dapat dipastikan bahwa masyarakat mendapatkan manfaat yang baik.” (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota

Makassar intrns melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar tetap membangun hubungan komunikasi dengan instansi pemerintahan yang lain serta lembaga non pemerintahan terlebih kepada kelompok masyarakat. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya dalam memaksimalkan suatu susunan program kebijakan yang sementara disusun atau kebijakan yang sementara berlangsung, seperti halnya denga implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar. Koordinasi bisa dikatakan sebagai salah satu tolak ukur kesuksesan suatu kebijakan, dikarenakan semua stacholder harus terlibat dan mengutamakan transparansi.

Adapun komunikasi struktur birokrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di Kota Makassar. Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai sosialisasi aparat pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami di dinas lingkungan hidup itu sendiri menjadikan sosialisasi sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan suatu program kebijakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di kota makassar. Isyarat

terpenting untuk mewujudkan dalam bentuk aktualisasi perubahan-perubahan yang mendasar yang tersistematis, demokratis, transparan efisien, mandiri, berdaya, adil. Hal-hal tersebut hanya akan terwujud jika dijalankan dengan tanggung jawab yang di dahului oleh komunikasi yang efektif. Sejalan dengan pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang bare sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.” (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil tambahan wawancara peneliti diatas dengan peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai sosialisasi aparat pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjadikan komunikasi sebagai tolak ukur untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar. Komunikasi sebagai isyarat terpenting untuk mewujudkan keberhasilan sebuah aktualisasi perubahan-perubahan yang mendasar tersistematis, demokratis, transparan, efisien, mandiri dan berdaya. Hal-hal demikian kata Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup kota makassar hanya akan terwujud jika dijalankan dengan tanggung jawab yang di dahului

oleh komunikasi yang efektif. Berdasarkan dengan pokok permasalahan dalam menghadapi penerapan UU Nomor 22/99 adalah perwujudan perubahan yang menuntut daya penyesuaian sejalan dengan jiwa dan kehendak sistem birokrasi yang baik sehingga tujuan otonomi daerah dapat tercapai.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala bidang Sosialisasi dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mengenai dengan sosialisasi yang dilakukan pada pengawasan penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

"Pesatnya kemajuan teknologi informasi, tantangan komunikasi dan sosialisasi menjadi sangat kompleks. Untuk itu Dinas perikanan dan kelautan kota makassar akan tetap berupaya turun langsung bersama-sama dengan masyarakat, meninjau langsung kondisi lingkungan, perkembangan atau masalah yang ada di tengah-tengah masyarakat. Sebagai Langkah dalam merespon keadaan lapangan, kami intens setiap tahunnya melakukan koordinasi langsung. Sosialisasi dalam bentuk edukasi kepada masyarakat wilayah pesisir, terlebih lagi berbicara soal pemberdayaan masyarakat pesisir kota makassar. Karena kami sendiri sadar bahwa ada saja faktor yang menghambat sebuah program kebijakan yang sementara berjalan, apakah itu persoalan operasional dana, atau nelayan-nelayan nakal (meggunakan bom ikan) atau masalah bantuan yang kadang tidak tercukupi, kadang bantuan-bantuan yang kami berikan harus bergilir untuk meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial antara warga, bahkan

kadang ada lembaga-lembaga non pemerintah tertentu yang sengaja mempropokasi masyarakat yang belum mendapatkan bantuan. Maka dari itu saya kira turun langsung meninjau kondisi masyarakat sangatlah penting.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melakukan sosialisasi bukan hanya mengandalkan kemajuan teknologi yang sudah sangat pesat berkembang, akan tetapi melakukan sosialisasi langsung di tengah-tengah masyarakat di wilayah pesisir Kota Makassar. Meninjau langsung kondisi lingkungan dan perkembangan masyarakat dalam berbagai bidang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi masyarakat aman. Disisi lain untuk mengurai berbagai faktor yang sering kali memicu terjadinya konflik. Apalagi setiap pemberian bantuan dari Dinas terkadang tidak bisa langsung untuk setiap wilayah, dan hal tersebut seringkali menjadi pemicu terjadinya konflik di tubuh masyarakat. Untuk itu Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memilih turun langsung melakukan monitoring sosialisasi di wilayah pesisir.

Adapaun tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai sosialisasi

terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Saat ini kami akan terus memonitoring perkembangan yang ada di wilayah pesisir kota makassar dan bekerja sama dengan pihak disetiap kecamatan untuk melakukan pendataan jumlah nelayan, petambak atau yang lainnya, sehingga dinas perikanan dapat memastikan semua kebutuhan masyarakat pesisir, sebelum itu untuk komunikasi sumberdaya kami di ruang lingkup dinas perikanan dan pertanian kota makassar selalu memiliki kordinasi dari pihak pemerintah sebagai kepala dalam struktur ini, dan kami juga membangun hubungan dengan instansi pemerintahan yang lain sebagai patner kerja untuk mempermudah setiap pelayanan bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar dijelaskan bahwa Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar intens melakukan monitoring dengan masyarakat di wilayah pesisir kota makassar untuk memastikan perkembangan kebijakan yang sedang berjalan. Informasi lainnya dari hasil wawancara diatas bahwa dinas perikanan adalah bagian secara integral dari pemerintah kota makassar yang memiliki payung aturan dan koordinasi yang jelas mengenai kebijakan yang ada. Selain itu dinas perikanan dan pertanian kota makassar juga sangat erat membangun komunikasi dengan instansi pemerintahan yang lain

sebagai patner kerja dalam menjalankan program kebijakan yang ada.

Sementara itu hasil tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai sosialisasi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami melihat bahwa suatu Implementasi kebijakan akan berjalan dengan efektif apabila terdapat struktur birokrasi yang mengimplementasikan kebijakan dimana di dalamnya terdapat dua aspek utama yakni Standard Operating Procedures (SOP) dan fragmentasi. Karena kebijakan yang begitu kompleks menuntut adanya kerjasama banyak orang, sama halnya dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar. Sebab ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Maka dari itu sangat penting komunikasi di wilayah struktur birokrasi tersebut.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Pertanian Dinas Perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai sosialisasi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatak bahwa suatu implemntasi kebijakan akan efektif berjalan jika di dalamnya terdapat sosialisasi yang dilakukan untuk

menjalankan kebijakan tersebut dengan melibatkan dua aspek yakni Standard Procedure (SOP) dan Fragmentasi. Sama halnya dengan kebijakan yang semenatra dalam proses aktualisasi yakni kebijakn Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah pesisir di Kota Makassar. Namun ketika struktur birokrasi tidak kondusif pada kebijakan yang tersedia, maka hal ini akan menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan menghambat jalannya kebijakan. Maka dari itu sangat penting komunikasi di wilayah struktur birokrasi tersebut.

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar, tentang sosialisasi yang dilakukan pada pengawalan penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Kordinasi yang dinas Pariwisata Kota Makassar lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung di Kota Makassar merupakan edukasi atau sosialisasi yang kami terapkan secara langsung maupun tidak langsung secara berkala. Pertama kami langsung melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keasrian dan kelestarian pantai di wilayah pesisir dan juga kami lakukan di kantor dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk di bekali pelatihan. Hal ini kami lakukan sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk melibatkan langsung masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Di

beberapa wilayah pesisir kami juga memiliki Pokdarwis (kelompok sadar wisata) sebagai organisasi resmi di bawah dianas pariwisata, lembaga tersebut merupakan jembatan penghubung kordinasi pemerintah dengan masyarakat. Jadi ketika ada rencana pertemuan atau bahkan kebijakan kami himbaukan ke Pokdarwis nanti mereka yang secara langsung menyampaikan ke masyarakat. Kemudian bicara soal pembangunan dan pengembangan pulau, kami berupaya mengurangi bangunan-bangunan yang sifatnya permanen, dan membangun wisata yang tidak merusak tekstur pantai atau pulau untuk mencegah abrasi dan sebagainya.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti di atas bahwa komunikasi atau koordinasi yang dikatakn oleh Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dilakukan dengan dua cara, yang pertama, melakukan sosialisasi secara terbuka untuk semua masyarakat di wilayah pesisir dan yang selanjutnya mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk menghadiri pelatihan-pelatihan di Dinas Pariwisata itu sendiri. Informasi lainnya merupakan bahwa dinas pariwisata kota makassar memiliki organisasi bawahan yang berada di sekitar wilayah pesisir yaitu Kelompok Sadar Wisata atau (Pokdarwis) sebagai jembatan penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Berikut wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang

Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar:

“Kami juga sangat gencar melakukan edukasi kepada masyarakat untuk berhenti melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom ikan. Karena akan berdampak pada kerusakan ekosistem laut seperti terumbu karang yang sangat berperan penting bagi keberlangsungan hidup ekosistem laut, terumbu karang adalah rumah bagi ekosistem laut. Beberapa faktor juga yang menjadi kendala saat kita melakukan edukasi ke masyarakat, ini sebagai tantangan juga bagi dinas pariwisata, yang paling umum adalah masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa pariwisata tidak akan mampu menjawab kebutuhan ekonominya. Namun kalau di pikir-pikir seumpama pariwisata sudah berjalan apalagi bisa dimaksimalkan lewat semua Kerjasama dari pemerintah, lembaga non pemerintahan, dan juga masyarakat akan menjadi semacam mesin tambang yang akan terus berproduksi secara berkelanjutan.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil wawancara lanjutan dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar bisa dikatakan bahwa dinas pariwisata intens melakukan edukasi kepada masyarakat di wilayah pesisir.

Edukasi tersebut salah satunya dengan melakukan edukasi penekanan terhadap bahaya melakukan penangkapan dengan cara-cara yang tak manusiawi seperti menggunakan bom ikan, karena akan sangat berdampak buruk pada kehidupan ekosistem laut termasuk kelangsungan hidup terumbu karang sebagai rumah

ekosistem laut. Selanjutnya mengenai pola pikir masyarakat yang mayoritas masih menganggap pariwisata tidak akan dapat menjamin keberlangsungan ekonomi, namun menurut Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar jika pariwisata berjalan dengan baik lewat Kerjasama semua aktor maka akan dapat dipastikan bahwa pariwisata tersebut akan menyerupai tambang yang akan terus berproduksi tanpa henti.

b. Sosialisasi Non Government Organisation (NGO)

NGO (Non Governmental Organisation) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan lembaga independen yang sedang melakukan proses advokasi mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar. Sosialisasi NGO dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di kota makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Sosialisasi yang Walhi lakukan merupakan koordinasi yang menggunakan pendekatan kebijakan yaitu Kebijakan Rencana Program Pemerintah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup NO. 32 Tahun 2009, yang didalamnya

dijelaskan tentang instrument-instrumen pengelolaan lingkungan hidup salah satunya ada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam KLHS di dalamnya di bahas mengenai daya dukung lingkungan yang berbicara soal daya tampung air, daya dukung pangan, daya dukung pemukiman dan daya tampung lingkungan didalamnya juga terdapat analisi tentang potensi pencemaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Jadi semisal Pemerintah Provinsi dan Kota melakukan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mereka harus tahu situasi lingkungan hidupnya dari KLHS. Wahana Lingkungan Hidup sendiri tidak sembarang melakukan kritik terhadap kebijakan yang pemerintah keluarkan sebelum benar-benar matang dalam pengkajian. Maka dari itu orang yang tergabung dalam organisasi ini harus paham betul tujuan negara seperti apa, memiliki ketekunan dan semangat dan semua anggota akan dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum turun ke lapangan melakukan pendampingan.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara di atas dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang Wahana Lingkungan Hidup lakukan merupakan komunikasi yang menggunakan pendekatan kebijakan yaitu Kebijakan Rencana Program Pemerintah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup NO. 32 Tahun 2009, yang didalamnya dijelaskan tentang instrument-instrumen pengelolaan lingkungan hidup salah satunya ada KLHS (Kajian

Lingkungan Hidup Strategis). Didalam KLHS membahas mengenai (Daya dukung yang membahas poin-poin mengenai daya dukung air atau memastikan kebutuhan air sebagai kebutuhan pokok tetap ada, daya dukung pangan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terpenuhi, daya pemukiman yakni semua masyarakat memiliki tempat tinggal yang aman. Selanjutnya Daya Tampung yang mengatakan bahwa sebelum pembagunan dilangsungkan pemerintah harus melakukan analisi tentang dampak buruk dan baik yang akan terjadi jika pembagunan itu sedang berlangsung). Sebelum pemerintah provinsi bersama dengan pemerintah kota Menyusun Rencana Pembagunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus melakukan kajian yang intensif pada KLHS. Wahana Lingkungan Hidup juga tidak mungkin melakukan pendampingan yang tidak memiliki dasar terhadap kritikan yang selama ini dilakukan pada berbagai pembagunan diwilayah pesisir yang di anggap merusak lingkungan. Anggota Wahana Lingkunga Hidup dibekali pelatihan-pelatihan atau kajian-kajian startegis yang berbicara mendalam menegnai kebijakan dan dampak dari kebijakan yang di dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun lanjutan wawancara peneliti dengan Kepala Depertemen Advokasi,

Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Sosialisasi yang Wahana Lingkungan Hidup terapkan bagi sumberdaya. Kami sebagai lembaga kemasyarakatan wajib memberikan dampingan bagi masyarakat yang melakukan pengaduan. Maksudnya adalah keterbukaan informasi, pelibatan semua elemen dalam melaksanakan kerja-kerja advokasi. Elemen yang kami maksud adalah lembaga-lembaga jaringan atau sesama NGO, Mahasiswa, Masyarakat dan bahkan pemerintah yang bersangkutan. Walhi merupakan lembaga yang sering kami sebut sebagai rumah rakyat." (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara penerliti di atas bersama dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan adalah organisasi yang mengedepankan keterbukaan informasi bagi masyarakat atau dalam setiap upaya pendampingan advokasi, selalu melibatkan orang-orang yang memiliki kepentingan seperti jaringan sesama NGO, Masyarakat, Mahasiswa, dan Pemerintah. Hal tersebut dilakukan sebagai salah satu

upaya untuk mengetahui duduk masalah yang tengah dialami kelompok yang berkonflik di wilayah lingkungan hidup.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Masyarakat Pesisir mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Perlu di ketahui bahwa sebelum Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) ini terbentuk ada Makassar Tolak Reklamasi (MTR) namun sangat di sayangkan karena alainsi MTR tersebut tidak berusia Panjang di karenakan masalah-masalah internal yang membuat gerakannya tereduksi. Kami dalam situasi tersebut saat membangun ASP tahun 2018 dengan semua lembaga yang terlibat sangat kewalahan melakukan liding advokasi karena masyarakat sudah kehilangan kepercayaan lembaga-lembaga sebelumnya. Namun kami terus melakukan pengorganisasian melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah terdampak, melakukan rapat kampung, membuka semua fakta data lapangan, bedah film documenter mengenai penambangan pasir laut untuk reklamasi yang nantinya akan dijasikan Kawasan wisata dan perumahan orang-orang kaya. Setelah kepercayaan masyarakat pulih kami melanjutkan dengan intens membawa nelayan ke tiap-tiap kampung di makassar untuk menarik simpati mahasiswa untuk memperluas gerakan rakyat pesisir.”
(Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Masyarakat Pesisir mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa sebelum Aliansi Selamatkan Pesisir di bangun pada tahun 2018 ternyata ada

aliansi Makassar Tolak Reklamasi yang sempat juga intens melakukan advokasi pendampingan terhadap masyarakat pesisir, namun aliansi tersebut tidak berlangsung lama karena ada pihak-pihak tertentu yang berupaya memanfaatkan gerakan MTR tersebut sehingga beberapa lembaga dan masyarakat menarik diri dan memilih tidak melibatkan diri, perlahan gerakan MTR mati. Dalam situasi itulah beberapa lembaga melihat kondisi masyarakat dan lingkungan di wilayah pesisir sangat mencemaskan sehingga ASP di bangun oleh beberapa kelompok NGO dan melakukan liding advokasi secara berketerusan dengan transparansi bagi semua kelompok pendamping, masyarakat dan mahasiswa yang bersolidaritas. Informasi lanjutan dari hasil wawancara tersebut bahwa berbagai kegiatan yang dilakukan oleh ASP yakni, melakukan kunjungan ke kampung-kampung nelayan melakukan rapat kampung dan pengorganisasian masyarakat untuk kembali melakukan protes terhadap kebijakan pembagunan reklamasi wilayah pesisir makassar, dan juga membawa nelayan melakukan kunjungan ke tiap-tiap kampus Makassar. Hal tersebut bukan lain untuk menarik simpati lembaga-lembaga mahasiswa untu ikut serta berpartisipasi dalam gerakan rakyat pesisir menolak pembagunan proyek reklamai dan menolak

tambang pasir laut yang merusak lingkungan dan membunuh ekosistem laut hingga memiskinkan masyarakat pesisir.

Adapun tambahan wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Sosialisasi bagi kami merupakan kordinasi secara administrative dengan lembaga pemerintahan, swasta, NGO yang bukan bagian dari alainsi. Maksudnya adalah komunikasi disposisi ini seperti ketika kami melakukan persuratan kepada lembaga-lembaga yang bukan anggota aliansi untuk suatu kebutuhan yang akan di tindak lanjuti. Contohnya ketika kami mau melakukan kunjugan ke lembaga pemerintahan sebelumnya kami mengirim surat.”
(Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Aliansi Selamatkan Pesisir Kota Makassar saat melakukan komunikasi yang inten untuk melakukan pelatihan atau pendidikan sebagai wadah mempererat kordinasi yang sifatnya administrative dengan berbagai lembaga yang bukan anggota alinsi. Komunikasi administrasi seperti ketika melakukan persuratan kepada lembaga pemerintahan, lembaga swasta, NGO (Non Governmental Organisation) yang memiliki tindak lanjut. Komunikasi ini sifatnya segera yang artinya harus langsung

dilakukan dan dikerjakan sesuai dengan petunjuk. Dengan adanya disposisi juga untuk mengetahui tanggapan dari surat masuk yang diterima serta mengetahui bagaimana surat tersebut ditindaklanjuti. Oleh karena itu, disposisi surat wajib ada dalam aliansi agar setiap anggota bisa tahu tindakan yang akan dilakukan dalam menangani surat masuk dan surat keluar mengingat ini harus disesuaikan dengan kesepakatan aliansi.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Praktik advokasi kebijakan dilakukan KPA saat pemerintah menetapkan kebijakan agraria yang bertentangan dengan semangat reforma agraria sejati di banyak sektor. Kemudian, di tingkat implementasi kebijakan, KPA juga secara aktif melakukan advokasi terhadap berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam konteks agrarian bersama dengan lembaga NGO atau jejaring untuk melakukan aktivitas pendampingan penyelesaian polemik kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai sosialisasi dalam

Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Di tingkat nasional, KPA berjejaring dengan berbagai individu dan organisasi yang tergabung sebagai anggota KPA, maupun di luar anggota KPA. Dalam berbagai kesempatan, KPA juga bekerja sama dengan pemerintah dalam beberapa program, seperti Kelompok Kerja Khusus Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI hingga Tim Kerja Tenurial di Departemen Kehutanan RI. Di tingkat internasional, KPA tergabung dalam ILC (International Land Coalition) sebagai dewan anggota (council member) dan koordinator ILC Regional Asia. KPA juga bermitra dengan Freres des' Hommes (FdH), Paris, Prancis. Sedangkan di tingkatan nasional Struktur organisasi KPA ditentukan melalui mekanisme Musyawarah Nasional. Dalam Munas dipilih Ketua Dewan Nasional dan Anggota serta Sekretaris Jenderal. Selanjutnya, Sekjen terpilih akan membentuk kabinet kerjanya dan menetapkan anggota Majelis Pakar. Sekretariat Nasional dipimpin oleh Sekjen berperan sebagai lembaga eksekutif yang mengerjakan tugas harian organisasi, sementara dewan nasional yang berisikan representasi wilayah-wilayah bertugas untuk mengawasi sekaligus mendukung kinerja sekretariat nasional. Adapun,

Majelis Pakar diisi oleh individu-individu yang memiliki kepakaran dalam persoalan agraria di Indonesia, dengan fungsi sebagai pemberi masukan dan pertimbangan dalam pengambilan keputusan organisasi. Sedangkan komunikasi di tangkatan lokal merupakan komunikasi jaringan lembaga di setiap daerah melakukan penguatan organisasi kerakyatan dalam melakukan advokasi kebijakan seperti kebijakan perlindungan wilayah pesisir kota makassar.

Adapun lanjutan wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengotganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria mengenai komunikasi disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dalam penerapan sosialisasi pada lembaga-lembaga internal maupun eksternal dalam melakukan pengawalan kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir dengan memastikan bahwa semua anggota dari setiap lembaga memahami tugasnya di lapangan sebelum terjun, dan tentunya selain pemahaman yang harus matang, juga harus memiliki kemauan dalam melakukan pendampingan, hal demikian sangat penting dalam melakukan kerja-kerja riset maupun advokasi pendampingan dengan litigasin (hukum) maupun non-litigasi (non hukum).” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Departemen Pengotganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria mengenai sosialisasi dalam

Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa pada penerapan sosialisasi yang Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) lakukan pada lembaga-lembaga internal dan eksternal yang tergabung dalam Aliansi Selamatkan Pesisir dalam melaksanakan pendampingan kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir kota makassar dengan memastikan bahwa semua stacholder yang terlibat memahami tugasnya sebelum terjun kelapangan secara langsung, lepas dari itu setiap stacholder juga harus memiliki kemauan dalam melakukan kerja-kerja dvokasi. Dua hal tersebut sangat penting untuk mencapai suatu tujuan alainsi.

c. Sosialisasi pihak swasta (*investor*)

Pihak swasta merupakan pemegang modal atau saham investasi dalam menjalankan aktivitas kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan

Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Tentu kita harus senantiasa melakukan komunikasi untuk tercapainya pembangunan yang diinginkan serta sesuai dengan keinginan dari pemerintah Kota Makassar. Seperti misalnya desain pembangunan yang diinginkan pemerintah kota, anggaran kegiatan pembangunan itu semua bentuk komunikasi yang dilakukan. Sementara untuk pekerja perusahaan bentuk komunikasi hanya mengarahkan proses pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan drainase, berapa meter lebar dan dalamnya, peralatan apa yang dibutuhkan serta ketersediaan material. Itu semua bentuk komunikasi yang dilakukan.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kesiapan sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa sosialisasi yang dilakukan agar kegiatan pembangunan infrastruktur sesuai dengan keinginan atau tujuan awal dari rancangan pembangunan sehingga manajemen perusahaan dan pemerintah kota Makassar senantiasa melakukan koordinasi sehingga tercapai kesepakatan dalam kegiatan pembangunan. Komunikasi yang baik akan menghasilkan kualitas pembangunan sesuai dengan target serta kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam rangka kegiatan pembangunan perlindungan kawasan pesisir, manajemen perusahaan sebagai pelaksana

pembangunan senantiasa membangun koordinasi dengan pemerintah terkait desain serta model yang diinginkan termasuk kebutuhan anggaran yang ingin digunakan dalam kegiatan pembangunan. Adapaun tambahan wawancara peneliti dengan pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di kota makassar. Berikut tambahan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Tentu harus ada komunikasi yang baik dari setiap manajemen. Kita harus mempunyai visi yang sama dalam kegiatan pembangunan. Setiap devisi yang ada dalam perusahaan harus senantiasa bekerjasama dan berkomunikasi dengan baik demi kelancaran kegiatan pembangunan. Sebagai sebuah perusahaan yang menjadi pihak ketiga dalam kegiatan pembangunan infrastruktur kehadiran struktur merupakan sebuah kewajiban. Melalui komunikasi yang baik maka akan menghasilkan kerja sesuai dengan keinginan. Setiap masalah dan kendala perusahaan harus dikomunikasikan agar tercipta sebuah solusi pemecahan masalah. Sebagai perusahaan yang bekerja pada wilayah konstruksi tentu yang banyak menjadi masukan dalam setiap pertemuan masalah material dan alat. Hal tersebut tentu membutuhkan komunikasi yang baik.”
(wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai sosialisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa dapat dilihat bentuk komunikasi yang

dilakukan oleh manajemen perusahaan melalui rapat pertemuan dalam membahas kegiatan pelaksanaan pembangunan dalam perlindungan kawasan pesisir yang menjadi kebijakan dari pemerintah Kota Makassar. Kerjasama antar karyawan dalam sebuah perusahaan menjadi aspek penting untuk keberlangsungan kegiatan dari perusahaan. Komunikasi yang baik antar manajemen akan memiliki kejelasan dalam pola-pola pengerjaan sebuah proyek pembangunan.

d. Warga pesisir

Masyarakat merupakan kelompok sasaran dari kebijakan atau pembangunan yang telah di susun oleh pemerintah terkait Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang istri nelayan di Kecamatan Ujung Pandang mengenai disiplin struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Semenjak penambanagan datang 2 tahun lalu, kerusakan laut semakin parah di kecamatan kami. Kami warga nelayan yang tinggal di pesisir harus mengangkat rumah setiap tahun dari pesisir pantai karena pengikisan bibir pantai, banyak rumah yang rusak, tempat jualan warga lokal yang jatuh kelaut, apalagi di waktu-waktu musim hujan, saya sendiri sudah terhitung dua kali

memindahkan rumah, pondok-pondok kecil sudah semakin berkurang sebagai tempat mencari nafkah untuk membantu suami yang berprofesi juga sebagai nelayan, sedangkan pendapatan nelayan semakin berkurang. Banyak sekali kerugian yang kami alami sebagai warga pesisir, perongkosan suami juga ketika melaut bertambah karena semakin lama di laut sedangkan pendapatannya kadang tidak ada, kadang lebih sedikit dari perongkosan.” (wawancara dengan Dg TN, 07 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan salah seorang Istri nelayan di sekitar Kecamatan Ujung Pandang mengenai penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa semenjak tambang pasir laut masuk di perairan makassar untuk kepentingan reklamasi di CPI masyarakat pesisir mengalami banyak kerugian yang disebabkan oleh operasi tambang, termasuk masyarakat di Kecamatan Ujung Pandang. Kurang lebih dua tahun terakhir masyarakat harus mengakat rumahnya ke wilayah yang lebih aman dan tidak dijangkau oleh abrasi atau pengikisan wilayah pantai.

Informasi lebih lanjut dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tidak sedikit rumah-rumah nelayan yang mengalami kerusakan termasuk yang jatuh kedalam laut, belum lagi pondok-pondok milik warga semakin berkurang, tempat jualan warga juga rusak, ini di sinyalir diakibatkan oleh penambangan pasir laut yang dilakukan oleh Kapal

Boskalis untuk kepentingan orang kaya di CPI. Pendapatan nelayan juga semakin berkurang karena aktivitas penambangan pasir, hal ini terjadi karena wilayah tangkap nelayan di keruk pasirnya sehingga plantom (makan ikan) menghilang karena air keruh, wilayah tangkap nelayan semakin sempit dan berkurang.

Menurut observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan Tambang pasir laut dan reklamasi pesisir merupakan sumber bencana sosio-ekologis di pesisir dan laut Sulawesi Selatan. Boskalis sebagai kontraktor tambang pasir laut, merupakan aktor salah satu utama bisnis destruktif. Aktivitas penambangan pasir ini bukan kali pertama dilakukan oleh kapal dari Belanda ini. Pada 2017-2018 mereka sempat beraktivitas selama hampir setahun. Ketika itu, konflik antara perusahaan dan warga ketika itu cukup dramatis di mana warga sempat melakukan aksi unjuk rasa dan pengadangan kapal yang sedang beraktivitas. Beberapa warga kemudian dicituk pihak kepolisian dan angkatan laut dengan tuduhan pengancaman. Pada akhir 2017, setelah mendapat penolakan besar-besaran, Boskalis kemudian menghentikan aktivitasnya. Namun ini hanya berlangsung sebulan, karena Boskalis melanjutkan aktivitasnya. Aktivistis lingkungan dan warga kembali

melakukan aksi penolakan hingga kemudian Boskalis menghentikan aktivitasnya secara permanen pada Maret 2018. Pada Februari 2020 ini Boskalis kembali beroperasi dengan adanya izin baru dari Pemprov Sulsel.

Menurut data Walhi Sulsel, aktivitas penambangan ini telah menimbulkan dampak kerusakan luar biasa bagi lingkungan pesisir dan kondisi sosial-ekonomi nelayan Makassar dan Galesong Raya. Terjadinya abrasi pantai di beberapa pesisir Makassar, Galesong dan Takalar awal tahun 2022 ini diduga sebagai dampak dari penambangan pasir tersebut. Lebar abrasi di pesisir Makassar mencapai 2-14 meter, menyebabkan 30 rumah rusak ringan dan 10 rusak berat, 2 jalan beton rusak, 2 tempat wisata dan 3 penahan ombak rusak dan tertimbun pasir, serta 1 pemakaman umum tergerus habis. Walhi menyalahkan respons pemerintah terhadap aktivitas penambangan ini, yang bukannya fokus pada pemulihan dampak, tetap malah memberi izin baru penambangan kepada 6 perusahaan lokal. Bukannya meminta Boskalis untuk melakukan pemulihan lingkungan, pemerintah baik pusat maupun provinsi justru membuka ruang tambang pasir laut baru bagi Boskalis untuk kembali mengeruk pasir laut di wilayah tangkap nelayan Makassar, Galesong dan Takalar, apalagi lokasi penambangan Boskalis

berada di wilayah tangkap nelayan Galesong Takalar dan Pesisir serta Kepulauan Makassar, di daerah yang oleh nelayan lokal diberi nama Coppong Lompo, Coppong Caddi, Bonemalonjo, dan Pungangrong. Pemberian nama-nama lokal ini menunjukkan betapa kuatnya relasi nelayan dengan wilayah tangkapnya. Selain itu, ini juga merupakan tanda bahwa di lautan yang begitu luas, ada daerah tertentu yang dijadikan wilayah tangkap andalan karena kelimpahan sumber daya ikannya.

2. Hubungan antar organisasi

Hubungan antar organisasi yakni implementasi sebuah kebijakan sangat membutuhkan koordinasi dengan berbagai instansi atau organisasi bagi keberhasilan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

a. Hubungan antar organisasi aparat pemerintah dalam melaksanakan implemtasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar. Adapaun hasil wawancara peneliti dengan dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai komunikasi hubungan antar organisasi pada penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar adalah sebagai berikut:

“Kami di Dinas Lingkungan Hidup memang diarahkan oleh aturan Pemerintah Kota untuk menjaga kerukunan atau bangunan hubungan pada setiap instansi yang dalam lingkup wilayah pemerintah Kota Makassar, sama halnya dengan hubungan antar organisasi menegani kebijakan perlindungan dan kelestarian wilayah pesisir. Dalam kebijakan tersebut sangat membutuhkan koordinasi atau Kerjasama antara pemerintah kota, dinas terkait, Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mejudkan program pemerintah daerah yang bewawasan lingkungan dan mengutamakan keseimbangan hidup masyarakat. Keterlibatan seluruh stacholder sangat penting, apakah dari pemerintah, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Karena sebenarnya pemerintah juga sangat membutuhkan masukan dari masyarakat atau LSM itu sendiri.” (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa pemerintah Kota Makassar memiliki arahan untuk semua dinas untuk membangun Kerjasama yang baik untuk mempermudah pengawasan dan pengelolaan kebijakan yang sedang berlangsung atau bahkan kebijakan yang baru sementara sedang dalam penyusunan. Kerjasama tersebut sebagai upaya kordinasi antara semua aktor baik itu masyarakat, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau Pemerintah itu sendiri. Pemerintah Kota Makassar dan semua bidang atau dinasa bawahanya juga sangat membutuhkan partisipasi dari kalangan luar.

Hubungan antar organisasi aparat pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan

wilayah peisir di kota makassar sangat menunjang keberhasilan implementasi suatu kebijakan yang sedang berlangsung. Berikut wawancara lanjutan peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup komunikasi hubungan antar organisasi aparat pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Kami Dinas Lingkungan Hidup sebagai salah satu pelaksana sebuah kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik Melalui komunikasi ini pula, sumber daya (resources) apa saja dan berapa banyak yang diperlukan juga semakin mudah ditentukan untuk melaksanakan atau melakukan pengawasan terhadap jalannya suatu kebijakan. Baik sumber daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan. intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan ini sangat membutuhkan sosok atau figur pimpinan organisasi publik yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam memainkan peran mereka selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung dan membagaun hubungan yang harmonis dengan dinas yang lain untuk menentukan keberhasilan program yang berjalan." (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas bersama dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup hubungan antar organisasi aparat pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan

Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar sebagai salah satu pelaksana kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan melakukan koordinasi dengan baik, karena melalui komunikasi tersebut sumber daya (*resources*) apa saja dan berapapun yang diperlukan akan semakin mudah untuk ditentukan untuk melaksanakan atau melakukan pengawasan jzlannya suatu kebijakan. Baik itu adalah daya manusia, informasi, wewenang, dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan. intensitas dan efektivitas komunikasi kebijakan ini sangat membutuhkan sosok atau figur pimpinan organisasi publik yang memiliki kapabilitas dan profesionalitas dalam memainkan peran mereka selama proses pelaksanaan kebijakan berlangsung. Impormasi lanjutan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa komunikasi disposisi yang merupakan salah satu yang menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan. Struktur birokrasi sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya mencangkup aspek struktur organisasi, pembagian kewenangan, dan hubungan Intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan 29 kebijakan.

Oleh karena itu, struktur birokrasi dibedakan menjadi dua macam, yakni fragmentasi dan Standard Operating Procedure (SOP). Struktur birokrasi ini mempengaruhi tingkat intensitas dan efektivitas komunikasi.

Tambahan dari peneliti Semakin terfragmentasi struktur birokrasi juga semakin membutuhkan koordinasi yang intensif dan hal ini berpeluang terjadinya distorsi komunikasi. Apabila komunikasi kebijakan mengalami distorsi sangat berpeluang di antara para aktor kebijakan kurang bahkan tidak memiliki pengetahuan, pendalaman, dan pemahaman yang utuh dan komprehensif tentang substansi kebijakan. Akibatnya, peluang terjadinya kegagalan pelaksanaan kebijakan juga semakin besar. Demikian pula semakin jelas SOP (Standard Operating Procedure) semakin mudah pula menentukan kebutuhan resources, baik kualitas maupun kuantitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Ketepatan dalam menentukan resources yang diperlukan bagi para pelaku kebijakan, Niscaya akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Sebaliknya, kurang cukup atau terbatasnya resources yang tersedia dan diperlukan para pelaku kebijakan, niscaya memberi peluang terjadinya kegagalan dalam pelaksanaan kebijakan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kabid Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai hubungan antar organisasi untuk melakukan pengawalan berlangsungnya kebijakana Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar tidak jauh berbeda dengan regulasi yang berlaku di dinas yang lain yaitu tetap ada pada struktur bawahan Pemerintah Kota Makassar. Jadi aturan yang berasal dari pemerintah kota akan menjadi acuan bagi kami. Apalagi pemerintah kota cukup memperhatikan wilayah pesisir sebagai aikon yang sangat menentukan keberhasilan pemerintah. Di samping itu Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memiliki hubungan kerja dengan dinas-dinas yang lain termasuk Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup dan yang lain. Apalagi masing-masing dinas tersebut memiliki kepentingan atau tugas di wilayah yang sama, kalau kami disini aktif diwilayah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam memperbiki kondisi perekonomian yang sedang berputar disana seperti budidaya ikan, udang, dan jenis-jenis program lainnya. Intinya pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kota Makassar sangat kami utmakan, meskipun kami menyadari masih ada beberapa program yang belum sebegitu maksimal namun kami akn terus melakukan upaya yang baik untuk yang terbaik bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mengenai struktur birokrasi untuk melakukan pengawalan berlangsungnya kebijakana

Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa di Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar tidak jauh berbeda dengan regulasi yang berlaku di dinas yang lain yaitu tetap ada pada struktur bawahan Pemerintah Kota Makassar. Dan juga memiliki hubungan kerja secara kelembagaan dengan dinas-dinas yang lain.

Adapun wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar, mengenai hubungan antar organisasi yang dilakukan pada pengawalan penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Kalau soal hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain kami sangat erat kaitannya, apakah itu dengan semua dinas dan pemerintah kota itu sendiri dalam hal ini Wali Kota Makassar. Misalnya kordinasi kami dengan Wali Kota mengenai Pulau Samalona yang sering mengalami abrasi setiap tahunnya, kami memiliki metode mitigasi jadi pulau samalona di buatkan mitigasi pulau, mitigasi pualu, jadi di bagian luar pulau di bangunkan beting-beting untuk melindungi pulau dari abrasi atau kerusakan yang lain apalagi di musim hujan, kemudia juga beting-beting ini juga dapat di pungsikan oleh masyarakat untuk memelihara ikan, membangun restoran terapung, dan sebagainya. selain berpungsi sebagai alat mitigasi juga berpungsi sebagai sarana dan prasarana dan pak wali juga akan mengkordinasikan pembagunan mitigasi pulau di semua wilayah pesisir.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil wawancara di atas bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar, dapat di katakana bahwa hubungan organisasi dengan lembaga-lembaga pemerintah yang lain untuk melakukan pengawalan terhadap Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir cukup erat. Informasi lainnya mengenai hubungan antar organisasi, dinas pariwisata sebagai bawahan wali kota telah mebagun mitigasi pulau yang memiliki berbagai fungsi yakni pembangunan beting-beting diluar pulau yang berfungsi sebagai penahan ombak untuk mecegah terjadinya pengikisah daerah pesisir atau yang lebih akrab di sebut sebagai abrasi dan juga berfungsi sebagai sarana dan prasaran yang dapat digunakan oleh masyarakat sebagai tambak dan membangun wisata terapung.

Adapun tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai hubungan antar organisasi dalam melakukan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilyah Pesisir di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

“Kalau soal hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain kami sangat erat kaitannya, apakah itu dengan semua dinas dan pemerintah kota itu

sendir dalam hal ini Wali Kota Makassar. Misalnya kordinasi kami dengan Wali Kota mengenai Pulau Samalona yang sering mengalami abrasi setiap tahunnya, kami memiliki metode mitigasi jadi pulau samalona di buatkan mitigasi pulau, mitigasi pualu, jadi di bagian luar pulau di bangunkan beting-beting untuk melindungi pulau dari abrasi atau kerusakan yang lain apalagi di musim hujan, kemudia juga beting-beting ini juga dapat di pungsikan oleh masyarakat untuk memelihara ikan, membagun restoran terapung, dan sebagainya. (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil tambahan wawancara peneliti di atas bersama dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai hubungan antar organisasi dalam melakukan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatak bahwa hubungan disan pariwisata dengan lembaga pemerintahan yang lainnya sangat erat terjalin. Kordinasi dengan pemerintah kota mengenai polemik atau kendala di setiap wilayah pesisir. Selain itu dinas pariwisata juga memiliki lembaga khusus yang beraktivitas di wilayah pesisir. Lembaga tersebut adalah POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) yang bisa dikatakan sebagai salah satu pusat komunikasi dinas pariwisata dengan kondisi di wilayah pesisir kota Makassar. Adapun lanjutan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota

Makassar, mengenai hubungan antar organisasi yang dilakukan pada pengawalan penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

"Kami di dinas pariwisata kota makassar sangat menekankan komitmen dan kejujuran semua stacholder yang terlibat apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kejelasan ini akan memudahkan kami di dinas dalam memantapkan hubungan antar organisasi dalam melaksanakan kebijakan. Manakah manfaat dan keuntungan kebijakan ini diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi, niscaya kebijakan bagi para pelaku dan organisasi pelaksana akan tinggi. Tingginya hubungan serta komitmen kerja sama para pelaku dalam organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan." (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil lanjutan wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata kota Makassar, mengenai hubungan antar organisasi yang dilakukan pada pengawalan penerapan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar sangat menekankan komitmen dan kejujuran kepada semua aktor lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan inplementasi kebijakan, apalagi kebijakan tersebut menyangkut hajat hidup masyarakat banyak. Kejelasan tersebut di anggap akan sangat memudahkan

dalam menentukan disposisi diri dan kelembagaan. Manakah manfaat dan keuntungan kebijakan ini diketahui sejak dini oleh para pelaku kebijakan dan organisasi maka implementasi kebijakan bagi para pelaku dan organisasi pelaksana akan tinggi. Hubungan antar organisasi pelaksana kebijakan ini akan memberi peluang berhasilnya pelaksanaan kebijakan. Semakin jelas variabel komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi mempengaruhi tingkat keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan. Oleh karena itu, apabila ingin pelaksanaan kebijakan publik bisa berhasil, ke empat variabel tersebut perlu dilakukan dan disediakan secara konsisten dan penuh rasa tanggung jawab yang tinggi.

- b. NGO (Non Governmental Organisation) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan lembaga indeviden yang sedang melakukan proses advokasi mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Hubungan antar organisasi NGO dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Depertemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai

hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Komunikasi yang kami lakukan di wahana lingkungan hidup Sulawesi selatan adalah komunikasi melibatkan semua elemen yang terkait dengan napa yang sementara kami damping. Melibatkan lembaga-lembaga daerah solidaritas dan organisasi rakyat yang ada. Tidak lepas juga melibatkan pemerintah yang bersangkutan dengan wilayah kerja suatu kebijakan. (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara peneliti diatas dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa komunikasi struktur birokrasi yang wahana lingkungan hidup Sulawesi selatan lakukan adalah pelibatan semua struktur lembaga yang ada seperti lembaga-lembaga anggota yang Walhi dirikan sebagai lembaga dampingan. Informasi lanjutan dari hasil wawancara tersebut mengungkapkan bahwa selain lembaga anggota, juga melibatkan lembaga-lembaga jaringan seperti lembaga Mahasiswa, Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH-M), Aliansi Masyarakat Adat (AMAN),

Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP), Serikat Perempuan Agin Mammiri (SPAM), Jurnal Celebes, LAPAR, dan tidak lepas dari pemerintah yang bersangkutan dengan kebijakan yang sedang dalam tahapan dampingan. Upaya demikian adalah upaya untuk mempermudah proses penyelesaian secara litigasi dan nonlitigasi konflik yang berkepanjangan di wilayah pesisir kota makassar.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Komunikasi struktur birokrasi, kami di Aliansi Selamatkan Pesisir dengan tidak menutup-nutupi informasi yang ada. Kami lebih mengedepankan keterbukaan informasi, transparansi bagi semua pihak yang tergabung bersama aliansi atau jaringan lembaga lain yang terlibat dalam pendampingan. Menurut saya sebagai kordinator komunikasi adalah jembatan penguatan bagi kelangsungan gerakan rakyat dimana pun. Komunikasi juga merupakan jantung dari semangat aliansi untuk tetap secara total bersolidaritas bagi gerakan rakyat pesisir makassar dan sekitarnya.”
(Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa hubungan antar organisasi yang berjalan pada Aliansi Selamatkan

Pesisir menggunakan keterbukaan informasi, transparansi bagi semua pihak lembaga yang terlibat dalam gerakan rakyat pesisir. Informasi lebih lanjut dari hasil wawancara diatas mengungkapkan bahwa komunikasi bagi Aliansi Selamatkan Pesisir merupakan jembatan penguatan bagi keberlangsungan gerakan rakyat dalam menekan setiap kebijakan pembangunan di wilayah pesisir apalagi yang berpotensi memberikan dampak kerusakan. Komunikasi juga merupakan jantung dari semangat Aliansi, untuk tetap dapat saling percaya dalam melakukan gerakan solidaritas bagi gerakan rakyat pesisir yang di cambuk kebijakan yang dikemas dalam perlindungan dan pelestarian namun malah berdampak buruk bagi lingkungan, ekosistem dan rakyat pesisir terkhususnya.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengotganisian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dalam menata hubungan antar organisasi dalam melaksanakan dampingan kepada masyarakat bersama dengan aliansi selamatkan pesisir adalah bagaimana seharusnya organisasi disusun secara rapi dalam menghadapi gejolak komplik yang tegah berlangsung dan merugikan masyarakat. Untuk itu kami dan semua kelompok lembaga yang terlibat dalam aliansi

merancang keterbukaan komunikasi atau lebih tepatnya transparansi sehingga capaian kami menjadi lebih efisien. Karena ketika komunikasi struktur tidak ideal akan mengacaukan segala usaha dalam organisasi maupun aliansi, malah akan menjadi masalah baru bagi masyarakat yang sedang dilanda konflik atas kebijakan pemerintah saat ini.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa hubungan antar organisasi dalam melaksanakan kerja advokasi atau pendampingan masyarakat bersama dengan semua kelompok aliansi selamatkan pesisir merupakan komunikasi yang di susun dengan rapi, keternukaan informasi dan transparansi untuk mempermudah semua elemen dalam menjangkau informasi sekaligus mempermudah model kerja pada pengawalan kebijakan yang tegah banyak melahirkan konflik pada masyarakat pesisir. Kebijakan implementasi perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir tidak mengedepankan asas kesejahteraan, keadilan atas masyarakat, lingkungan dan ekosistem, hal ini dilihat dari banyaknya kerusakan di wilayah pesisir selama pembangunan hotel permanen, wisata dan

rekalamasi yang malah berdampak buruk bagi lingkungan seperti percepatan abrasi (pengikisan bibir pantai). Kasus seperti ini akan mengahntam jantung perekonomian masyarakat yang bermukim di pesisir selain dampak sosial juga akan berdampak pada ekonomi masyarakat secara cepat.

c. Pihak swasta atau investor

Hubungan antar organisasi pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di Kota Makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Pelaksanaan pembangunan drainase dan tanggul pemecah ombak merupakan tanggung jawab yang telah dipercayakan kepada perusahaan kami untuk dikerjakan. Sehingga dalam kegiatannya kami senantiasa melakukan komunikasi dengan pemangku kebijakan atau dinas yang diajak bekerjasama. Hal ini terkait keinginan pemerintah terkait model dari pembangunan yang diinginkan, termasuk melakukan komunikasi terkait izin suatu wilayah apabila bermasalah agar kami dilindungi. (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai hubungan antar organisasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kegiatan

pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif dan efisien jika dilaksanakan melalui komunikasi antar kedua pihak yang bekerjasama dalam kegiatan pembangunan dalam hal ini pemerintah kota dan sektor swasta. Komunikasi yang baik merupakan salah satu sikap dalam kegiatan disposisi dari implementor. Pihak ketiga atau sektor swasta sebagai pelaksana kegiatan pembangunan perlindungan kawasan pesisir senantiasa melakukan komunikasi dan koordinasi dengan pemangku kebijakan dalam melakukan kegiatan pembangunan.

3. Struktur birokrasi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan wilayah pesisir di kota Makassar.

Struktur birokrasi merupakan struktur birokrasi yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi untuk melaksanakan kebijakan publik seperti dengan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar

a. Pemerintah

Struktur birokrasi pemerintah adalah apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di kota Makassar. Berikut hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai struktur

birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Dalam penerapan struktur birokrasi pemerintah, kami dinas lingkungan hidup Kota Makassar tetap mengikuti skema aturan yang ada. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap penegakan dan disiplin kerja pegawai adalah atasan dalam hal ini adalah kepala dinas. Disiplin pegawai merupakan kesanggupan untuk mematuhi atau menaati kewajiban kerja dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Beginilah kami di dalam dinas lingkungan hidup untuk mendisiplinkan pegawai dalam menjalankan suatu program seperti pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di kota makassar". (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai struktur birokrasi pemerintah dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar di atas. Dapat diaktakan bahwa pada penerapan struktur birokrasi di ruag lingkup dinas lingkungan hidup Kota Makassar tetap mengikuti regulasi yang berlaku. Hal tersebut dijelaskan bahwa yang bertanggung jawab terhadap penegakan disiplin kerja pegawai adalah atasan dalam hal ini adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar. Lebih lanjut dikatakan bahwa struktur birokrasi merupakan kesanggupan untuk mematuhi atau menaati kewajiban kerja dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan sehingga

struktur birokrasi dapat berjalan dengan baik dalam melaksanakan kinerjanya yakni pelayanan publik.

Struktur birokrasi memiliki kedisiplinan yang sangat ketat, sehingga kalau ada pejabat publik yang melakukan pelanggaran maka akan di berikan sanksi hukuman yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada PNS karena melanggar peraturan disiplin PNS. Struktur birokrasi dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar. Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai struktur birokrasi dalam melaksanakan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar, adalah sebagai berikut:

“Saat ini banyak permasalahan di birokrasi seperti mind set dan budaya kerja, akuntabilitas pemerintah, pelayanan masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan manajemen SDM yang lemah sehingga perlu ditingkatkan upaya pembinaan secara terus menerus yang manfaatnya bisa mencapai pada sasaran yang tepat. Maka dari hendaknya menerapkan lima nilai budaya kerja dan memiliki kriteria penilaian perilaku kinerja antara lain harus selalu berorientasi pada pelayanan, memiliki integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama dan kepemimpinan menuju zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM). mari kita bersama untuk mengukur sikap perilaku maupun pemahaman kita dalam hukum supaya bisa memberikan pelayanan publik pada masyarakat secara baik.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai struktur birokrasi dalam melaksanakan pengawalan kebijakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa saat ini terdapat banyak permasalahan di birokrasi pemerintahan, seperti mind set dan budaya kerja, akuntabilitas pemerintah, pelayanan masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan manajemen SDM yang lemah sehingga perlu ditingkatkan upaya pembinaan secara terus menerus yang manfaatnya bisa mencapai pada sasaran yang tepat. Informasi lanjutan dari penelitian diatas mengatakan bahwa pemerintah hendaknya menrapkam lima nilai budaya kerja dan memiliki kriteria penilaian perilaku kinerja antara lain harus selalu berorientasi pada pelayanan, memiliki integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama dan kepemimpinan menuju zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM). Hal ini sebagai upaya untuk mengukur sikap perilaku maupun pemahaman semua orang tentang hukum dan bisa memberikan pelayanan publik dengan baik.

Struktur birokrasi aparat pemerintah sangat penting dalam melaksanakan pengawalan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun hasil wawancara peneliti

dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan (DP2) Kota Makassar mengenai struktur birokrasi untuk melakukan pengawalan berlangsungnya kebijakana Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Terdapat berbagai model yang kami lakukan untuk struktur birokrasi stakeholder atau pegawai pada Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dalam melaksanakan kebijakan perlindungan wilayah pesisir kota makassar. Karena tentu harapan kita semua pada setiap kebijakan yang ada akan memuaskan masyarakat. Nah kalau mau berhasil kami pada dinas perikanan pelaksana harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya, tidak ada perbedaan siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan dan yang tidak di siplin harus diberikan sanksi sebagaimana aturan yang ada.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar mengenai struktur birokrasi untuk melakukan pengawalan berlangsungnya kebijakana Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa dinas perikanan dan pertanian kota makassar melakukan berbagai model kedisiplinan stacholder dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Kota Makassar. Dinas perikanan meyakini bahwa harapan semua masyarakat terkait kebijakan yang ada adalah kepuasan publik. Untuk menunjang keberhasilan tersebut Dinas Perikanan dan

Pertanian Kota Makassar harus memiliki komitmen dalam pelaksanaan suatu kebijakan, dan tidak memandang siapapun yang seumpama melakukan indisipliuner, siapapun dan apa pun jabatannya harus dikasih sangsi.

Tambahan dari peneliti bahwa kesadaran disini merupakan sikap seseorang Pegawai yang secara sukarela menaati semua peraturan dan sadar akan tugas dan tanggung jawabnya. Jadi, dia akan mematuhi atau mengerjakan semua tugasnya dengan baik, bukan atas paksaan. Sedangkan kesediaan merupakan suatu sikap, tingkah laku, dan perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang sesuai dengan peraturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Berdasarkan komunikasi disposisi walaupun berbagai model atau cara telah dilakukan oleh Dinas perikanan dan pertanian Kota Makassar dalam rangka pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar, tetapi berdasarkan hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa pada disposisi belum berjalan sebagai mana mestinya, karena karakter dari pelaksana kebijakan merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam peningkatan disiplin Pegawai setiap stacholder yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kebijakan.

b. NGO (Non Government Organisation)

NGO (Non Govermental Organisation) atau LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan lembaga indevenden yang

sedang melakukan proses pendampingan atau advokasi mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Struktur birokrasi lembaga Non Governmental Organisation (NGO) dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di Kota Makassar. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Depertemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi selatan setiap periode melakuakan Pendidikan Dasar Lingkungan Hidup (PDLH) dan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan untuk membekali anggota. Dalam hal melaksanakan pendampingan pada wilayah pesisir kota makassar kami membekali setiap anggota dengan kajian-kajian khusus mengenai konflik kebijakan yang tengah terjadi di pesisir kota makassar. Mulai dari melakukan riset secara langsung dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan yang sedang berlangsung, melakuakn advokasi atau pengawalan kasus yang sedang terjadi. Kami melakukan hal tersebut untuk memastikan kami memiliki anggota yang benar-benar memahami kondisi lingkungan yang sedang dikawalnya.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara peneliti di atas bersama dengan Kepala Depertemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai struktur birokrasi

dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar maka dapat dikatakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan setiap periode melakukan Pendidikan Dasar Lingkungan Hidup (PDLH) dan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan khusus bagi anggotanya. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya memahami isu yang sedang di damping, seperti melaksanakan pendampingan pada wilayah pesisir kota makassar kami membekali setiap anggota dengan kajian-kajian khusus mengenai konflik kebijakan yang tengah terjadi di pesisir Kota Makassar. Mulai dari melakukan riset secara langsung dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan yang sedang berlangsung, melakukan advokasi atau pengawalan kasus yang sedang terjadi. Kami melakukan hal tersebut untuk memastikan kami memiliki anggota yang benar-benar memahami kondisi lingkungan atau ruang hidup yang sedang di damping.

Struktur birokrasi NGO dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar sangat menunjang bagi kelestarian atau perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar. Berikut tambahan wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai

struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Disiplin kerja kami di Wahana Lingkungan Hidup selama melakukan pengawalan Kebijakan Pemerintah mengenai Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir dengan menetapkan berbagai program pembagian kerja kepada anggota, dengan dukungan administratif yang rapi, dan membangun aliansi ber sama dengan banyak masyarakat dan mahasiswa dari berbagai kampus. Memperkuat basis gerakan rakyat adalah salah satu upaya kami untuk memenangkan kebijakan tersebut dari ancaman kesengsaraan masyarakat pesisir kota makassar.”
(wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara di atas dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Wahana Lingkungan Hidup Selama melakukan Advokasi, Kajian dan Riset pada konflik kebijakan yang ada di wilayah pesisir mengenai kebijakan perlindungan dan pelestarian, kebijakan tersebut dinilai bahwa tidak ada itikad baik pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat pesisir kota makassar. Selain itu di Walhi ada pembsagian kerja khusus bagi setiap anggota dan juga membangun aliansi bersama lembaga-lembaga NGO, Masyarakat, hingga Mahasiswa untuk memperkuat basis gerakan rakyat pesisir dari

ancaman pembagunan yang merusak ruang hidup dan mata pencaharian nelayan.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Pokonya dalam kedisiplinan dari semua lembaga yang terlibat dalam Aliansi Selamatkan Pesisir tidak memiliki kepentingan selain kepentingan masyarakat pesisir. Selanjutnya kembali ke transparansi sebagai pokok yang harus diutamakan dalam menjaga barisan aliansi dan membuka ruang bagi siapapun yang murni ingin terlibat secara kelembagaan atau individu. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak saling menghatur dalam tekanan tertentu semua orang punya hak yang sama, sehingga tidak ada lembaga yang meras diskreditkan posisinya.”
(Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti diatas dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa di Aliansi Selamatkan Pesisir semua lembaga atau individu yang terlibat memiliki kedudukan yang setara dan tidak memiliki kepentingan selain kepentingan masyarakat, upaya ini dilakukan untuk menjaga ASP terus dapat bertahan bersama dengan masyarakat pesisir melakukan protes terhadap setiap kebijakan yang tidak ramah bagi wilayah pesisir kota makassar. Menurut Kordinator Aliansi Selamatkan

Pesisir kebijakan mengenai reklamasi pantai telah merusak sedikitnya 87 rumah warga akibat tambak pasir laut. Penambangan pasir yang dilakukan kapal Boskalis dan Jan De Nul dua tahun lalu bukan hanya berdampak pada berkurangnya pendapatan nelayan, ini juga mengakibatkan putusya rantai ekosistem dan konflik keluarga dan juga meninggalkan delapan tulang belulang atau jasad manusia yang bertebaran di bibir pantai, hal ini diakibatkan karena kuburan di wilayah pesisir terdampak abrasi pantai.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengotganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Struktur birokrasi kami upayakan dengan kedisiplinan dan yang kami terapkan di Konsursium Pembaharuan Agraria secara intens melakukan Pelatihan mengemas isu sebagai bekal bagi setiap anggota untuk melakukan aktivitas kerja-kerja solidaritas dalam pengawalan kebijakan pemerintah mengenai perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir makassar. Apalagi kami merupakan salah satu lembaga yang terlibat aktif dalam Aliansi Selamatkan Pesisir. Kedisiplinan anggota sangat penting dalam hal ini pada saat sedang melakukan aktivitas advokasi bersama dengan lembaga-lembaga yang terlibat di ASP.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengotganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria

mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kedisiplinan sumberdaya yang Konsorsium Pembaharuan Agraria dengan secara intens melakukan pelatihan mengemas isu advokasi mengenai wilayah pesisir bagi para anggota-anggotanya sebagai bekal dalam melaksanakan kerja dilapangan bersama dengan lembaga-lembaga yang lain. Konsorsium Pembaharuan Agraria merupakan salah satu lembaga yang aktif terlibat di Aliansi Selamatkan Pesisir dalam melaksanakan penekanan atas kebijakan perlindungan dan pelestarian diwilayah pesisir. Informasi lebih lanjut dari hasil wawancara tersebut bahwa kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir kota makassar telah banyak menghasilkan kerugian bagi masyarakat pesisir. Kerusakan-kerusakan tersebut seperti abrasi yang menyasar sampai pemukiman warga akibat pertambangan pasir laut, hilangnya ruang tangkap nelayan karena air semakin keruh sehingga plankton sebagai pakan ikan menghilang, hal ini juga di akibatkan oleh penambangan pasir laut untuk membuka lahan baru yaitu proyek reklamasi di anjungan pantai losari dan beberap pulau lainnya termasuk pulau lae-lae.

Struktur birokrasi NGO dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Keterbukaan partisipasi public harus dibuka seluas-luanya, semua pihak harus tahu untuk meminimalis terjadinya suatu konflik, ini menjadi acuan kedisiplinan kami dalam melaksanakan prosesi advokasi di lapanagan. Karena hampir semua konflik yang terjadi di wilayah pesisir kota makassar di latar belakang oleh kebijakan karena tidak ada partisipasi public sejak awal terutama. Sedangkan kalau pemerintah sadar bahwa ketika penataan ruang itu baik maka sangat akan sedikit kemungkinan konflik akan terjadi di wilayah pembagunan. Yang kacau adalah proyek reklamasi CPI dan Makassar New Port karena proyek sudah berjalan sedangkan belum terbit penetapan zonasi di RZWP3K artinya bahwa tidak ada basis legalnya pemerintah melakukan reklamasi, sedangkan mandate untuk Menyusun RZWP3K sudah ada sejak tahun 2007, berbeda kalau misalnya mandatnya belakangan.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) Sulawesi Selatan mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar bisa di katakana bahwa dalam proses penyusunan atau sosialisasi suatu kebijakan maka partisipasi public harus dibuka

seluas-luasnya untuk semua pihak untuk diketahui, hal tersebut juga dapat meminimalisir ancaman terjadinya suatu konflik. Hal tersebut menjadi salah satu acuan Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan. Informasi lanjutan dari hasil wawancara di atas adalah pemerintah sadar bahwa ketika penataan ruang itu baik maka sangat akan sedikit kemungkinan konflik akan terjadi di wilayah pembangunan. Yang kacau adalah proyek reklamasi CPI dan Makassar New Port karena proyek sudah berjalan sedangkan belum terbit penetapan zonasi di RZWP3K artinya bahwa tidak ada basis legalnya pemerintah melakukan reklamasi, sedangkan mandate untuk Menyusun RZWP3K sudah ada sejak tahun 2007, berbeda kalau misalnya mandatnya belakangan, sedangkan ini sudah ada jauh sebeforenya.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Aliansi Selamatkan Pesisir, kalau berbicara mengenai kedisiplinanitu tidak jauh berbeda dengan komunikasi struktur lembaga yang terlibat dalam aliansi. Melakukan pembagian wilayah kerja sesuai dengan kapasitas lembaga, mendahulukan keterbukaan informasi kesemua pihak agar tidak ada kecurigaan-kecurigaan yang muncul dan transparansi data-data yang ada. Kami juga tidak sungkan untuk memblacklist lembaga-lembaga yang memanfaatkan

aliansi untuk kepentingan kelompok tertentu.” (Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa disiplin struktur birokrasi pada Aliansi Selamatkan Pesisir tidak jauh berbeda dengan ketika melakukan komunikasi struktur birokrasi yang tetap melakukan pembagian kerja pada setiap lembaga sesuai dengan kapabilitasnya masing-masing, mendahulukan keterbukaan informasi, transparansi data-data aliansi untuk menghindari kecurigaan-kecurigaan yang berpotensi merusak aliansi, informasi lebih lanjut mengungkapkan bahwa pihak Aliansi Selamatkan Pesisir tidak sungkan melakukan pemecatan pada lembaga yang kedapatan melakukan pemanfaatan aliansi bagi kelompok tertentu. Untuk menghindari degradasi gerakan sama dengan yang pernah terjadi pada MTR (Makassar Tolak Reklamasi) Aliansi Selamatkan Pesisir melakukan berbagai upaya untuk mempertahankan gerakan aliansi. Menyusun aturan-aturan kolektif seperti pemecatan bagi lembaga yang terindikasi melakukan kecurangan. Untuk menghindari hal ini terjadi berbagai pelatihan dilakukan untuk membekali lembaga-lembaga yang ikut serta terlibat dalam gerakan rakyat tersebut.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Struktur birokrasi merupakan kegiatan kegiatan yang tidak boleh berhenti dilakukan oleh semua stacholder baik dari NGO, Pemerintah, Akademis, Media, Politisi, Tokoh masyarakat, Tokoh Agama serta semua unsur masyarakat sebagai penerima kebijakan yang di putuskan oleh pemerintah. Karena akan selalu ada perubahan-perubahan kecil atau besar sebagai proses dinamisasi dalam mengelola kebijakan serta konfleksitas masalah yang terus berkembang di wilayah pesisir akibat pesatnya pembangunan yang berorintasi propit saja. "(wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan dengan Kepala Departemen Pengotganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakn bahwa Proses struktur birokrasi merupakan kegiatan yang tidak akan pernah berhenti. Hal ini karena akan selalu ada perubahan dan dinamisasi dalam pengelolaan suatu kebijakan, serta kompleksitas masalah yang terus berkembang. Dengan demikian, struktur birokrasi merupakan program berkelanjutan yang harus dicanangkan dalam jangka waktu yang Panjang oleh semua komponen yang

terlibat. Oleh karena itu, proses reformasi birokrasi harus terus mendapat dukungan semua pihak. Semua stakeholder atau pemangku kepentingan perlu terus terlibat didalamnya. Baik pihak NGO, pemerintah, akademisi, media, politisi, tokoh adat, tokoh agama, serta unsur-unsur masyarakat lainnya harus tetap menjaga semangat perjuangan untuk mewujudkan pemerintahan yang berorientasi mensejahterakan masyarakatnya dan melakukan perubahan kebijakan yang tidak berdampak baik bagi kehidupan masyarakat pesisir di wilayah Makassar.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai disiplin disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami melakukan disiplin administrasi sesuai dengan kesepakatan aliansi selamatkan pesisir. Menetapkan administrasi sebagai salah satu aturan yang harus di jadikan sebagai instruksi dalam melaksanakan kerja advokasi pendampingan pada masyarakat pesisir. Hal ini adalah kesepakatan semua anggota lemnaga yang terlibat, mulai dari penyusunan kordinator, administrasi persuratan, dan yang lainnya.” (Wawancara MH, 28-02-2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan dengan Koordinator Aliansi Selamatkan Pesisir mengenai disiplin disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa disiplin disposisi pada Aliansi

Selamatkan Pesisir berdasarkan dari hasil kesepakatan semua lembaga yang terlibat pada aliansi. Dalam hal ini pada penetapan administrative merupakan salah satu aturan yang mesti diikuti sebagai instruksi dalam melaksanakan program yang ada, hal ini sebagai upaya untuk mempermudah Aliansi Selamatkan Pesisir dalam menerapkan kerja pendampingan pada berbagai masalah yang masyarakat sedang alami di wilayah pesisir. Untuk itu kedisiplinan dalam suatu lembaga sangat penting dilakukan sehingga dapat mencapai suatu targetan dalam melakukan tekanan pada kebijakan yang merusak lingkungan, mengancam hidup ekosistem laut dan memiskinkan masyarakat di wilayah pesisir.

Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Bagi kami ialah kecakapan pemahaman dan kemauan bagi setiap anggota, lembaga, dan partisipan dalam melakukan tugas masing-masing secara sungguh-sungguh sehingga tujuan dari pendampingan dapat diwujudkan. Disamping itu yang juga sangat penting adalah bagaimana masyarakat bisa memahami semua alur yang dilakukan dalam pendampingan dan memahami semua ancaman yang terjadi jika kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran ini akan terus berlangsung.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa disiplin disposisi yang diterapkan di lembaga Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) adalah memastikan kecakapan pemahaman tugas dan kemauan bagi setiap anggota, lembaga aliansi, partisipan atau solidaritas dan masyarakat secara sungguh-sungguh sebagai batu pijakan dalam mencapai tujuan dari pendampingan kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir Kota Makassar yang diketahui sebagai salah satu kebijakan yang tidak memperhitungkan asas manfaat bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir dan pulau. Ancaman dari kebijakan tersebut sangat berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat, baik itu lingkungan, ekonomi, sosial. Informasi lanjutan dari wawancara di atas bahwa Sebagai negara kepulauan, ketimpangan penguasaan sumber-sumber agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil tampak jelas. Permasalahan dan konflik agraria di wilayah pesisir dan pulau kecil terjadi beragam. Mulai dari privatisasi dan perampasan agraria untuk kepentingan, seperti pariwisata dan perkebunan. Di wilayah pesisir terjadi aktivitas ekstraktif yang cenderung masif, seperti

pertambangan mineral pasir dan logam berharga seperti timah dan nikel. Di sisi lain, ancaman krisis iklim terhadap kepulauan Indonesia, dengan kenaikan muka air laut, anomali cuaca, meningkatnya ancaman bencana dan kelangkaan pangan perikanan. Dalam catatan akhir tahun Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat terjadi fluktuasi konflik agraria di kawasan pesisir dan pulau kecil. Pada tahun 2015 terjadi empat konflik, tahun 2016 terjadi 10 konflik, tahun 2019 terjadi 28 konflik, tahun 2020 terjadi 12 konflik, tahun 2021 terjadi 6 konflik, dan terakhir di tahun pandemi 2022 terjadi 3 konflik.

c. Disiplin struktur birokrasi Pihak swasta

Pihak Swasta merupakan pemegang saham atau investor dalam menjalankan aktivitas kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Struktur birokrasi pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di kota makassar. Adapun hasil dari wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai disiplin sumber daya dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Seluruh manajemen dan pekerja kontrak yang tentu harus dituntut disiplin. Semua paket pengerjaan proyek harus selesai sesuai dengan perencanaan. Sehingga para pekerja harus bekerja secara maksimal dengan tetap memperhatikan standard K3 konstruksi. Manajemen sendiri punya tahapan pengerjaan seperti misalnya dalam satu

minggu apa yang harus rampung, jadi ada target yang diberikan kepada para pekerja. Agar pembangunan tersebut dapat selesai tepat waktu.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa dengan informan tersebut dapat dilihat bahwa kegiatan pembangunan senantiasa menuntut para pekerja untuk disiplin waktu dalam menyelesaikan pekerjaan pembangunan sesuai dengan arah dan target yang telah dirumuskan dalam menyelesaikan sebuah proyek pembangunan. Kualitas pembangunan yang baik melalui kerjasama pemerintah kota Makassar dengan sektor swasta akan berjalan maksimal jika didukung dengan disiplin pekerja dalam melaksanakan pembangunan. Untuk itu efektif dan efisien kerja dari perusahaan ditentukan dari disiplin pekerja yang dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu serta sesuai kebutuhan dalam pelaksanaan pembangunan. Struktur birokrasi pihak swasta atau investor dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah peisir di kota makassar. Adapun tambahan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Setiap paket pengerjaan proyek itu harus disusun dan dilaksanakan dengan baik. Sehingga didalam hal tersebut dibutuhkan disiplin karyawan yang tinggi. Mulai dari mengurus proposal pengajuan, mengukur besaran modal yang digunakan, proses pelaksanaan pembangunan sampai membangun kerjasama dengan tokoh bangunan itu sudah ditangani oleh setiap karyawan yang ada didevisi masing-masing. Setiap karyawan sudah memahami tugasnya, itu bentuk disiplin yang memang sudah ditanamkan dalam perusahaan kami.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil tambahan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa manajemen perusahaan dalam menyusun kerangka kerja dari perusahaan memiliki disiplin yang tinggi. Setiap karyawan telah memahami tupoksi kerja dalam rangka menyukseskan tujuan dari perusahaan tersebut. Sebuah perusahaan akan berkembang pesat dan mencapai seluruh misinya jika ada disiplin kerja dari setiap struktural yang ada. Setiap karyawan dalam struktur yang ada memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing dalam memenuhi seluruh kebutuhan dari perusahaan.

Pihak swasta sebagai pihak ketiga adalah salah satu lembaga penopang dari maksimalnya dalam melaksanakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di kota makassar. Adapun lanjutan hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai disiplin disposisi

dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

"Untuk mengukur disiplin kerja dari para karyawan kami itu melalui penyusunan standard operasional prosedur yang telah dibuat bersama antara kami dengan pemerintah kota. SOP tersebut yang menjadi dasar bagi kami dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk kegiatan perlindungan kawasan pesisir perusahaan kami fokus pada pengerjaan drainase dan tanggul pemecah ombak." (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil lanjutan wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai struktur birokrasi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa kegiatan pembangunan yang dilakukan pihak ketiga atau sektor swasta dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk perlindungan kawasan pesisir telah dijelaskan dan diterangkan melalui SOP kerja yang menjadi acuan bagi sektor swasta dalam kegiatan pembangunan. Kegiatan perlindungan kawasan pesisir yang melalui pembangunan drainase dan tanggul pemecah ombak menjadi tanggung jawab pihak ketiga sebagai pelaksana untuk diselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pemerintah Kota Makassar. Sehingga dalam kegiatan pembangunan sektor swasta telah memiliki petunjuk teknis yang jelas agar kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan secara terarah.

d. Masyarakat pesisir

Masyarakat merupakan kelompok sasaran program kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah seperti Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar. Adapun hasil wawancara peneliti dengan salah seorang nelayan di Untia, Kecamatan Biringkanayya, terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami yang bermukim di sekitaran kampung nelayan, Untia masih sangat sedikit mendapatkan bantuan dari pemerintah kota, pemerintah lebih banyak memberikan janji-janji yang tak kunjung terlaksana. Sedangkan kondisi kerusakan semakin parah kerusakannya, akses nelayan keluar untuk melakukan aktivitas terhambat karena situasi laut semakin rusak, ketika musim hujan air naik di perkampungan. Kondisi ini memiliki sangkut paut dengan penambangan pasir liar yang sering dilakukan oleh kapal besar di malam hari. Pengikisan bibir pantai semakin parah, untunnya kami memiliki hutang mangrove yang menahan ombak besar, diluar sana wisata Bahari juga yang dikelola oleh masyarakat sudah tidak berpungsi karena tingginya curah hujan dan ombak yang semakin besar. Beberapa kali masyarakat melakukan galang dana sesama warga untuk membeli bahan material lalu memperbaiki wisata Bahari secara gotong royong,” (wawancara dengan nelayan 10 Maret 2023)

Hasil wawancara peneliti di atas dengan salah seorang nelayan di Untia, Kecamatan Biringkanayya, terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa pemukiman nelayan di

sekitaran untia, masih sangat sedikit tersentuh bantuan oleh pemerintah kota makassar, pemerintah memberikan janji-janji yang tak kunjung di implementasikan sedangkan kerusakan semakin parah di wilayah pesisir. Akses nelayan juga terhambat ketika hendak melakukan aktivitasnya disebabkan karena pasir hitam bertumpuk di sekitaran pesisir dan juga kondisi sebagaiannya mengalami abrasi parah sehingga lokasi wisata Bahari juga ikut rubuh.

Melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti di sekitaran Kampung Nelayan Untia, Kecamatan Biringkanayya bahwa kondisi lingkungan dan wilayah tangkap nelayan semakin memprihatinkan Pesisir Untia terletak di Kelurahan Untia yang mempunyai luas hanya sekitar 289 ha dengan jumlah penduduk 417 jiwa/ha dan terletak pada ketinggian 1 meter di atas permukaan laut. Karena lokasinya yang berada di pesisir, Kecamatan Untia disebut juga perkampungan nelayan. Kondisi bangunan rumah di Kecamatan Untia sebanyak 76,29 % menggunakan kayu dan menghadap ke laut. Mereka memegang kepercayaan dan budaya bahwa laut adalah sumber kehidupan mereka. Maka dari itu, rumah-rumah dibangun dengan menghadap ke laut sebagai bentuk kepercayaan dan budaya setempat. Adapun, penggunaan lahan di Pesisir Untia didominasi oleh tambak dan persawahan

seluas 120 ha dan 105 ha. Sedangkan perumahan dan sarana prasarana hanya seluas 12 ha dan 9,8 ha. Sayangnya, perubahan penggunaan lahan di wilayah pesisir pantai yang tidak terkendali akibat eksploitasi seperti penambangan pasir, tambak dan kayu bakar mengakibatkan terganggunya ekosistem mangrove di wilayah pesisir. Hal ini menyebabkan meluasnya abrasi dengan prediksi sebesar 122 cm air laut naik di tahun 2022. Begitu juga dengan daya simpan air tanah, penurunan kualitas air, dan pendapatan nelayan terancam akibat kondisi ini. Pemerintah harus mencari solusi untuk mengatasi masalah degradasi lahan akibat abrasi, meningkatkan area tutupan hijau, mengurangi dampak banjir di pemukiman warga meningkatkan perekonomian petani dan warga sekitar, serta membantu pengurangan emisi karbon.

Dampak dari kerusakan wilayah pesisir beberapa tahun terakhir semakin melebar, kerusakan tersebut di tandai dengan massifnya pembagunan permanen, limbah sampah yang semakin menumpuk, aktivitas penimbunan areal pantai untuk daratan baru dan ekstraktif penambangan kapal Boskalis, masyarakat pesisir Kota Makassar bukan hanya mengalami kerusakan lingkungan yang parah, akan tetapi juga terancam kehilangan ruang hidup atau kehilangan mata pencaharian di wilayah pesisir. Dampak tersebut secara langsung dialami oleh

nelayan kecil (menggunakan perahu kecil saat menangkap ikan), nelayan pancing, nelayan romping dan sebagainya.

4. Disposisi pemangku keputusan dalam melaksanakan kebijakan untuk melindungi kelestarian dan pemanfaatan kebijakan pesisir di kota Makassar

Disposisi adalah sikap dan komitmen aparat pelaksana dalam menjalankan kebijakan khususnya dari mereka yang menjadi pelaksana atau implementor dari program, Implementasi Kebijakan Kawasan Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

a. Pemerintah

Aparat pemerintah yakni sikap pemerintah dalam melaksanakan kebijakan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

1. Komitmen

Komitmen aparat pemerintah adalah menjadi pelayan yang harus membantu dan memenuhi kebutuhan masyarakat sebagai pengguna. Dengan begitu, perbaikan pelayanan publik harus dilakukan dengan mendengarkan aspirasi publik sebagai upaya bagi peningkatan partisipasi masyarakat di bidang pelayanan public sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menjadi

kewajiban pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan yang cepat, efisien, efektif dan transparan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai komitmen Dinas Lingkungan Hidup pada implementasi kebijakan perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen untuk menjalankan setiap kebijakan yang ada, bicara soal komitmen kami terkait kebijakan perlindungan dan pemanfaatan yang sementara berjalan di wilayah pesisir Kota Makassar adalah menjadi kewajiban kami sebagai pelayan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pembangunan harus berorientasi bagi kesejahteraan bagi warga kami. Namun kami juga tidak bisa memungkiri bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan di wilayah internal Dinas kami. Beberapa juga kerumitan yang biasa kami dapati di lapangan yang tentu kami kira menjadi tantangan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami pemerintah daerah tidak akan membawa masyarakat kedalam keterpurukan akibat kebijakan yang keluar, sebab setiap kebijakan yang ada adalah hasil observasi dan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri” (wawancara dengan EA, 20 Februari 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai komitmen Dinas Lingkungan Hidup pada implementasi kebijakan perlindungan dan pemanfaatan

wilayah pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen dalam menjalankan kebijakan perlindungan dan pemanfaatan wilayah pesisir di Kota Makassar. Mengawal setiap kebijakan yang telah menjadi program yang berjalan adalah kewajiban bagi setiap pemerintah dalam melakukan pengawalan demi terwujudnya kemaslahatan dan kesejateraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kebijakan seharusnya tidak menjadi bencana bagi kelangsungan hidup bagi warga, seperti yang terjadi di wilayah pesisir Kota Makassar. Pemerintah dinas lingkungan juga mengakui bahwa terdapat banyak kekurangan di wilayah internal dinas yang menjadi penghambat bagi berjalannya setiap program dan juga menemukan berbagai hambatan di lapangan ketika melakukan sosialisasi bagi masyarakat.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai komitmen disposisi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar mesti konsisten dalam menjalankan semua program yang telah di tetapkan, mewajibkan semua stacholder di Dinas Lingkungan Hidup untuk memberikan dedikasi dalam melaksanakan kebijakan perlindungan yang berorientasi

pada kemaslahatan masyarakat pesisir secara khusus dan masyarakat Kota Makassar secara umum.” (wawancara dengan EA, 20 Februari 2023)

Hasil wawancara penelitian dengan Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mengenai komitmen disposisi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa dari Dinas Lingkungan Hidup Makassar diharuskan konsisten terhadap semua program kebijakan yang ada untuk kemaslahatan masyarakat pesisir secara khusus dan Kota Makassar secara umum, namun pada prinsipnya dari kebijakan yang berjalan di wilayah pesisir Kota Makassar tidak sesuai dengan konsistensi yang dimaksud oleh pemerintah dinas diatas, kerusakan-kerusakan parah telah terjadi di wilayah pesisir Kota Makassar yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat juga bagi ekosistem laut. Kerusakan tersebut tidak lain diakibatkan oleh massifnya penambangan ekstraktif yang dilakukan oleh kapal Boskalis untuk penimbunan areal reklamasi di kawasan Central Poin of Indonesia (CPI) yang hanya berorientasi kepada penguasa atau orang-orang yang memiliki kelas ekonomi menengah keatas, sedangkan yang menjadi korban adalah warga nelayan dan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir.

2. Respon

Respon aparat pemerintah merupakan peranan atau pengaruh yang besar dalam menentukan baik atau tidaknya suatu kebijakan public.

Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai respon disposisi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Mengenai respon Dinas Pariwisata Kota Makassar terkait kebijakn perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar kami memiliki rencana pengembangan master plan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan, kami ingin menjadikan daerah pesisir Kota Makassar sebagai kawasan wisata dengan bangunan yang tidak merusak daya dukung lingkungan.”(wawancara dengan SF. 24 Februari 2023)

Dari hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata Kota Makassar mengenai respon disposisi dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakn bahwa Dinas Pariwisata Kota Makassar merencanakan pengembangan master plan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan, menjadikan kawasan pesisir sebagai daerah wisata, namun kalua dilihat dari maraknya bangunan wisata di wilayah pesisir Kota Makassar

terdapat kerusakan lingkungan yang sangat parah akibat sampah, penambangan pasir, hal tersebut sangat mencemaskan kelangsungan hidup ekosistem dan lingkungan. Belum lagi berbicara tentang dampak yang berakibat fatal bagi kehidupan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Makassar.

3. Kordinasi

Kordinasi aparat pemerintah merupakan sebagai usaha untuk menyatukan kegiatan-kegiatan kerja unit organisasi, sehingga organisasi pemerintah bergerak sebagai kesatuan yang bulat guna melakukan seluruh tugas untuk mencapai tujuannya.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisasi dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan (DP2) mengenai kordinasi disposisi untuk melakukan pengawalan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dari Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) membangun kordinasi kepada semua pihak yang terlibat pada pengawalan implementasi kebijakan wilayah pesisir di Kota Makassar, baik itu dengan sesama instansi pemerintah kota ataupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah, terlebih dengan masyarakat sebagai penerima dari kebijakan tersebut. Kordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang sementara berlangsung tidak

*merugikan kelompok masyarakat apalagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Makassar.”
(wawancara dengan EAT. 23 Januari 2023)*

Hasil wawancara peneliti dengan Kepala Bidang Sosialisasi dan Penerapan Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) mengenai kordinasi disposisi untuk melakukan pengawalan Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar bahwa Dinas Perikanan dan Pertanian membagun kordinasi kepada semua pihak yang memiliki kepentingan dalam mengawal kebijakan pesisir tersebut, baik itu lembaga formal pemerintah ataupun dengan lembaga yang non pemerintahan dan masyarakat pada umumnya. Kordinasi seperti ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan pesisir berjalan tepat sasaran atau tidak merugikan siapapun.

- b. NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat)

NGO (Non Governmental Organisation)/ LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) merupakan lembaga indevenden yang sedang melakuakn proses advokasi mengenai kebijakan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

1. Komitmen

Komitmen NGO (Non Governmental Organisation) merupakan bentuk dedikasi dalam bentuk pendampingan bagi masyarakat secara suka rela atau tanpa unsur paksaan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang sedang dialami oleh kelompok masyarakat.

Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan mengenai komitmen disposisi pada pengawasan berjalannya Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Walhi Sulsel memandang bahwa kebijakan perlindungan wilayah pesisir di sepanjang pantai Kota Makassar, masih banyak yang belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, mulai dari kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan saat penyusunan yang telah banyak melahirkan banyak konflik vertikal dan horizontal. Dampak lain yang sudah sangat kelihatan adalah kerusakan wilayah pesisir dan meningkatnya jumlah kemiskinan di wilayah pesisir.” (wawancara dengan RS. 27 Februari 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan dengan Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi Selatan mengenai komitmen disposisi pada pengawasan berjalannya Implementasi Kebijakan

Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakannya bahwa saat penyusunan kebijakan perlindungan wilayah pesisir masih banyak hal yang tidak diperhitungkan oleh pemerintah mulai dari penyusunan kebijakan, ini sangat jelas kalau kita melihat kebijakan perlindungan wilayah pesisir selama berjalan, tidak sedikit dampak buruk yang ditimbulkan mulai dari lahirnya berbagai konflik vertikal, horizontal, kerusakan sempadan pantai (abrasi besar-besaran), hilangnya mata pencarian nelayan, dan meningkatnya kemiskinan di wilayah pesisir.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai komitmen pada implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar sebagai berikut.

“Dari KPA sendiri kami akan selalu lantang menyuarakan semangat rakyat dalam melindungi wilayah kehidupannya, di wilayah pesisir Kota Makassar terdapat banyak konflik yang terjadi yang hingga menjangkit ke pulau-pulau seberang seperti pulau lae-lae, sanrebongi yang menjadi korban atas kebijakan pemerintah mengenai pembangunan proyek reklamasi di pesisir Anjungan Pantai Losari Makassar. Konflik lahan seperti ini selalunya rentan menjadikan masyarakat sebagai korban di wilayah mana pun itu. Kami sendiri selalu memantau perkembangan kebijakan yang sementara berjalan ini, bukan hanya soal proyek reklamasi, penambangan pasir laut, akan tetapi pembangunan-pembangunan wisata, hotel yang

permanen. Komitmen Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam melakukan pengawalm akan terus trejalin bersama denga kelompok pendamping yang lain yang akan sejakalan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi korban dari ganasnya kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta atau pemodal” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara dengan Kepala Depertemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria mengenai komitmen pada implemtasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa Konsorsium Pembaharuan Agraria sebagai lembaga swadaya masyarakat akan terus konsisten menyuarakan hak-hak rakyat wilayah pesisir Kota Makassar. Diketahui bahwa diwilayah pesisir Kota Makassar, Pulau-Pulau Kecil seperti Sanrebone, Lae-Lae adalah korban dari kebijakan mengenai perlindungan wilayah pesisir. Disini kita dapat melihat bahwa KPA intens melakukan pemantauan terhadap perkembangan pembagunan di pesisir. Informasi lebih lanjut yang peneliti temukan bahwa lembaga-lembaga swadaya masyarakat sanagt intens melakukan kerja riset dan advokasi pendampingan warga yang terdampak dari kerusakan lingkungan, warga juga diberikan Pendidikan atau edukasi tetang bagaimana menjaga lingkungan hidup wilayah pesisir berdasarkan kajian kebijakan, tidak hanya itu

di berbagai kesempatan masyarakat wilayah pesisir di bekali pelatihan-pelatihan dalam membangun ekonomi alternatif, membangun solidaritas kuat dan juga kelompok organisasi bagi warga nelayan. Menurutnya bahwa nelayan harus paham betul bahwa kebutuhan hidup mereka akan hilang jika tempat dimana mereka mencari nafkah bagi keluarga itu hancur.

2. Respon

Respon NGO (Non Governmental Organisation) merupakan pengaruh dalam melakukan pendampingan permasalahan terhadap masyarakat dalam melakukan tindakan penekanan kebijakan atau menawarkan kebijakan alternatif.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Kordinator Devisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH-M), mengenai respon disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar membuka diri bagi semua pihak dalam rangka menanggapi penyelesaian sebuah persoalan. Hal demikian dimaksud adalah komunikasi yang terbuka sehingga tidak saling mencurigai satu sama lain. Seperti pendamping hukum secara litigasi (hukum formal) dan lembaga sukarelawan yang lain yang sementara mengawal lewat jalur non litigasi (pendampingan non formal).” (wawancara dengan AR 13 Maret 2023).

Hasil wawancara peneliti dengan Kordinator Devisi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH-M), mengenai respon disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa lembaga tersebut medahulukan keterbukaan bagi semua masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum sebagai upaya merespon semua sebuah persoalan yang tegah terjadi pada individu maupun kelompok masyarakat. Hal demikian juga dapat dikatakan sebagai keterbukaan komunikasi sehingga tidak terjadi kecurigaan antara kelompok pendamping formal atau non formal, uapaya tersebut merupakan sebagai salah satu usaha untuk meminimalisir terjadinya kecurigaan-kecuriggan yang tak berdasar dari kelompok-kelompok tertentu.

Informasi lanjutan yang peneliti temukan di lapangan bahwa kerusakan wilayah pesisir akibat pemabangan pasir laut mengakibatkan kerusakan parah bukan hanya kerusakan di wilayah Kota Makassar namun kerusakan tersebut menyasar hingga Galesong dan Takalar. Dari kerusakan yang terjadi dipastikan diakibatkan oleh maraknya penambangan pasir laut boleh kapal Boskalis yang diam-diam melakukan penambangan di berbagai wilayah pesisir

tanpa diketahui oleh masyarakat Makassar ataupun Galesong Takalar.

3. Kordinasi

Kordinasi (Non Governmental Organisation) merupakan sebuah proses dalam menyatukan dan mengintegrasikan kepentingan bersama untuk mempermudah menyelesaikan permasalahan pada masyarakat sebagai penerima kebijakan dan pengambil kebijakan.

Adapaun hasil wawancara peneliti dengan Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria mengenai kordinasi dalam Implementasi Kebijakan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Pada dasarnya, kami akan mendampingi masyarakat yang terancam atau terenggut haknya, termasuk masyarakat pesisir Kota Makassar yang sering tak mendapatkan perlindungan dari pemerintah ketika memperjuangkan ruang hidupnya. Seluruh sumber daya kelembagaan (jaringan) yang kami miliki, akan didayagunakan untuk keberhasilan pendampingan kami”. (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

Hasil wawancara Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsursium Pembaharuan Agraria mengenai kordinasi dalam Implementasi Kebijakan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa lembaga Konsursium Pembaharuan Agraria akan terus melakukan

pendampingan terhadap masyarakat yang terenggut haknya, seperti masyarakat pesisir Kota Makassar dan akan memanfaatkan semua jejaring (lembaga jaringan NGO) untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat yang sedang memperjuangkan ruang hidupnya. Berbagai ketimpangan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Makassar akibat dari maraknya aktivitas penambangan, wisata dan bangunan permanen seperti hotel dan sejenisnya. Informasi lanjutan dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa akibat kerusakan lingkungan di wilayah pesisir yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat nelayan menjadi alasan bagi semua solidaritas yang terlibat untuk melakukan penekanan terhadap kebijakan yang dianggap sebagai dalang dari menurunnya daya dukung laut sebagai rumah ekosistem tempat nelayan mencari nafkah. Selama pembangunan reklamasi di Central Point of Indonesia (CPI) dampak kerusakan yang diakibatkan merugikan banyak pihak yang bergantung hidup pada lautan, bukan hanya masyarakat nelayan tapi juga UMKM yang beraktivitas di wilayah pemukiman nelayan.

c. Pihak swasta

Pihak swasta merupakan pemegang saham terbesar dalam menjalankan aktivitas kebikan Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

1. Komitmen

Komitmen pihak swasta merupakan suatu kemampuan modal untuk membangun kerjasama dengan pemerintah dalam melakukan pembagunan di suatu daerah tertentu seperti di wilayah pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai komitmen disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

"Tentu sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kota termasuk kawasan pesisir perusahaan kami memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktunya dan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Untuk itu langkah yang kami lakukan dengan melengkapi sarana dan prasana pendukung, peningkatan SDM pekerja, dan tentunya ketersediaan modal. Terlebih kepada ketersediaan SDM, kami melihat ada banyak angkatan kerja namun terkadang tidak sesuai dengan kriteria perusahaan karena ini berkaitan dengan komitmen perusahaan kami sendiri. Tentu ketersediaan tenaga kerja menjadi prioritas yang harus kami seleksi dengan sebaik mungkin demi mewujudkan kegiatan pembangunan sesuai dengan

komitmen yang telah dibangun.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai komitmen disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai pihak yang terlibat pihak swasta harus memiliki daya dukung yang lengkap sarana dan prasarana, mulai dari ketersediaan modal, tenaga kerja untuk memudahkan penyelesaian kerja secara tepat waktu sesuai dengan komitmen yang dibangun bersama dengan pihak pemerintah. Kegiatan pembangunan fisik di wilayah pesisir mengharuskan pihak swasta melakukan monitoring kepada semua pihak pekerja yang terlibat dalam pembangunan yang dilakukan sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dapat terealisasi dengan baik.

2. Respon

Respon pihak swasta merupakan kemampuan melihat potensi bisnis, mengikuti tren perkembangan ekonomi dan pembangunan yang ada.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai respon disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

“Setiap ada program pembangunan yang dilelang pemerintah kami langsung melakukan analisis apakah mampu dikerjakan oleh perusahaan. Baru setelah itu kami mengajukan proposal untuk ikut tender. Setiap program pembangunan yang ditetapkan pemerintah dana awalnya itu dari pihak swasta dulu, nanti setelah pekerjaan rampung baru dibayar full dari pemerintah. Jadi setiap ada program pembangunan tentu harus dianalisa dulu sesuai dengan kemampuan perusahaan kami.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai respon disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar pihak swasta sebelumnya selalu melakukan analisis atas kemampuannya pada setiap program kebijakan yang dilelang oleh pemerintah, pihak swasta menghitung mengkalkulasikan kemampuannya sebelum menyodorkan proposal permohonan pekerjaan pembangunan. Analisis terhadap suatu program sangat penting diperhitungkan dengan sdaya dukung pihak swasta sebelumnya begitu juga dengan pembangunan yang sedang berlangsung di wilayah anjungan pantai losari Kota Makassar.

3. Kordinasi

Kordinasi pihak swasta merupakan kerjasama yang dibangun bersama dengan pemerintah pada pemenuhan permohonan penanaman saham dalam melakukan pembangunan.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai kordinasi disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar sebagai berikut:

"Fungsi koordinasi disini sangat penting dalam penyelesaian sebuah project pembangunan. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang kami lakukan tentu harus sejalan dengan tujuan dari pemerintah. Ketersediaan bahan dan alat juga harus senantiasa dikoordinasikan dengan pemerintah agar memudahkan dalam penyusunan RAB. Terkadang juga kegiatan pembangunan ditolak oleh masyarakat karena suatu alasan, nah disini fungsinya kehadiran pemerintah kota untuk melindungi setiap pekerjaan yang kami lakukan. Jadi memang senantiasa harus ada koordinasi yang terbangun terlebih kepada pemerintah." (wawancara KN, 03 April 2023)

Hasil wawancara peneliti dengan Direktur CV Kusnur Mitra Karya mengenai koordinasi disposisi dalam Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir Kota Makassar dapat dikatakan bahwa pentingnya koordinasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan atau pembangunan infrastruktur karena setiap pekerjaan yang dilakukan oleh pihak swasta harus sejalan dengan pemerintah. Manajemen pembangunan harus di susun dengan baik sehingga pengerjaan sesuai dengan program yang telah disusun oleh pemerintah, koordinasi yang baik merupakan akan menghasilkan kualitas pembangunan sesuai dengan target serta kebutuhan dalam pembangunan. Manajemen perusahaan sebagai pelaksana atau pihak ketiga senantiasa membangun koordinasi dengan pemerintah mengenai model atau kebutuhan-kebutuhan pembangunan.

d. Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok sasaran program kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah seperti Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung Wilayah Pesisir Kota Makassar.

Adapun hasil wawancara peneliti dengan masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar sebagai berikut:

“Kapal penambang itu merusak laut kami, tempat kami memenuhi kebutuhan dapur kami, pemerintah dan penambang tidak mau menemui kami saat kami melakukan protes terhadap kerusakan yang semakin melebar, dan hampir 90 % kami menggantungkan hidup pada lautan yang dirusak oleh para penambang untuk pembangunan rumah-rumah oran kaya. Akibat dari kerusakan itu kami sudah jarang melaut mau kerja yang lain seperti buruh bangunan kami tidak bisa, kami bertahan hidup seadanya, mengutang, menghemat keungan kami. Bahkan tiga anak saya kini terancam tidak bisa melanjutkan studinya,” (wawancara dengan SB, 07 Maret 2023)

Hasil wawancara penelitian dengan masyarakat di wilayah pesisir Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar mengenai Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar dapat dikatakan bahwa para pihak penambang telah merusak laut tempat nelayan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, saat masyarakat melakukan aksi protes pemerintah dan pihak perusahaan tidak hendak untuk

menemuinya, sehingga untuk bertahan hidup nelayan harus berkali-kali mengutang, menghemat keungan untuk tetap memastikan abak-anaknya tetap lanjut sekolah. Sikap pemerintah yang selama ini abai terhadap lingkungan hidup telah mengakibatkan kerusakan lingkungan terus meluas hingga berefek secara signifikan terhadap masyarakat dan wilayah kelolanya, sejauh ini ada upaya kongkrit dari rezim pemerintahan untuk memperbaiki kerusakan yang terdapat di wilayah pesisir Kota Makassar. Reklamasi pantai Losari Makassar telah menghancurkan perekonomian, lingkungan dan berdampak pada konflik di tengah masyarakat. Masalah yang timbul kemudian bahwa dampak tambang pasir laut tersebut masih terjadi dan dirasakan oleh masyarakat pesisir terutama yang berprofesi sebagai nelayan. Penambangan pasir laut ini mengakibatkan 250 orang nelayan beralih profesi menjadi tukang batu dan pemulung. Selain itu, pendapatan 6.474 orang nelayan menurun hingga 80 persen. Abrasi pantai juga terjadi secara luas. Hampir di seluruh desa terjadi abrasi sepanjang 10 hingga 20 meter.

E. HASIL PEMBAHASAN

Secara umum penelitian ini menguraikan permasalahan dengan menelusuri aspek implementasi kebijakan teori George C. Edward III pada perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir kota Makassar. Terori tersebut mengarah pada 4 (empat) variable utama

yaitu: a. perilaku komunikasi atau penentuan keberhasilan pencapaian tujuan pelaksanaan atau implementasi suatu program atau kebijakan. b. perilaku sumber daya atau faktor penting untuk pelaksanaan suatu program yang efektif. c. perilaku disposisi atau sikap atau komitmen pejabat pelaksana terhadap program, terutama dari para pelaksana program atau terutama birokrasi pemerintahan. d. Perilaku struktur birokrasi atau yang berkaitan dengan kesesuaian organisasi untuk melaksanakan kebijakan publik terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan Wilayah Pesisir di Kota Makassar.

1. Sumberdaya

Dalam implementasi kebijakan harus ditunjang oleh sumber daya manusia, material, dan metoda. Sasaran, tujuan dan isi kebijakan walaupun sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak akan berjalan efektif dan efisien. Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif dan efisien. Tanpa sumber daya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen tidak diwujudkan untuk memberikan pemecahan permasalahan yang ada di masyarakat dan upaya memberikan pelayanan pada masyarakat. Dalam implementasi kebijakan harus mempunyai sumber daya yang berkualitas dan kuantitas. Karena sumberdaya

merupakan faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan dengan efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan pemerintah Kota Makassar melalui beberapa SKPD telah memiliki pemahaman dan pengetahuan terkait kegiatan dan program yang akan dilakukan dalam rangka perlindungan kawasan pesisir. Kemampuan aparatur dalam merumuskan dan melaksanakan program juga didukung dengan keberadaan anggaran dalam proses pembangunan. Dalam kaitannya dengan pihak ketiga sebagai pelaksana pembangunan juga dapat dilihat dari ketersediaan alat dan modal awal dalam mendesain pembangunan infrastruktur guna perlindungan kawasan pesisir. Ketersediaan SDM, modal dan sarana serta prasarana menjadi hal yang dianggap penting dalam pelaksanaan program.

Dilihat dari hasil penelitian dan rujukan teori penulis dapat menganalisis bahwa ketersediaan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar telah memenuhi syarat. Dimana baik pihak pemerintah dan sektor swasta telah memiliki SDM yang handal, ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan suatu kebijakan, serta sarana dan prasarana yang dimiliki dalam mempercepat kegiatan pembangunan. Kegiatan pembangunan juga diarahkan agar lebih memberikan perlindungan pada kawasan pesisir.

2. Komunikasi

Implementasi kebijakan publik untuk mencapai keberhasilan salah satu syaratnya pada implementor agar mengetahui apa yang harus dilakukan secara jelas. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus diinformasikan kepada kelompok sasaran (target group). Dengan melakukan tiga hal, yaitu (1) penyaluran (transmisi) yang baik akan menghasilkan implementasi yang baik pula kejelasan, (2) adanya kejelasan yang diterima oleh pelaksana kebijakan sehingga tidak membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan, (3) adanya konsistensi yang diberikan dalam pelaksanaan kebijakan. Jika yang dikomunikasikan berubah-ubah akan membingungkan dalam pelaksanaan kebijakan yang bersangkutan. Di dalam proses kebijakan harus adanya komunikasi yang baik antara si pelaksana kebijakan dengan kelompok sasaran. Karena tujuannya itu agar kelompok sasaran memahami bahwa adanya kebijakan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian terdapat kerja sama beberapa SKPD di Kota Makassar yang bekerja sesuai tugas dan fungsinya masing-masing dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar. Persamaan persepsi terkait program yang akan dilaksanakan dalam rangka perlindungan kawasan pesisir merupakan bentuk komunikasi yang berjalan antara beberapa SKPD. Tidak adanya program yang tumpang

tindih menjadi bukti bahwa proses pelaksanaan perlindungan kawasan pesisir dapat dikatakan optimal. Sektor swasta sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan beberapa infrastruktur yang berfungsi melindungi kawasan pesisir juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam kegiatan pembangunan. Walaupun demikian beberapa NGO yang mewakili masyarakat menilai program-program pemerintah belum berjalan secara optimal karena dampak pembangunan belum terasa sampai kepada masyarakat. Sehingga perlu adanya komunikasi lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat dalam pola penyesuaian pembangunan infrastruktur dalam perlindungan masyarakat dikawasan pesisir Kota Makassar.

Hasil penelitian dan rujukan teori yang dibangun penulis dapat dilakukan analisis bahwa implementasi program perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar telah berjalan melalui kerjasama beberapa instansi. Dari hasil pertemuan dirumuskan beberapa pembangunan yang berfungsi melindungi kawasan pesisir. Hanya saja kebanyakan masyarakat dikawasan pesisir Kota Makassar ternyata tidak mengetahui dan memahami adanya kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi kawasan pesisir sehingga dapat dilihat tidak adanya komunikasi yang baik antar pelaksana kebijakan dan kelompok sasaran. Sehingga proses pembangunan kedepan diharapkan kepada pemerintah untuk

senantiasa melibatkan masyarakat dalam perumusan program yang berkaitan dengan perlindungan kawasan pesisir.

3. Struktur birokrasi

Organisasi menyediakan peta sederhana untuk menunjukkan secara umum kegiatan-kegiatannya dan jarak dari puncak menunjukkan status relatifnya. Garis-garis antara berbagai posisi-posisi itu dibingkai untuk menunjukkan interaksi formal yang ditetapkan. Kebanyakan peta organisasi bersifat hierarki yang menentukan hubungan antara atasan dan bawahan serta hubungan secara diagonal langsung organisasi melalui lima hal, yaitu : (1) jenjang hierarki jabatan-jabatan manajerial yang jelas sehingga terlihat siapa yang bertanggung jawab kepada siapa, (2) pelembagaan berbagai jenis kegiatan operasional sehingga nyata jawaban siapa yang melakukan apa, (3) berbagai saluran komunikasi yang terdapat dalam organisasi siapa yang berhubungan dengan kepentingan apa, (4) jaringan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan, baik yang sifatnya institusional maupun individual, (5) hubungan antara satu-satuan kerja dengan berbagai satuan kerja yang lain. Adanya struktural birokrasi dalam suatu kebijakan akan terdapat pihak yang mempunyai peranan-peranan penting didalam suatu kebijakan. Salah satu aspek struktur organisasi yaitu adanya

prosedur operasi yang standar (SOP) untuk implementor dalam bertindak.

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dapat disimpulkan bahwa aparat pemerintah telah memiliki struktur birokrasi yang dibagi kedalam beberapa divisi atau kelompok kerja, yang saling bersinergi dalam mendukung program perlindungan kawasan pesisir. Setiap program kebijakan perlindungan kawasan pesisir merupakan rumusan dari divisi yang ada serta bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan program tersebut. Struktur birokrasi yang ada juga memudahkan koordinasi dalam internal pemerintah karena jika terjadi permasalahan atau kebutuhan data-data tertentu dapat langsung menghubungi divisi yang ada dalam struktur pemerintahan. Didalam kelompok swasta juga terdapat manajemen yang berfungsi sebagai struktur kerja dalam mengurus dokumen-dokumen legalitas pelaksanaan pembangunan begitu juga dalam NGO dan komunitas masyarakat pesisir sendiri.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan kerangka teori yang ada fungsi struktur birokrasi dalam implementasi perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar telah berjalan efektif. Dimana ketersediaan struktur kerja tersebut dapat membantu pelaksanaan kebijakan mulai dari perumusan, pelaksanaan sampai pada tahap evaluasi. Setiap aparat juga dituntut untuk bertanggung jawab

atas program-program pembangunan terkait perlindungan kawasan pesisir dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga tidak terlepas dari sinergitas antar aparatur dalam struktur birokrasi yang ada di pemerintahan Kota Makassar.

4. Disposisi atau sikap

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, cerdas, dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan efisien. Faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan yaitu sikap implementor. Sikap juga sangat menentukan dan berpengaruh kepada kebijakan tersebut. Oleh karena itu, para pelaksana kebijakan tersebut harus mampu melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil penelitian sikap pelaksana dalam kegiatan implementasi kebijakan perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar, beberapa SKPD yang terlibat memiliki konsistensi dalam bekerjasama untuk pembangunan guna perlindungan

kawasan pesisir. Seperti pembangunan tanggul pemecah ombak selain berfungsi melindungi dari air laut, juga dijadikan sebagai tempat objek wisata yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat disekitar kawasan pesisir. Hal tersebut merupakan kreativitas dari pemerintah Kota Makassar dalam mendukung program-program perlindungan kawasan pesisir.

Jika dilihat dari hasil penelitian dan rujukan teori penulis dapat menganalisis bahwa pelaksanaan kebijakan perlindungan kawasan pesisir setiap SKPD pada dasarnya telah melakukan fungsi dan tugasnya masing-masing dalam merumuskan program perlindungan kawasan pesisir. Walaupun beberapa pihak dari kalangan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat kegiatan yang dilaksanakan pemerintah belum terlalu optimal. Belum lagi beberapa investasi yang dilakukan sektor swasta dikawasan pesisir menimbulkan efek kerugian bagi masyarakat. Dimana pemerintah dinilai tidak tegas dalam rangka penindakan kegiatan swasta tersebut.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pembahasan di bab sebelumnya, untuk itu peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa.

- a. Pada aspek kesiapan, pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan implementasi perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir Kota Makassar, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pemerintah Kota Makassar belum sepenuhnya maksimal dalam melaksanakan berbagai kegiatan edukasi, pelatihan, hingga koordinasi ke berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar. Namun Pemerintah Daerah Kota Makassar selama ini memiliki komitmen dalam melaksanakan kebijakan implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar adalah adanya usaha pencegahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan dengan memberikan pelatihan, pembinaan dan pemberian sarana dan prasarana kebutuhan masyarakat pesisir. Melihat upaya yang lain yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar sebagai bentuk komitmen sumber daya dalam menerapkan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir Kota Makassar kedepannya, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pariwisata dan Dinas Perikanan

masih sedang mengusahakan identifikasi potensi kerusakan yang akan terjadi dalam hal pelaksanaan kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir sehingga pembangunan yang dilakukan dapat mencapai target sasaran yang sudah menjadi ketetapan kebijakan yang tidak merugikan kelompok mana pun.

- b. Pada aspek Komunikasi proses komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Makassar selama ini dalam perlindungan akan kelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini SKPD yang terlibat menyepakati bahwa komunikasi mengenai kebijakan perlindungan pesisir sudah sangat efektif. Persamaan persepsi terkait program yang akan dilaksanakan dalam rangka perlindungan kawasan pesisir merupakan bentuk komunikasi yang berjalan antara beberapa SKPD. Tidak adanya program yang tumpang tindih menjadi bukti bahwa proses pelaksanaan perlindungan kawasan pesisir dapat dikatakan optimal. Sektor swasta sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan beberapa infrastruktur yang berfungsi melindungi kawasan pesisir juga senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah kota dalam kegiatan pembangunan. Walaupun demikian beberapa NGO yang mewakili masyarakat menilai program-program pemerintah belum berjalan secara optimal karena dampak pembangunan masih banyak yang dinilai malah menghadirkan mudarat atau kerusakan yang

terjadi di sepanjang pesisir Kota Makassar, mulai dari abrasi yang merusak hingga rumah-rumah warga yang bermukim di wilayah pesisir, hilangnya wilayah tangkap nelayan akibat massifnya penambangan yang merusak ekosistem laut, NGO melihat ini sebagai suatu keterancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir atas pesatnya pembangunan yang berdampak buruk bagi kelangsungan hidup masyarakat pesisir sehingga kebijakan perlindungan wilayah pesisir dinilai belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Sehingga perlu adanya komunikasi lebih lanjut antara pemerintah dan masyarakat dalam pola penyesuaian pembangunan infrastruktur dalam perlindungan masyarakat dikawasan pesisir Kota Makassar.

- c. Pada aspek struktu birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar selama ini mengenai implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar dimana peneliti dapat menyimpulkan bahwa, selama ini Pemerintah Daerah Kota Makassar atau SKPD yang terlibat sudah melakukan beberapa pengontrolan dan edukasi terkait implementasi kebijakan yang sedang berjalan, dilapangan dapat disimpulkan bahwa aparaturn pemerintah telah memiliki struktur birokrasi yang dibagi kedalam beberapa devisi atau kelompok kerja, yang saling bersinergi dalam mendukung program perlindungan kawasan pesisir. Setiap program kebijakan perlindungan kawasan pesisir merupakan rumusan dari

devisi yang ada serta bertanggung jawab dalam penyusunan dan pelaksanaan program tersebut. Struktur birokrasi yang ada juga memudahkan koordinasi dalam internal pemerintah karena jika terjadi permasalahan atau kebutuhan data-data tertentu dapat langsung menghubungi devisi yang ada dalam struktur pemerintahan. Didalam kelompok swasta juga terdapat manajemen yang berfungsi sebagai struktur kerja dalam mengurus dokumen-dokumen legalitas pelaksanaan pembangunan begitu juga dalam NGO dan komunitas masyarakat pesisir sendiri. Adapun usaha-usaha SKPD yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan yang sedang berjalan tersebut yakni memenuhi kebutuhan-kebutuhan warga pesisir di Kota Makassar, sekalipun masih belum maksimal. Pemerintah Kota Makassar masih memiliki berbagai kekurangan dimana masih belum menemukan solusi penanganan kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Makassar.

- d. Disiplin disposisi atau aspek disposisi Pemerintah Kota Makassar dalam melaksanakan kebijakan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir di Kota Makassar, dimana peneliti dapat menyimpulkan bahwa sikap pelaksana dalam kegiatan implementasi kebijakan perlindungan kawasan pesisir di Kota Makassar, beberapa SKPD yang terlibat memiliki konsistensi dalam bekerjasama untuk pembangunan guna perlindungan kawasan pesisir. Seperti pembangunan tanggul pemecah ombak selain berfungsi melindungi

dari air laut, juga dijadikan sebagai tempat objek wisata yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat disekitar kawasan pesisir. Hal tersebut merupakan kreativitas dari pemerintah Kota Makassar dalam mendukung program-program perlindungan kawasan pesisir. Namun disisi lain koordinasi dengan lembaga-lembaga diluar pemerintahan masih kurang terbangun sehingga dari kalangan masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat kegiatan yang dilaksanakan pemerintah belum optimal. Belum lagi beberapa investasi yang dilakukan sektor swasta dikawasan pesisir menimbulkan efek kerugian bagi masyarakat yang berdampak pada kerugian material yang tidak sedikit.


B. SARAN

Sesuai dengan hasil penelitian, maka penulis menyarankan kepada pemerintah Kota Makassar yaitu sebagai berikut.

- a. Pemerintah Daerah Kota Makassar untuk segera mewujudkan ketentuan pencegahan kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir kota Makassar khususnya yang diakibatkan oleh pembagunan atas kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir kota makassar.
- b. Pemerintah Daerah Kota Makassar harus membagu koordinasi secara maksimal serta kolaborasi sesama institusi maupun di lembaga yang non pemerintahan, guna mengamankan wilayah

pesisir Kota Makassar Secara produktif dan berbasis kesejahteraan warga pesisir.

- c. Mesti ada strategi yang ideal guna menjawab problem perlindungan dan pelestarian kawasan atau wilayah pesisir Kota Makassar, karena kebanyakan nelayan atau masyarakat pesisir mengeluhkan kerusakan-kerusakan wilayah pesisir semenjak banyaknya pembangunan yang menghasilkan dampak buruk terhadap masyarakat.
- d. Lebih intens melakukan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat sehingga masyarakat dapat terlibat secara aktif dalam pencegahan kerusakan-kerusakan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Makassar terkait kebijakan implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir Kota Makassar.



Daftar Pustaka

- Andhika, L. R. (2021). Tata Kelola Adaptif Wilayah Pesisir: Meta Teori Analisis. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*. <https://doi.org/10.35450/jip.v9i01.173>
- Arianto, M. F. (2020). Potensi Wilayah Pesisir Di Negara Indonesia. *Jurnal Geografi*.
- Arika, Yovita, and Neli Triana. (2002). Ketika Pantura Jateng Terjamah Abrasi.
- Arum Padmarani, S. A. (2011). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu Di Kabupaten Lombok Barat* (Doctoral Dissertation, Program Magister Ilmu Lingkungan).
- Datau, R., & Hairan, H. (2019). Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Dalam Perspektif Otonomi Daerah. *Gorontalo Law Review*. <https://doi.org/10.32662/golrev.v2i2.700>
- Dunn, W. N. (2013). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Cetakan Ke). Gajah Mada Universitas Press.
- Effendy, M. (2009). Pengelolaan Wilayah Pesisir Secara Terpadu: Solusi Pemanfaatan Ruang, Pemanfaatan Sumberdaya Dan Pemanfaatan Kapasitas Asimilasi Wilaah Pesisir Yang Optimal Dan Berkelanjutan. *Jurnal Kelautan*.
- Fajri Chikmawati, N. (2019). Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum Bagi Hak-Hak Ekonomi Masyarakat Tradisional). *Adil: Jurnal Hukum*. <https://doi.org/10.33476/ajl.v4i2.808>
- Fianda, F. A. (2014). *Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Konservasi Wilayah Pesisir Yang Berkelanjutan (Studi Perda No 35 Tahun 2003 tentang Wilayah Konservasi Kayu Aking di Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwana* (Doctoral dissertation, Universitas Brawijaya).
- Herabudin. (2014). Studi Kebijakan Pemerintah Dari Filosofi Ke Implementasi. *Pustaka Setia: Bandung*.
- lii, G. C. E. (2003). *Implementing Public Policy*.

- Ikbal, M., Yumanrdi, A., Wahyono, T., Rosidin, R., & Untari, D. T. (2021). Urgency Pengelolaan Potensi Bahari Berdasarkan Undang- Undang Nomer 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Jurnal Kajian Ilmiah*. <https://doi.org/10.31599/jki.v21i4.938>
- Jamal, F. (2019). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.32493/rjih.v2i1.2981>
- Khadiyanto, Parfi. (2005). Tata ruang berbasis pada kesesuaian lahan." *Semarang: Universitas Diponegoro*.
- Katiandagho, F. G. O. (2020). Aspek Hukum Pengelolaan Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Terluar Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Lex Et Societatis*. <https://doi.org/10.35796/les.v8i1.28476>
- Khairi, M. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Dalam Pemberian Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. *Jatiswara*. <https://doi.org/10.29303/jatiswara.v35i3.262>
- Kurniawan, Riki, M. Benny Alexandri, and Heru Nurasa. (2018). IMSTeP: Indonesian Marine Science And Techno Park Implementasi Kebijakan Model Van Meter Dan Van Horn Di Indonesia. *Responsive: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Administrasi, Sosial, Humaniora Dan Kebijakan Publik*.
- Lasabuda, R. (2013). Pembangunan Wilayah Pesisir Dan Lautan Dalam Perspektif Negara Kepulauan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmiah Platax*. <https://doi.org/10.35800/jip.1.2.2013.1251>
- Leo, A. (2012). *Dasar- Dasar Kebijakan Publik*. Alfabeta.
- Murdiningsih. (2014). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Persampahan Di Dinas Kebersihan Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik Unsrat*.
- Nugroho, R. (2011). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Pt Elex Media Komputindo.

- Peavey, C. L., Edward III, R. B., Escarcega, A. J., Vanderby Jr, R., & Markel, M. D. (2003). Fixation technique influences the monotonic properties of equine mandibular fracture constructs. *Veterinary Surgery*.
- Puspita, R. I. (2016). Analisis Penyusunan Agenda Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Ramdhani, A. R. M. A. (2016). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*.
- Ramdani, Rijal. (2016). Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Masyarakat Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta." *Publisia: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*.
- Rushananto. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*.
- Santoso, P. (2010). Analisis Kebijakan Publik. In *Analisis Kebijakan Publik*.
- Sarani, D. V. P., Dwimawanti, I. H., & Hidayat, Z. (2015). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Pesisir Pada Kawasan Pemanfaatan Umum Dan Konservasi Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 4(2), 26-36.
- Subarsono, Ag. (2011). *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori Dan Aplikasi)*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, D. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*.
- Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Alfabeta, Cv. ____ (2016).
- Suwitri, S. (2014). Konsep Dasar Kebijakan Publik Modul 1. *Analisis Kebijakan Publik*.
[Http://Dx.Doi.Org/10.1016/J.Atmosenv.2007.12.054](http://dx.doi.org/10.1016/J.Atmosenv.2007.12.054)
- Thoha, M. (2005). *Administrasi Dan Kebijakan Publik* (Cetakan Pe). Rineka Cipta.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Sinar Grafika.
- Winarno, B. (2008). *Kebijakan Publik: Teori Dan Proses*. Pt Buku Kita.

Zamdial, Z., Hartono, D., Bakhtiar, D., & Nofridiansyah, E. (2018). Studi Identifikasi Kerusakan Wilayah Pesisir Di Kota Bengkulu. *Jurnal Enggano*. <https://doi.org/10.31186/Jengano.3.1.65-80>

Daftar Tabel:

Komposisi Limbah Domestik Kota Makassar.

Hasil Pemeriksaan Kualitas Air Laut di Perairan Kawasan Pesisir Kota Makassar, Lokasi Pantai Losari Tahun 2016.

Penelitian Terdahulu.

Informan.

Jarak Antara Ibu Kota Makassar dengan Ibu Kota Kecamatan.

Presentase Luas Wilayah Berdasar Kecamatan di Kota Makassar.

Jumlah Penduduk Kota Makassar Tahun 2018 dan 2019.

Kepadatan Serta Sebaran Kependudukan Berdasarkan Kecamatan Tahun 2019.

Kesiapan Sumber Daya Pelaksana Kebijakan.

Kesiapan Sumber Daya Non Government Organisation.

Kesiapan Sumber Daya Swasta Pelaksana Kebijakan.

Undang-Undang:

Undang-Undang.(2014). Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Undang-Undang. (2014). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 31 tentang batas sempadan pantai.

Peraturan Daerah. (2015). Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Bab 4 mengenai rencana pola ruang wilayah.

Undang-undang. (2007). Undang-undang nomor 27 tahun 2007

Undang-undang. (2014). Undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Peraturan menteri kelautan dan perikanan. (2019). Peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor 24 tahun 2019 tentang Tata Cara

Pemberian Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Pemerintah. (2018). Peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 pasal 5 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang menggunakan Perairan Pesisir secara menetap .

Undang-undang. (2014). Undang-undang nomor 1 tahun 2014 pasal 16.

Undang-undang. (2014). Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.





LAMPIRAN.

Informan Penelitian

Nama : EA

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Makassar

Tanggal Waktu Wawancara : 20 Februari 2023

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Kesiapan sumber daya di Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tidak terlepas dari tingkat pendidikan yang dijadikan sebagai salah satu tolak ukur dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai pejabat publik yang mengabdikan dirinya untuk kepentingan atau kemaslahatan rakyat Kota Makassar. Untuk itu setiap regulasi yang menjadi tanggungan Dinas Lingkungan Hidup akan senantiasa dikerjakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Setiap pejabat publik harus dituntut untuk melakukan yang terbaik dalam melaksanakan setiap tugas termasuk dalam melaksanakan Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar. (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).
		b. Bagaimana Kesiapan sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar di sektor Diklat terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Adapun komitmen kesiapan kami dalam melakukan perlindungan dan kelestarian wilayah pesisir Kota Makassar selama ini, kami setiap tahunnya memberikan program pelatihan, pembinaan, dan pemberian bantuan sarana dan prasarana masyarakat yang berdomisili di

			<p>wilayah pesisir Kota Makassar agar tetap menjaga kelestarian lingkungan wilayahnya, seperti kebersihan dan dapat berpartisipasi dalam program penanaman mangrove untuk mencegah kerusakan seperti abrasi apa lagi di musim hujan seperti sekarang ini. Di samping itu kami akan tetap akan mengawasi kebijakan yang sementara berjalan sehingga tidak melanggar kaidah-kaidah kelestarian. (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).</p>
2	Komunikasi	<p>a. Bagaimana sosialisasi sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>”Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar memiliki program kerja khusus untuk melakukan sosialisasi dalam bentuk edukasi bagi masyarakat pesisir sebagai salah satu upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pulau atau pesisir yang berdampak buruk bagi masyarakat. Model edukasi ini biasanya dilakukan ditengah-tengah masyarakat pesisir di berbagai wilayah pesisir yang kami lakukan setiap tahunnya. Edukasi tersebut intens di lakukan oleh dinas lingkungan hidup untuk memastikan bahwa lingkungan atau ruang hidup masyarakat pesisir tetap terjaga dengan baik (Hasil wawancara FJ. 20 Februari 2023).</p>
		<p>b. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Kami di Dinas Lingkungan Hidup memang diarahkan oleh aturan Pemerintah Kota untuk menjaga kerukunan atau bangunan hubungan pada setiap instansi yang dalam lingkup wilayah pemerintah Kota Makassar, sama halnya dengan hubungan antar organisasi menegani kebijakan perlindungan dan kelestarian wilayah pesisir. Dalam kebijakan tersebut sangat membutuhkan koordinasi atau Kerjasama antara pemerintah kota, dinas terkait, Kerjasama tersebut dimaksudkan untuk mejudkan program pemerintah daerah yang bewawasan lingkungan dan</p>

			mengutamakan keseimbangan hidup masyarakat. Keterlibatan seluruh stacholder sangat penting, apakah dari pemerintah, masyarakat atau lembaga swadaya masyarakat. Karena sebenarnya pemerintah juga sangat membutuhkan masukan dari masyarakat atau LSM itu sendiri.” (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).
3	Struktur Birokrasi	Bagaimana struktur birokrasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait Implemtasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?	”Dalam penerapan struktur birokrasi pemerintah, kami dinas lingkungan hidup Kota Makassar tetap mengikuti skema aturan yang ada. Dalam hal ini yang bertanggung jawab terhadap penegakan dan disiplin kerja pegawai adalah atasan dalam hal ini adalah kepala dinas. Disiplin pegawai merupakan kesanggupan untuk mematuhi atau menaati kewajiban kerja dan menghindari larangan yang ditentukan dalam perundang-undangan. Beginilah kami di dalam dinas lingkungan hidup untuk mendisiplinkan pegawai dalam menjalankan suatu program seperti pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di kota makassar”. (Hasil wawancara EA. 20 Februari 2023).
4	Disposisi	a. Bagaimana komitmen Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?	“Kami pemerintah daerah atau Dinas Lingkungan Hidup memiliki komitmen untuk menjalankan setiap kebijakan yang ada, bicara soal komitmen kami terkait kebijakan perlindungan dan pemanfaatan yang sementara berjalan di wilayah pesisir Kota Makassar adalah menjadi kewajiban kami sebagai pelayan masyarakat untuk memastikan bahwa setiap pembangunan harus berorintasi bagi kesejahteraan bagi warga kami. Namun kami juga tidak

			<p>bisa memungkiri bahwa masih terdapat kekurangan-kekurangan di wilayah internal Dinas kami. Beberapa juga kerumitan yang biasa kami dapati di lapangan yang tentu kami kira menjadi tantangan tersendiri untuk meyakinkan masyarakat bahwa kami pemerintah daerah tidak akan membawa masyarakat kedalam keterpurukan akibat kebijakan yang keluar, sebab setiap kebijakan yang ada adalah hasil observasi dan di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat itu sendiri” (wawancara dengan EA, 20 Februari 2023)</p>
--	--	--	---



Informan Penelitian

Nama : Safaruddin

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Bidang Pengembangan Dinasti Wisata


Tanggal Waktu Wawancara : 24 Februari 2023

Tempat Wawanca : Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Kami menekankan keasrian pantai, sebagai langkahnya adalah membantu mensupport pantai dengan tempat sampah untuk tetap menjaga kebersihan pantai dengan berbagai jenis sampah yang dibawa oleh pengunjung wisata pantai, dan juga kami membantu dengan pembagunan menara pantau sebagai aspek wisata juga terkait intervensi aspek keamanan karena pantai itu rentan apalagi dimusim hujan, pantai juga memiliki pengelola selain pihak swasta ada juga yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) yang termasuk organisasi binaan dinas pariwisata, dalam pokdarwis ada unsur Sapta Pesona yang artinya sejuk, indah, ramah, tertib, bersih. Hal tersebut saya kira adalah salah satu faktor pendukung kelestarian wilayah pesisir seperti penghijauan, kebersihan lingkungan. Selain kebijakan fisik sebenarnya ada kebijakan pola pikir, pola pikir ini adalah kebijakan yang paling susah karena di beberapa lingkungan masyarakat kita masih susah di atur untuk sadar akan pentingnya

			<p>menjaga lingkungan. Setiap tahun kami mengkampanyekan bahwa pentingnya menjaga kelestarian lingkungan pantai atau pesisir dengan tagline (kalau kita tidak bisa membersihkan setidaknya kita bukan bagian dari yang mengorbankan) ini kami kira adalah poin penting sebagai Langkah untuk melakukan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir. Jadi kalau ada anggota, masyarakat atau wisatawan (pengunjung) yang membuang sampah di sembarang tempat maka harus dikenakan sanksi yang tegas.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).</p>
		<p>b. Bagaimana Kesiapan sumber daya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) Kota Makassar di sektor Diklat terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>”Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka kebijakan akan berjalan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau persepsi yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Begitu halnya sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan. Karena itu, pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Sehingga kami di dinas pariwisata Kota Makassar sangat menekankan komitmen dan kejujuran semua stakeholder yang terlibat apalagi ini menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).</p>
		<p>c. Bagaimana Kesiapan sumber daya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar di</p>	<p>”Kalau bicara soal pesisir berarti kita bicara soal pulau dan pantai, nah kalau bahasan mengenai pulau kami pemerintah Kota tidak bisa terlalu jauh memberikan informasi, karena</p>

		<p>sektor pengalaman terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>secara kewenangan undang-undang, jadi kami tidak bisa banyak melakukan intervensi karena hal itu masuk dalam kewenangan pemerintah provinsi. Tapi kalau soal pesisir, kami memiliki kewenangan. Jadi pertama kita bicara soal pantai, dimana-mana pantai akan selalu memiliki daya tarik wisata, dalam beberapa tahun belakangan ini pemerintah Kota Makassar gencar mengkampanyekan eko wisata (wisata yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan) dimana pembangunan itu tidak boleh merusak habitat ekosistem laut atau kondisi alam setempat, ada beberapa projek di Kota Makassar yang orientasinya ekowisata. Seperti Wilan Tebu di sana ada hutan mangrove, Lakkang dan Untia yang satu kluster ekowisata. Juga beberapa di wilayah pantai biru, Angin Mamiri, Akkarena, Tanjung Bayang sampai pantai Tanjong Layar Putih itu sudah ada perencanaan pengembangan master plan, tahun ini kami membuat masterplannya. Tentunya master plan itu kedepannya akan berbasis lingkungan. Jadi kami ingin menjadikan daerah pesisir ini daerah wisata yang memiliki bangunan yang tidak merusak lingkungan. Untuk itu semua anggota kami dimasing-masing bidang dikerahkan untuk memastikan setiap pembangunan yang ada di wilayah pantai atau pesisir itu tidak merusak daya dukung apa-pun di pesisir Kota Makassar.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).</p>
2	Komunikasi	<p>a. Bagaimana sosialisasi sumber daya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Kordinasi yang dinas Pariwisata Kota Makassar lakukan mengenai Implementasi Kebijakan Kawasan Lindung di Kota Makassar merupakan edukasi atau sosialisasi yang kami terapkan secara langsung maupun tidak langsung secara berkala. Pertama kami langsung melakukan sosialisasi tentang pentingnya menjaga keasrian dan</p>

			<p>kelestarian pantai di wilayah pesisir dan juga kami lakukan di kantor dengan cara mengundang tokoh-tokoh masyarakat untuk di bekali pelatihan. Hal ini kami lakukan sebagai salah satu upaya pemberdayaan untuk melibatkan langsung masyarakat untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Di beberapa wilayah pesisir kami juga memiliki Pokdarwis (kelompok sadar wisata) sebagai organisasi resmi di bawah dinas pariwisata, lembaga tersebut merupakan jembatan penghubung kordinasi pemerintah dengan masyarakat. Jadi ketika ada rencana pertemuan atau bahkan kebijakan kami himbaukan ke Pokdarwis nanti mereka yang secara langsung menyampaikan ke masyarakat. Kemudian bicara soal pembagunan dan pengembangan pulau, kami berupaya mengurangi bangunan-bangunan yang sifatnya permanen, dan membangun wisata yang tidak merusak tekstur pantai atau pulau untuk mencegah abrasi dan sebagainya.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).</p>
		<p>b. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Kalau soal hubungan dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang lain kami sangat erat kaitannya, apakah itu dengan semua dinas dan pemerintah kota itu sendiri dalam hal ini Wali Kota Makassar. Misalnya kordinasi kami dengan Wali Kota mengenai Pulau Samalona yang sering mengalami abrasi setiap tahunnya, kami memiliki metode mitigasi jadi pulau samalona di buatkan mitigasi pulau, mitigasi pualu, jadi di bagian luar pulau di bangunkan beting-beting untuk melindungi pulau dari abrasi atau kerusakan yang lain apalagi di musim hujan, kemudia juga beting-beting ini juga dapat di pungsikan oleh masyarakat untuk memelihara ikan, membangun</p>

			restoran terapung, dan sebagainya. selain berpungsi sebagai alat mitigasi juga berpungsi sebagai sarana dan prasarana dan pak wali juga akan mengkordinasikan pembagunan mitigasi pulau di semua wilayah pesisir.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).
3	Struktur Birokrasi	Bagaimana struktur birokrasi Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?	“Saat ini banyak permasalahan di birokrasi seperti mind set dan budaya kerja, akuntabilitas pemerintah, pelayanan masyarakat, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan manajemen SDM yang lemah sehingga perlu ditingkatkan upaya pembinaan secara terus menerus yang manfaatnya bisa mencapai pada sasaran yang tepat. Maka dari hendaknya menerapkan lima nilai budaya kerja dan memiliki kriteria penilaian perilaku kinerja antara lain harus selalu berorientasi pada pelayanan, memiliki integritas, komitmen, kedisiplinan, kerjasama dan kepemimpinan menuju zona Integritas dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBMM). mari kita bersama untuk mengukur sikap perilaku maupun pemahaman kita dalam hukum supaya bisa memberikan pelayanan publik pada masyarakat secara baik.” (Hasil wawancara SF. 24 Februari 2023).
4	Disposisi	a. Bagaimana respon Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?	“Mengenai respon Dinas Pariwisata Kota Makassar terkait kebijakn perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar kami memiliki rencana pengembangan master plan yang berbasis lingkungan dan berkelanjutan, kami ingin menjadikan daerah pesisir Kota Makassar sebagai kawasan wisata dengan bagunan yang tidak merusak daya dukung lingkungan.”(wawancara dengan SF. 24 Februari 2023)

Informan Penelitian

Nama : Erpan Asustia M.T

Umur : 49 Tahun


Jabatan : Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tanggal Waktu Wawancara : 23 Februari 2023

Tempat Wawanca : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar

No.	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memiliki banyak porsi program di wilayah pesisir karena itu memang masuk dalam kewenangan kami, namun kami tetap mengutamakan bantuan kepada nelayan kecil, budidaya payau, petambak bandeng, udang dengan berbagai jenis, bantuan ini sudah sampai di beberapa lokasi termasuk di daerah Lakkang, Kera-kera, Parangloe, Tamalanrea, Untia. Namun kalau kearah barombong nyaris sudah tidak ada petambak walaupun ada pembudidaya kemungkinan masuk ke wilayah air tawar. Pengelolaan di wilayah pesisir seingat saya masih ada beberapa termasuk di Kecamatan Ujung Tanah, disana ada kelompok yang bernama Fatimah Az-Zahra yang agak populer di kalangan pengelolaan atau perintis prodak bahkan prodaknya sudah masuk ke pasar-pasar lokal, nasional bahkan sudah ada yang ekspor, namun kalau pengelolaan yang lain masih dalam tahapan rintisan. Kalau pengelolaan yang agak besar juga terdapat di

			<p>Pelabuhan dan paotere. Nah bicara soal kebijakan kami lebih intens pada pemberdayaan masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).</p>
		<p>b. Bagaimana Kesiapan sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar di sektor Diklat terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>”Ada berbagai perkembangan yang terjadi pada dasawarsa terakhir ini yang memaksa sebuah organisasi haruslah bersifat lebih dinamis dalam lingkungan strategisnya. Sebuah instansi pemerintahan semestinya juga berubah lebih dinamis, walaupun tidak se-dinamis di sektor korporasi, dalam melakukan fungsi pelayanan. Seperti dalam pelaksanaan implementasi kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar, semua dinas atau stakhoder kepentingan memiliki hubungan keterkaitan satu dengan yang lain dan saling mempegaruhi dan dipengaruhi. Maka semua oragnisasi pemerintahan maupun yang non pemerintahah harus lebih serius dalam melaksanakan tugasnya demi mewujudkan kepentingan bersama terlebih lagi pada kesejahteraan masyarakat di wilayah pesisir.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).</p>
		<p>c. Bagaimana Kesiapan sumber Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar di sektor pengalaman terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>“Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar pada pemanfaatan dan kesiapan sumberdaya, kami melibatkan semua komponen yang bisa mempermudah kerja dalam melaksanakan program dinas, termasuk stacholder pada dinas perikanan itu sendiri. Selain itu kami langsung melakukan pemebrdayaan nelayan kecil di wilayah pesisir dengan malakukan pelatihan-pelatihan mengenai aktivitas dilaut untuk menjaga kelestarian laut yang berkelanjutan dan juga memberikan bantuan langsung ke nelayan seperti perahu, mesin, alat bantu penangkapan ikan, jarring, bubuk, dan juga aktivitas lainnya termasuk budidaya ikan, hingga persoalan pemasaran, upaya tersebut kami lakukan untuk memastikan bahwa masyarakat pesisir kota</p>

			<p>Makassar dapat memenuhi kebutuhan ekonominya dan juga memberikan kontribusi bagi berlangsungnya kehidupan di luar pesisir. Saat ini kami akan terus memonitoring perkembangan yang ada di wilayah pesisir Kota Makassar dan bekerja sama dengan pihak disetiap Kecamatan untuk melakukan pendataan jumlah nelayan, petambak atau yang lainnya, sehingga dinas kelautan dan perikanan dapat memastikan semua kebutuhan masyarakat pesisir, kami kita setiap kerja sangat susah untuk maksimal namun kami akan terus melakukan yang terbaik bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).</p>
2	Komunikasi	<p>a. Bagaimana sosialisasi sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p> <p>b. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Saat ini kami akan terus memonitoring perkembangan yang ada di wilayah pesisir kota makassar dan bekerja sama dengan pihak disetiap kecamatan untuk melakukan pendataan jumlah nelayan, petambak atau yang lainnya, sehingga dinas perikanan dapat memastikan semua kebutuhan masyarakat pesisir, sebelum itu untuk komunikasi sumberdaya kami di ruang lingkup dinas perikanan dan pertanian kota makassar selalu memiliki kordinasi dari pihak pemerintah sebagai kepala dalam struktur ini, dan kami juga membangun hubungan dengan instansi pemerintahan yang lain sebagai patner kerja untuk mempermudah setiap pelayanan bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).</p> <p>“Di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassr tidak jauh berbeda dengan regulasi yang berlaku di dinas yang lain yaitu tetap ada pada struktur bawahan Pemerintah Kota Makassar. Jadi aturan yang berasal dari pemerintah kota akan menjadi acuan bagi kami. Apalagi pemerintah kota cukup memperhatikan wilayah pesisir sebagai aikon</p>

			<p>yang sangat menentukan keberhasilan pemerintah. Di samping itu Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar memiliki hubungan kerja dengan dinas-dinas yang lain termasuk Dinas Pariwisata, Lingkungan Hidup dan yang lain. Apalagi masing-masing dinas tersebut memiliki kepentingan atau tugas di wilayah yang sama, kalau kami disini aktif diwilayah pemberdayaan masyarakat pesisir dalam memperbiki kondisi perekonomian yang sedang berputar disana seperti budidaya ikan, udang, dan jenis-jenis program lainnya. Intinya pemberdayaan masyarakat di wilayah pesisir Kota Makassar sangat kami utamakan, meskipun kami menyadari masih ada beberapa program yang belum sebegitu maksimal namun kami akan terus melakukan upaya yang baik untuk yang terbaik bagi masyarakat.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).</p>
3	Struktur Birokrasi	<p>Bagaimana struktur birokrasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Terdapat berbagai model yang kami lakukan untuk struktur birokrasi stakeholder atau pegawai pada Perikanan dan Pertanian (DP2) Kota Makassar dalam melaksanakan kebijakan perlindungan wilayah pesisir kota makassar. Karena tentu harapan kita semua pada setiap kebijakan yang ada akan memuaskan masyarakat. Nah kalau mau berhasil kami pada dinas perikanan pelaksana harus memiliki komitmen untuk melaksanakannya, tidak ada perbedaan siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan dan yang tidak di siplin harus diberikan sanksi sebagaimana aturan yang ada.” (Hasil wawancara EAT. 23 Februari 2023).</p>

4	Disposisi	a. Bagaimana respon Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?	“Kami dari Dinas Perikanan dan Pertanian (DP2) membagun kordinasi kepada semua pihak yang terlibat pada pengawalan implementasi kebijakan wilayah pesisir di Kota Makassar, baik itu dengan sesama instansi pemerintah kota ataupun dengan lembaga-lembaga non pemerintah, terlebih dengan masyarakat sebagai penerima dari kebijhakan tersebut. Kordinasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa kebijakan yang sementara berlangsung tidak merugikan kelompok masyarakat apalagi masyarakat nelayan di wilayah pesisir Kota Makassar.” (wawancara dengan EAT. 23 Januari 2023)
---	-----------	--	--



Informan Penelitian

Nama : Rizky Saputra

Umur : 29 Tahun

Jabatan : Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup

Tanggal Waktu Wawancara : 27 Februari 2023

Tempat Wawancara : Kantor Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar WALHI

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	”Kesiapan sumber daya di wahana lingkungan hidup cukup disiplin, kami memiliki struktur yang rapi di setiap wilayah provinsi sampai ditingkatan nasional. Atau Walhi di setiap daerah itu bisa didirikan kalau di daerah tersebut memiliki jejaring NGO yang lain. Wahana Lingkungan Hidup sekali lagi saya katakan bahwa ada memang mandate anggota dan mandate organisasi sebagai acuan untuk melakukan aktivitas advokasi atau program yang lainnya. Saya berikan gambaran termasuk pada partisipasi pendampingan kebijakan wilayah pesisir. Sebenarnya penataan ruang pesisir dan laut memiliki tujuan mulia supaya tidak tidak muncul konflik , ruang ini terbatas yang di Kelola ole, korsporasi pemerintah, desa, kemudian ada masyarakat ada banyaklah subjek pengeloladi atas ruang yang terbatas makanya ruang itu harus diatur tata letak pembagunanya, seperti sonasi untuk reklamasi, pariwisata, wilayah tangkap tapi yang kemudian terjadi di lapangan banyak yang saling bertabrakan atau tidak jelas yang mana wilayah tangkap nelayan, reklamasi, wisata sehingga ini yang akan memicu banyak konflik,” (wawancara dengan

			RS 27-02-2023).
		<p>b. Bagaimana Kesiapan sumber Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar di sektor Diklat terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>“Walhi sebagai organisasi lingkungan hidup memang memiliki mandat anggota dan organisasi untuk melakukan pengawalan atau pendampingan kepada setiap pembangunan yang berhubungan dengan lingkungan, apalagi kalau pembangunan tersebut berdampak pada kerusakan lingkungan atau melanggar prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia itu harus ditindak lanjuti oleh walhi apalagi kalau memang ada laporan bahwa gejala dampaknya sudah besar terhadap ruang hidup masyarakat, apalagi kerusakan lingkungan hidup akan melahirkan dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat. Kebijakan perlindungan wilayah pesisir kota makassar masih banyak tidak berkesinambungan pada prinsip lingkungan hidup, mulai dari reklamasi yang melahirkan berbagai konflik di wilayah pesisir kota makassar dan sampai pulau-pulau kecil dan beberapa kabupaten di luar kota makassar seperti takalar, maros” (wawancara dengan RS 27-02-2023).</p>
		<p>c. Bagaimana Kesiapan sumber Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar di sektor pengalaman terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>“Kesiapan Wahana Lingkungan Hidup pada keterlibatannya dalam pengawalan kebijakan yang berpotensi merusak lingkungan, mengancam keselamatan masyarakat atau pun ekosistem laut adalah dengan melakukan berbagai kesiapan secara internal dalam organisasi sebelum keluar melakukan pengorganisasian di wilayah eksternal. Usaha-usaha yang dilakukan adalah terlebih dahulu menyiapkan segala</p>

			<p>kebutuhan dengan pelatihan atau kajian-kajian isu dan kemudian mengirim perwakilan dari bidang advokasi dan kajian melakukan riset di lapangan untuk mengetahui dampak yang terjadi atau berpotensi terjadi dan merugikan masyarakat. Selain itu direktur melakukan komunikasi kebijakan dengan pemerintah sehingga kebijakan tersebut bisa diketahui orientasi dan siapa pihak yang akan diuntungkan lalu kemudian akan dikaji bersama.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).</p>
2	Komunikasi	<p>c. Bagaimana sosialisasi sumber daya Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Sosialisasi yang Walhi lakukan merupakan koordinasi yang menggunakan pendekatan kebijakan yaitu Kebijakan Rencana Program Pemerintah dan Undang-Undang Lingkungan Hidup NO. 32 Tahun 2009, yang didalamnya dijelaskan tentang instrument-instrumen pengelolaan lingkungan hidup salah satunya ada KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis) dalam KLHS di dalamnya di bahas mengenai daya dukung lingkungan yang berbicara soal daya tampung air, daya dukung pangan, daya dukung pemukiman dan daya tampung lingkungan didalamnya juga terdapat analisis tentang potensi pencemaran lingkungan sebelum melakukan pembangunan. Jadi semisal Pemerintah Provinsi dan Kota melakukan penyusunan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) mereka harus tahu situasi lingkungan hidupnya dari KLHS. Wahana Lingkungan Hidup sendiri tidak sembarang melakukan kritik terhadap kebijakan yang pemerintah keluarkan sebelum benar-benar matang dalam pengkajian. Maka dari itu orang yang tergabung dalam organisasi ini harus paham betul tujuan negara seperti apa, memiliki ketekunan dan semangat dan semua anggota akan dibekali dengan berbagai pelatihan sebelum turun ke lapangan</p>

			melakukan pendampingan.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).
		d. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?	”Komunikasi yang kami lakukan di wahana lingkungan hidup Sulawesi selatan adalah komunikasi melibatkan semua elemen yang terkait dengan napa yang sementara kami damping. Melibatkan lembaga-lembaga daerah solidaritas dan organisasi rakyat yang ada. Tidak lepas juga melibatkan pemerintah yang bersangkutan dengan wilayah kerja suatu kebijakan. (wawancara dengan RS 27-02-2023).
3	Struktur Birokrasi	Bagaimana struktur birokrasi Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?	“Wahana Lingkungan Hidup Sulawesi selatan setiap periode melakukan Pendidikan Dasar Lingkungan Hidup (PDLH) dan berbagai kegiatan-kegiatan pelatihan untuk membekali anggota. Dalam hal melaksanakan pendampingan pada wilayah pesisir kota Makassar kami membekali setiap anggota dengan kajian-kajian khusus mengenai konflik kebijakan yang tengah terjadi di pesisir kota Makassar. Mulai dari melakukan riset secara langsung dengan masyarakat yang terdampak langsung oleh kebijakan yang sedang berlangsung, melakukan advokasi atau pengawalan kasus yang sedang terjadi. Kami melakukan hal tersebut untuk memastikan kami memiliki anggota yang benar-benar memahami kondisi lingkungan yang sedang dikawalnya.” (wawancara dengan RS 27-02-2023).

4	Disposisi	a. Bagaimana komitmen Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?	“Walhi Sulsel memandang bahwa kebijakan perlindungan wilayah pesisir di sepanjang pantai Kota Makassar, masih banyak yang belum sesuai dengan standar lingkungan hidup, mulai dari kebijakan yang tidak memperhitungkan dampak kerusakan lingkungan saat penyusunan yang telah banyak melahirkan banyak konflik vertikal dan horizontal. Dampak lain yang sudah sangat kelihatan adalah kerusakan wilayah pesisir dan meningkatnya jumlah kemiskinan di wilayah pesisir.” (wawancara dengan RS. 27 Februari 2023).
---	-----------	---	--



Informan Penelitian

Nama : Toto

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria

Tanggal Waktu Wawancara : 01 Maret 2023

Tempat Wawancara : Kediaman Toto

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Secara umum, kami di Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) terus melakukan kerja-kerja untuk penguatan organisasi rakyat melalui banyak cara dan media, baik itu pengkaderan, pendidikan dan pelatihan. Berbagai tema terkait reforma agraria digunakan sebagai landasan untuk terus menguatkan ikatan dan solidaritas petani, nelayan dan organisasi tani, nelayan. Tak hanya itu, advokasi kasus-kasus agraria, mulai dari perampasan tanah, perampasan ruang hidup nelayan, kaum miskin kota, kekerasan terhadap petani hingga praktik kriminalisasi terus dilaksanakan hingga saat ini.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)
		b. Bagaimana Kesiapan sumber Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar di sektor Diklat terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestaraan Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Kesiapan sumber daya yang kami terapkan merupakan rekomendasi atasan atau surat perintah atasan yang kemudian akan ditindak lanjuti oleh lembaga tujuan, misalnya dari pusat ke lembaga daerah. Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam melaksanakan pendampingan bersama dengan aliansi adalah dengan mempersiapkan segala kebutuhan secara administrative di internal kami sebelum

			bergabung dengan alainsi untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pendampingan di wilayah peisir dan pulau-pulau Kota Makassar, yang kita semua tahu sedang mengalami banyak kerusakan, kerugian, konflik akibat kebijakan yang tidak mendahulukan asas manfaat terhadap rakyat dan lingkungan.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)
		c. Bagaimana Kesiapan sumber Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar di sektor pengalaman terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	
2	Komunikasi	a. Bagaimana sosialisasi sumber daya Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?	“Praktik advokasi kebijakan dilakukan KPA saat pemerintah menetapkan kebijakan agraria yang bertentangan dengan semangat reforma agraria sejati di banyak sektor. Kemudian, di tingkat implementasi kebijakan, KPA juga secara aktif melakukan advokasi terhadap berbagai langkah yang diambil pemerintah dalam konteks agrarian bersama dengan lembaga NGO atau jejaring untuk melakukan aktivitas pendampingan penyelesaian polemeik kebijakan perlindungan wilayah pesisir Kota Makassar.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)

		<p>b. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Kami dalam menata hubungan antar organisasi dalam melaksanakan dampingan kepada masyarakat bersama dengan aliansi selamatkan pesisir adalah bagaimana seharusnya organisasi disusun secara rapi dalam menghadapi gejolak komplik yang tegah berklangsung dan merugikan masyarakat. Untuk itu kami dan semua kelompok lembaga yang terlibat dalam aliansi merancang keterbukaan komunikasi atau lebih tepatnya transparansi sehingga capaian kami menjadi lebih efisien. Karena ketika komunikasi struktur tidak idela akan mengacaukan segala usaha dalam organisasi maupun aliansi, malah akan menjadi masalah baru bagi masyarakat yang sedang dilanda konflik atas kebijakan pemerintah saat ini.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)</p>
3	Struktur Birokrasi	<p>Bagaimana struktur birokrasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar terkait Implemtasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“struktur birokrasi kami upayakan dengan kedisiplinan dan yang kami terapkan di Konsursium Pembaharuan Agraria secara intens melakukan Pelatihan mengemas isu sebagai bekal bagi setiap anggota untuk melakukan aktivitas kerja-kerja solidaritas dalam pengawalan kebijakan pemerintah mengenai perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir makassar. Apalagi kami merupakan salah satu lembaga yang terlibat aktif dalam Aliansi Selamatkan Pesisir. Kedisiplinan anggota sangat penting dalam hal ini pada saat sedang melakukan aktivitas advokasi bersama dengan lembaga-lembaga yang terlibat di ASP.” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)</p>

4	Disposisi	<p>a. Bagaimana komitmen Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Dari KPA sendiri kami akan selalu lantang menyuarakan semangat rakyat dalam melindungi wilayah kehidupannya, diwilayah pesisir Kota Makassar terdapat banyak konflik yang terjadi yang hingga menasar ke pulau-pulau seberang seperti pulau lae-lae, sanrebongi yang menjadi korban atas kebijakan pemerintah mengenai pembangunan proyek reklamasi di pesisir Anjungan Pantai Losari Makassar. Konflik lahan seperti ini selalunya rentan menjadikan masyarakat sebagai korban di wilayah mana pun itu. Kami sendiri selalu memantau perkembangan kebijakan yang sementara berjalan ini, bukan hanya soal proyek reklamasi, penambangan pasir laut, akan tetapi pembangunan-pembangunan wisata, hotel yang permanen. Komitmen Konsorsium Pembaharuan Agraria dalam melakukan pengawalm akan terus trejalin bersama denga kelompok pendamping yang lain yang akan sejakalan dengan kepentingan masyarakat yang menjadi korban dari ganasnya kebijakan pemerintah yang lebih mengutamakan kepentingan pihak swasta atau pemodal” (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)</p>
		<p>b. Bagaimana kordinasi Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Pada dasarnya, kami akan mendampingi masyarakat yang terancam atau terenggut haknya, termasuk masyarakat pesisir Kota Makassar yang sering tak mendapatkan perlindungan dari pemerintah ketika memperjuangkan ruang hidupnya. Seluruh sumber daya kelembagaan (jaringan) yang kami miliki, akan didayagunakan untuk keberhasilan pendampingan kami”. (wawancara dengan TT, 01 Maret 2023)</p>

Informan Penelitian

Nama : Muhaimin

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir Kota Makassar

Tanggal Waktu Wawancara : 28 Februari 2023

Tempat Wawancara : Sekertariat Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar.

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Kesiapan sumber daya aliansi selamatkan pesisir merupakan penentuan wilayah kerja bagi setiap lembaga-lembaga yang terlibat, mulai dari kampanye, gerakan litigasi dan non litigasi. Maksudnya ada pembagian wilayah kerja sesuai dengan fokus ilmu, yang saling menguatkan basis gerakan masyarakat untuk menekan kebijakan pemerintah yang dianggap berpotensi atau merusak wilayah pesisir.” (Wawancara MH, 28-02-2023)
		b. Bagaimana Kesiapan sumber Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar di sektor Diklat terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestaraian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Mengenai kesiapan soal sumber daya kami yang tergabung di Aliansi Selamatkan Pesisir menereapkan semua prosedural administratif. Soal persuratan yang bentuknya masih manual atau pun sifatnya digital yang menjadi kesepakatan dari lembaga anggota aliansi, kesepakatan ini yang akan menjadi instruksi pada segala

			<p>administrasi dalam persuratan aliansi. Seperti juga ketika kami Menyusun sebuah regulasi atau aturan yang berlaku dalam aliansi untuk melakukan aktivitas pendampingan bagi pesisir makassar.” (Wawancara MH, 28-02-2023)</p>
		<p>c. Bagaimana Kesiapan sumber Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar di sektor pengalaman terkait dengan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>“Untuk menarik dan menjaga semangat semua orang untuk terlibat dan bertahan dalam aliansi yang dibentuk untuk mempertahankan ruang hidup masyarakat pesisir makassar dan galesong, takalar ini adalah tetap saling menjaga kepercayaan antara lembaga yang terlibat dalam aliansi ini. Kesiapan sumberdaya bagi kami adalah membuka ruang taransfaransi pada semua persoalan yang mengenai dengan kelangsungan perjuangan kami.” (Wawancara MH, 28-02-2023)</p>
<p>2</p>	<p>Komunikasi</p>	<p>a. Bagaimana sosialisasi sumber daya Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Perlu di ketahui bahwa sebelum Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) ini terbentuk ada Makassar Tolak Reklamasi (MTR) namun sangat di sayangkan karena alainsi MTR tersebut tidak berusia Panjang di karenakan masalah-masalah internal yang membuat gerakannya tereduksi. Kami dalam situasi tersebut saat membangun ASP tahun 2018 dengan semua lembaga yang terlibat sangat kewalahan melakukan liding advokasi karena masyarakat sudah kehilangan kepercayaan lembaga-lembaga sebelumnya. Namun kami terus melakukan pengorganisasian melakukan kunjungan ke wilayah-wilayah terdampak, melakukan rapat kampung, membuka semua fakta data lapangan, bedah film documenter mengenai penambangan pasir laut untuk rekalami yang nantinya akan dijasikan Kawasan wisata dan perumahan orang-orang kaya. Setelah kepercayaan masyarakat pulih kami melanjutkan dengan intens membawa nelayan ke</p>

			<p>tiap-tiap kampus di makassar untuk menarik simpati mahasiswa untuk memperluas gerakan rakyat pesisir.” (Wawancara MH, 28-02-2023)</p>
		<p>b. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Komunikasi struktur birokrasi, kami di Aliansi Selamatkan Pesisir dengan tidak menutup-nutupi informasi yang ada. Kami lebih mengedepankan keterbukaan informasi, transparansi bagi semua pihak yang tergabung bersama aliansi atau jaringan lembaga lain yang terlibat dalam pendampingan. Menurut saya sebagai kordinator komunikasi adalah jembatan penguatan bagi kelangsungan gerakan rakyat dimana pun. Komunikasi juga merupakan jantung dari semangat aliansi untuk tetap secara total bersolidaritas bagi gerakan rakyat pesisir makassar dan sekitarnya.” (Wawancara MH, 28-02-2023)</p>
3	Struktur Birokrasi	<p>Bagaimana struktur birokrasi Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Pokonya dalam kedisiplinan dari semua lembaga yang terlibat dalam Aliansi Selamatkan Pesisir tidak memiliki kepentingan selain kepentingan masyarakat pesisir. Selanjutnya kembali ke transparansi sebagai pokok yang harus diutamakan dalam menjaga barisan aliansi dan membuka ruang bagi siapapun yang murni ingin terlibat secara kelembagaan atau individu. Dan yang tidak kalah penting adalah tidak saling menghatui dalam tekanan tertentu semua orang punya hak yang sama, sehingga tidak ada lembaga yang merasa diskreditkan posisinya.” (Wawancara MH, 28-02-2023)</p>

Informan Penelitian

Nama : Ade Anugrah

Umur : 31 Tahun

Jabatan :

Tanggal Waktu Wawancara : 13 Maret 2023

Tempat Wawancara : JL. Asal Mula Kedai Pak MUS

No	Indikator	Pertanyaan	jawaban
1	Sumber daya	a. Bagaimana kesiapan sumber daya Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH-M) dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Bantuan Hukum diatur dalam <u>Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum</u> . Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.” (wawancara dengan AR 13 Maret 2023)
2.	Disposisi	a. Bagaimana respon Lembaga Bantuan Hukum Makassar (LBH-M) terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?	“Kami dari Lembaga Bantuan Hukum Makassar membuka diri bagi semua pihak dalam rangka menanggapi penyelesaian sebuah persoalan. Hal demikian dimaksud adalah komunikasi yang terbuka sehingga tidak saling mencurigai satu sama lain. Seperti pendamping hukum secara litigasi (hukum formal) dan lembaga sukarelawan yang lain yang sementara mengawal lewat jalur non litigasi (pendampingan non formal).” (wawancara dengan AR 13 Maret 2023).

--	--	--	--

Informan Penelitian

Nama : Kusmin Nur

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Direktur

Tanggal Waktu Wawancara : 03 April 2023

Tempat Wawancara : Gowa

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1	Sumber daya	Bagaimana kesiapan sumber daya pihak swasta di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Kehadiran kami sebagai pihak ketiga dalam pelaksanaan pembangunan tentu mengarahkan kegiatan pembangunan sesuai dengan arahan dari pemerintah. Jadi sudah ada acuan dalam pelaksanaan pembangunan. Sikap perusahaan harus berbanding lurus dengan keinginan dari pemerintah agar hasil dapat sesuai dengan apa yang diharapkan, yang paling penting disini perusahaan kami akan senantiasa memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan sebuah proyek pembangunan.” (wawancara dengan KN,

			03 April 2023)
2	Komunikasi	<p>a. Bagaimana sosialisasi sumber daya pihak swasta dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p> <p>b. Bagaimana hubungan antar organisasi sumber daya Aliansi pihak swasta dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Tentu kita harus senantiasa melakukan komunikasi untuk tercapainya pembangunan yang diinginkan serta sesuai dengan keinginan dari pemerintah Kota Makassar. Seperti misalnya desain pembangunan yang diinginkan pemerintah kota, anggaran kegiatan pembangunan itu semua bentuk komunikasi yang dilakukan. Sementara untuk pekerja perusahaan bentuk komunikasi hanya mengarahkan proses pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan drainase, berapa meter lebar dan dalamnya, peralatan apa yang dibutuhkan serta ketersediaan material. Itu semua bentuk komunikasi yang dilakukan.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)</p>
3	Struktur Birokrasi	<p>Bagaimana struktur birokrasi pihak swasta terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Seluruh manajemen dan pekerja kontrak yang tentu harus dituntut disiplin. Semua paket pengerjaan proyek harus selesai sesuai dengan perencanaan. Sehingga para pekerja harus bekerja secara maksimal dengan tetap memperhatikan standard K3 konstruksi. Manajemen sendiri punya tahapan pengerjaan seperti misalnya dalam satu minggu apa yang harus rampung, jadi ada target yang diberikan kepada para pekerja. Agar pembangunan tersebut dapat selesai tepat</p>

			waktu.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)
4	Disposisi	<p>a. Bagaimana komitmen pihak swasta terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>”Tentu sebagai pihak yang terlibat dalam pembangunan kota termasuk kawasan pesisir perusahaan kami memiliki komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan suatu pekerjaan tepat pada waktunya dan sesuai dengan rancangan yang telah ditetapkan. Untuk itu langkah yang kami lakukan dengan melengkapi sarana dan prasana pendukung, peningkatan SDM pekerja, dan tentunya ketersediaan modal. Terlebih kepada ketersediaan SDM, kami melihat ada banyak angkatan kerja namun terkadang tidak sesuai dengan kriteria perusahaan karena ini berkaitan dengan komitmen perusahaan kami sendiri. Tentu ketersediaan tenaga kerja menjadi prioritas yang harus kami seleksi dengan sebaik mungkin demi mewujudkan kegiatan pembangunan sesuai dengan komitmen yang telah dibangun.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)</p>
		<p>b. Bagaimana respon pihak swasta terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Setiap ada program pembangunan yang dilelang pemerintah kami langsung melakukan analisis apakah mampu dikerjakan oleh perusahaan. Baru setelah itu kami mengajukan proposal untuk ikut tender. Setiap program pembangunan yang ditetapkan pemerintah dana awalnya itu dari pihak swasta dulu, nanti setelah pekerjaan rampung baru dibayar full dari pemerintah. Jadi setiap ada program pembangunan tentu harus dianalisa dulu sesuai dengan kemampuan perusahaan kami.” (wawancara dengan KN, 03 April 2023)</p>

		<p>c. Bagaimana kordinasi pihak swasta terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah di Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>”Fungsi koordinasi disini sangat penting dalam penyelesaian sebuah project pembangunan. Kegiatan pembangunan infrastruktur yang kami lakukan tentu harus sejalan dengan tujuan dari pemerintah. Ketersediaan bahan dan alat juga harus senantiasa dikoordinasikan dengan pemerintah agar mudah dalam penyusunan RAB. Terkadang juga kegiatan pembangunan ditolak oleh masyarakat karena suatu alasan, nah disini fungsinya kehadiran pemerintah kota untuk melindungi setiap pekerjaan yang kami lakukan. Jadi memang senantiasa harus ada koordinasi yang terbangun terlebih kepada pemerintah.” (wawancara KN, 03 April 2023)</p>
--	--	--	--



Informan Penelitian

Nama : DG Beta

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Tanggal Waktu Wawancara : 05 Maret 2023

Tempat Wawancara : Tanjung Bayang

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
----	-----------	------------	---------

1	Sumber daya	Bagaimana kesiapan sumber daya masyarakat di sektor pendidikan dalam melaksanakan Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir di Kota Makassar?	“Semenjak adanya tambang pasir laut kehidupan kami semakin berubah, pendapatan kami saat melaut sangat drastis berkurang, pengikisan bibir pantai semakin banyak merusak pemukiman sehingga kami harus seringkali memindahkan rumah kami ke tempat yang lebih aman tidak terkena banjir. Belum lagi pembagunan yang lain seperti wisata yang swmakin banyak menumpuk sampah para pengunjung karena masih sangat kurang fasilitas yang memadai dari pihak wisata ataupun dari pemerintah setempat.” (wawancara dengan warga pesisir DG. BT. 05 Maret 2023)
---	-------------	---	---



Informan Penelitian

Nama : DG TN

Umur : 48 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Tanggal Waktu Wawancara :

Tempat Wawancara : Utia

NO.	Idikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Komunikasi	Bagaimana komunikasi masyarakat terkait	“Semenjak penambanagan datang 2 tahun lalu,

		<p>Implementasi kebijakan perlindungan dan pelestarian wilayah pesisir di Kota Makassar?</p>	<p>kerusakan laut semakin parah di kecamatan kami. Kami warga nelayan yang tinggal di pesisir harus mengangkat rumah setiap tahun dari pesisir pantai karena pengikisan bibir pantai, banyak rumah yang rusak, tempat jualan warga lokal yang jatuh kelaut, apalagi di waktu-waktu musim hujan, saya sendiri sudah terhitung dua kali memindahkan rumah, pondok-pondok kecil sudah semakin berkurang sebagai tempat mencari nafkah untuk membantu suami yang berprofesi juga sebagai nelayan, sedangkan pendapatan nelayan semakin berkurang. Banyak sekali kerugian yang kami alami sebagai warga pesisir, perongkosan suami juga ketika melaut bertambah karena semakin lama di laut sedangkan pendapatannya kadang tidak ada, kadang lebih sedikit dari perongkosan.” (wawancara dengan Dg TN, 07 Maret 2023)</p>
--	--	--	--

Informan Penelitian

Nama : DG Kussu'

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : IRT

Tanggal Waktu Wawancara : 10 Maret 2023

Tempat Wawancara : Pesisir Tamalate

NO.	Idikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Struktur Birokrasi	Bagaimana struktur birokrasi masyarakat	“Kami yang bermukim di sekitaran kampung nelayan, Untia

		<p>terkait Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>masih sangat sedikit mendapatkan bantuan dari pemerintah kota, pemerintah lebih banyak memberikan janji-janji yang tak kunjung terlaksana. Sedangkan kondisi kerusakan semakin parah kerusakannya, akses nelayan keluar untuk melakukan aktivitas terhambat karena situasi laut semakin rusak, ketika musim hujan air naik di perkampungan. Kondisi ini memiliki sangkut paut dengan penambangan pasir liar yang sering dilakukan oleh kapal besar di malam hari. Pengikisan bibir pantai semakin parah, untungnya kami memiliki hutang mangrove yang menahan ombak besar, diluar sana wisata Bahari juga yang dikelola oleh masyarakat sudah tidak berpungsi karena tingginya curah hujan dan ombak yang semakin besar. Beberapa kali masyarakat melakukan galang dana sesama warga untuk membeli bahan material lalu memperbaiki wisata Bahari secara gotong royong,” (wawancara dengan nelayan DG KS10 Maret 2023)</p>
--	--	---	--

Informan Penelitian

Nama : Dg. SB

Umur : 60 Tahun

Jabatan : Nelayan

Tanggal Waktu Wawancara : 07 Maret 2023

Tempat Wawancara : Pesisir Ujung Pandang

No	Indikator	Pertanyaan	Jawaban
1.	Disposisi	Bagaimana disposisi masyarakat terkait	

		<p>Implementasi Kebijakan Perlindungan dan Pelestarian Wilayah Pesisir Kota Makassar?</p>	<p>“Kapal penambang itu merusak laut kami, tempat kami memenuhi kebutuhan dapur kami, pemerintah dan penambang tidak mau menemui kami saat kami melakukan protes terhadap kerusakan yang semakin melebar, dan hampir 90 % kami menggantungkan hidup pada lautan yang dirusak oleh para penambang untuk pembangunan rumah-rumah orang kaya. Akibat dari kerusakan itu kami sudah jarang melaut mau kerja yang lain seperti buruh bangunan kami tidak bisa, kami bertahan hidup seadanya, mengutang, menghemat keuangan kami. Bahkan tiga anak saya kini terancam tidak bisa melanjutkan studinya,” (wawancara dengan SB, 07 Maret 2023)</p>
--	--	---	--



L

A

M

P

I

R

A

N



Tabel 1 Alasan Dilakukan Tindakan Reklamasi Lahan Pesisir

Alasan Reklamasi Pantai	DKP	Tata Ruang	Bappeda
Penataan Daerah Pantai	✓	✓	✓
Mengurangi Lahan Kurang Produktif	x	x	x
Penambahan Wilayah	✓	✓	x
Mitigasi Bencana	✓	✓	✓
Penyerapan Tenaga Kerja	✓	x	✓
Peningkatan kualitas dan nilai ekonomi Kawasan Pesisir	✓	x	✓
Peningkatan Kondisi Habitat Perairan	x	x	x

(Sumber: Diolah penulis berdasarkan data dari DLH, 2023)

Tabel 2 Data Kawasan Lindung Kawasan Pesisir

No.	Nama Pulau	Luas (Ha)	Jarak dari Pantai Losari (Mil)
1	Barrang Lompo	48	9
2	Barrang Caddi	6	6
3	Kodingareng Lompo	48	11
4	Kodingareng Caddi	0.5	7
5	Lae-Lae	5	1
6	Samalona	3	7
7	Kayangan	3.5	1
8	Bone Tambung	5	10
9	Lanjukang	8	18
10	Langkai	8	16
11	Lumu-Lumu	5	12
Jumlah		140	

(Sumber: Diolah penulis berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Peikanan, 2023)

Tabel 3 Data Fasilitas sarana dan Prasarana CPI

FASILITAS	LUAS (Ha)	PERSENTASE (%)
Wisma Negara	13.2	8,00
Makassar City Centre	15.9	10,00
Masjid Indonesia Rahimakumullah	2.66	2,00
Museum 1000 Pahlawan Nusantara	1.41	1,00
Sunset Golf Park	18.2	12,00
Diplomat Village	5.27	3,00
Bussiness Park	32.9	21,00
Coral Park Garden	20.43	13,00
Mangrove Park	27.05	17,00
Taman	5.1	3,00
Clamshell Park	7.3	5,00
Prasarana Lingkungan	7.58	5,00
Total	157	100,00

(Sumber : Data Sekunder Dinas SDA,Cipta Karya dan Tata Ruang Sulsel, 2017)

Tabel 4 Data Kerugian Akibat Kegiatan Reklamasi dari 30 Orang Masyarakat

No.	Kerugian	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1	Penurunan Pendapatan	25	83,33
2	Kenyamanan terganggu	5	16,67
3	Lain-lain	0	0,00
	Total	30	100,00

(Sumber: LBHM Kota Makassar, 2020)

Tabel 5 Dampak Reklamasi Terhadap Penurunan Sumber Daya Perikanan

Jenis Sumberdaya Perikanan	Sebelum Reklamasi (%)				Sesudah Reklamasi (%)			
	Banyak	Sedang	Sedikit	Total	Banyak	Sedang	Sedikit	Total
Ikan	83,33	16,67	0,00	100,00	0,00	10,00	90,00	100,00
Kerang	66,67	33,33	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00
Kepiting	53,33	40,00	6,67	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00

(Sumber: LBHM Kota Makassar, 2020)

Tabel 15. Analisis Pendapatan Masyarakat Nelayan Kecamatan Mariso
Sebelum dan Sesudah Reklamasi

No.	Uraian	Total Rata-Rata / Tahun (Rp)	
		Sebelum Reklamasi	
		Pemasukan	Pengeluaran
		Sesudah Reklamasi	
		Pemasukan	Pengeluaran
1	Investasi	9.431.667	
2	Biaya Produksi		
	• Biaya Tetap		
	- Penyusutan	1.045.783	1.045.783
	- Perawatan	450.500	450.500
	Total	1.496.283	1.496.283
	• Biaya Variabel		
	- BBM	6.540.000	10.320.000
	- Konsumsi	4.536.000	4.536.000
	- Rokok	3.972.000	3.972.000
	Total	15.048.000	18.828.000
3	Biaya Total (Total Cost)	16.544.283	20.324.283
4	Penerimaan (Revenue)		
	• Total Penerimaan	57.810.000	52.968.000
Total		57.810.000 - 16.544.283	52.968.000 - 20.324.283
Pendapatan Bersih (TR-TC)		41.265.717	32.643.717

(Sumber : Walhi Kota Makassar, 2017)

Nama : EA

Umur : 37 Tahun

Jabatan : Kepala Bidang Pengawasan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kota Makassar

Tanggal Waktu Wawancara : 20 Februari 2023

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar



Nama : Erpan Asustia M.T

Umur : 49 Tahun

Jabatan : Bidang Sosialisai dan Penerapan Dinas Kelautan dan Perikanan

Tanggal Waktu Wawancara : 23 Februari 2023

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Makassar



Nama : Safaruddin

Umur : 52 Tahun

Jabatan : Bidang Pengembangan Dinasti Wisata

Tanggal Waktu Wawancara : 24 Februari 2023

Tempat Wawancara : Kantor Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (DISPORA) kota Makassar



Nama : Rizky Saputra

Umur : 29 Tahun

Jabatan : Kepala Departemen Advokasi, Kajian dan Riset Wahana Lingkungan Hidup

Tanggal Waktu Wawancara : 27 Februari 2023

Tempat Wawancara : Kantor Wahana Lingkungan Hidup Kota Makassar WALHI



Nama : Toto

Umur : 32 Tahun

Jabatan : Kepala Departemen Pengorganisasian Rakyat Konsorsium Pembaharuan Agraria

Tanggal Waktu Wawancara : 01 Maret 2023

Tempat Wawancara : Kediaman Toto



Nama : Muhaimin

Umur : 30 Tahun

Jabatan : Kordinator Aliansi Selamatkan Pesisir Kota Makassar

Tanggal Waktu Wawancara : 28 Februari 2023

Tempat Wawancara : Sekertariat Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) Kota Makassar.



Nama : Ade Anugrah

Umur : 31 Tahun

Jabatan :

Tanggal Waktu Wawancara : 13 Maret 2023

Tempat Wawancara : JL. Asal Mula Kedai Pak MUS



Nama : Kusmin Nur

Umur : 36 Tahun

Jabatan : Direktur

Tanggal Waktu Wawancara : 03 April 2023

Tempat Wawancara : Gowa



Nama : DG TN

Umur : 48 tahun

pekerjaan : Nelayan

Tanggal Waktu Wawancara : 7 Maret 2023

Tempat Wawancara : Untia



Nama : DG Kussu'

Umur : 52 Tahun

Pekerjaan : IRT

Tanggal Waktu Wawancara : 10 Maret 2023

Tempat Wawancara : Pesisir Tamalate





Nama : DG Beta

Umur : 35 Tahun

Pekerjaan : Nelayan

Tanggal Waktu Wawancara : 05 Maret 2023

Tempat Wawancara : Tanjung Bayang

